

**OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN DANA ZIS DALAM
PROGRAM SULTRA SEJAHTERA DI BAZNAS PROVINSI
SULAWESI TENGGARA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh

Aulia Utami Aripin

(20120039)

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
2024 M/1446 H**

**OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN DANA ZIS DALAM
PROGRAM SULTRA SEJAHTERA DI BAZNAS PROVINSI
SULAWESI TENGGARA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh

Aulia Utami Aripin

NIM (20120039)

Pembimbing

Syafaat Muhari M.E

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
2024 M/1446**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Optimalisasi Pendayagunaan Dana ZIS Dalam Program SULTRA Sejahtera Di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara*” yang disusun oleh Aulia Utami Aripin Nomor Induk Mahasiswa: 20120039 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang *munaqasyah*.

Tangerang Selatan, Agustus 2024

Pembimbing,



Syafaat Muhari M.E

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aulia Utami Aripin

NIM : 20120039

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Optimalisasi Pendayagunaan Dana ZIS Dalam Program SULTRA Sejahtera Di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, 23 Agustus 2024

Yang menyatakan,



Aulia Utami Aripin

NIM. 20120039

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Optimalisasi Pendayagunaan Dana ZIS Dalam Program SULTRA Sejahtera Di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara*” oleh Aulia Utami Aripin dengan NIM 20120039 telah diujikan pada *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal (28 Agustus 2024) Skripsi diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Manajemen Zakat dan Waakaf.

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah S.S.I., M.A	Ketua Sidang	
2.	Syafaat Muhari M.E	Sekretaris Sidang	
3.	Mulfi Aulia, M.A	Penguji I	
4.	Dra. Muzaynah, M.A	Penguji II	
5.	Syafaat Muhari, M.E	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 11 September 2024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Syarif Hidayatullah, M.A

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Aulia Utami Aripin

NIM : 20120039

Tempat Tanggal Lahir: Bau-bau, 09 November 2000

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul “*Optimalisasi Pendayagunaan Dana ZIS Dalam Program SULTRA Sejahtera Di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara*” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan didalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 23 Agustus 2024

Penulis



Aulia Utami Aripin

NIM: 20120039

MOTTO

*“Jangan Membandingkan dirimu dengan orang lain, kamu dilahirkan
untuk menjadi nyata bukan untuk menjadi sempurna”*

(Min Yoongi)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

(Al-Insyirah 5-6)

“If you want to love others, I think you should love yourself first.”

(Kim Namjoon)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesabaran serta segala jalan yang lurus sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Optimalisasi Pendayagunaan Dana ZIS Dalam Program SULTRA Sejahtera Di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara*”. Hanya kepada-Nya kami memanjatkan puja-puji dan memohon pertolongan dan ampunan, dan hanya kepada-Nya pula kami memohon perlindungan dari keburukan diri dan kejahatan amal perbuatan. Dialah Tuhan sang pencipta seluruh alam dan manusia tiada yang paling agung melainkan hukum ciptaan-Nya.

Salawat beriringan salam semoga tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, serta seluruh umatnya semoga senantiasa dapat menjalankan syariat-syariatnya, dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti, *aamiin*.

Penulis sangat menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dengan mengingat terbatasnya kemampuan penulis, namun berkat rahmat Allah SWT, serta pengarahan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan kita bersama.

Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Dr. Nadjematul Faizah, S.H., M.Hum., yang telah memfasilitasi proses belajar mengajar berlangsung.
2. Wakil Rektor I Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Ibu Dr. Romlah Widayati, M.Ag,
3. Wakil Rektor II Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA, selaku
4. Wakil Rektor III Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Ibu Hj. Muthmainnah, M.A.,
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, M.A, yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, selaku Dosen Pembimbing penulis, Bapak Syafaat Muhari, M.E, terimakasih banyak telah meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukan menjadi Kaprodi dan menyiapkan disertasi, dan tidak bosan-bosannya senantiasa memberikan motivasi dan juga arahan dikala rasa frustrasi datang menghampiri, terimakasih yang sebesar-besarnya karena sudah kebersamai dan selalu memberi dukungan serta arahan kepada penulis sampai penulisan skripsi ini pun selesai. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT dimanapun dan kapanpun. Dan semoga Allah selalu memberikan kelancaran atas segala urusan bapak.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta serta seluruh civitas akademika IIQ Jakarta yang telah memberikan ilmu dan

masuk kepada penulis dari awal menjadi Mahasiswa Baru sampai dengan saat ini.

8. Seluruh Lembaga Tahfiz dan Qira'at Al-Qur'an (LTQQ) dan Instruktur Tahfiz penulis dari semester 1 sampai 8, yang telah membimbing dengan sabar, mengoreksi dan memperbaiki bacaan penulis yang masih berantakkan, memberikan semangat dalam menghafal disaat kami hilang arah dan putus asa, dan setia menuntun kami sampai proses persyaratan tugas akhir yaitu komprehensif ini selesai. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, dan dibalas segala kebaikannya, dan selalu berkahi oleh Allah SWT. Aamiin
9. Seluruh sivitas akademika Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta yang telah berjasa selama penulis menuntut ilmu di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
10. Seluruh Pihak BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan arahan kepada penulis dalam melakukan penelitian di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara.
11. Kepada cinta pertama penulis, Bapak Aripin Madeali S.Pd yang senantiasa membimbing penulis, mengajarkan tentang kerasnya hidup, yang selalu sabar mendengarkan keluh kesah penulis, yang menjadi tameng bagi penulis, terimakasih sebesar-besarnya karena sudah menjadi orang tua yang selalu bisa penulis jadikan panutan. Terimakasih juga karena selalu mengusahakan segalanya untuk penulis. Semoga bapak selalu sehat, diberikan umur yang lama dan berkah, dilindungi dimanapun berada, dilancarkan segala urusannya dan segala hal yang baik selalu membersamai. Aamiin

12. Kepada Pintu Surgaku, malaikat tak bersayapku, Ibu Dra. Asriyani Badawi yang telah berjasa dalam hidup penulis, perempuan yang melahirkan penulis, perempuan yang tangguh, yang selalu bisa menjadi panutan dan contoh bagi penulis. Terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan atas segala dedikasi yang diberikan, atas segala pengorbanan dan waktu, atas segala kasih sayang yang dicurahkan dengan sepenuh hati, atas segala doa yang dilangitkan, atas segala dukungan yang diberikan. Terimakasih karena sudah menjadi orang tua yang hebat dan selalu memberikan yang terbaik untuk penulis. Semoga mama selalu diberi kesehatan, umur yang lama dan berkah, dilindungi dimanapun berada, dilancarkan segala urusannya dan segala hal yang baik selalu membersamai. Aamiin
13. Kepada adik-adik penulis (Muhammad Alif Ahsan Aripin dan Aila Assyabiah Aripin), terimakasih atas dukungan, doa dan juga pengertian serta perhatian yang diberikan kepada penulis, semoga Allah selalu melindungi kalian, memberikan kemudahan dan kelancara atas pendidikan dan segala urusan kalian, semoga Allah memberi kesehatan dan umur yang berkah kepada kalian. Aamiin
14. Kepada keluarga penulis (puang Tenri, Puang Aji omming, Puang Sutte, Puang Adi, Puang Enceng Puang Uli, Puang Uni, dan juga adik-adik serta kakak sepupu) yang selalu menjadi support system bagi penulis. Terimakasih atas pengertian, perhatian dan juga dukungan serta semua kebaikan yang telah diberikan. Semoga Allah selalu menjaga kalian dimanapun berada. Semoga Allah memberi kelancaran dan kemudahan

dalam segala urusan kalian, memberikan rezeki yang berkah, umur yang berkah, serta kesehatan. Aamiin

15. Kepada teman-teman seperjuangan penulis, MAZAWA 2020 Izzatun Nafis, Sri Audiah Kamelia, Zaitun Naimah, Wiwin Windriawati, Siti Maharani, Nisaul husna, Nopalia Fitratul insani, Mia Indriyani, Churul Ain, Agisca Arifien. Terimakasih telah kebersamai penulis dalam mengemban ilmu di bangku perkuliahan. Terimakasih atas suka dan duka yang dilewati bersama, terimakasih sudah berjuang sampai di titik ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, umur yang berkah, kelancaran dan kemudahan atas segala urusan kita. Semoga impian kita trip ke 3 negara bisa segera terwujud. Aamiin
16. Kepada teman-teman yang selalu menjadi tempat ternyaman untuk pulang ketika berada di perantauan ini , Mita Susilastika, Sri Hartini, Izzatun Nafis, Milkha Fachriza Bikhafia, Molek Sagita. Terimakasih sudah menjadi telinga untuk mendengar dan menjadi bahu untuk bersandar. Terimakasih sudah mau berjuang dan bertahan di (Asrama) Pesantern Takhasus IIQ Jakarta, terimakasih karena tetap setia bersama di Asrama hingga waktu kita di asramapun habis. Semoga pertemanan ini awet hingga waktu yang tak terhingga. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, umur yang berkah, kelancaran dan kemudahan atas segala urusan kita. Semoga impian kita mengelilingi Ibu Kota ini segera terwujud. Aamiin
17. Kepada teman yang tak terduga bisa menjadi teman penulis, Ade Maelani Br. Sembiring dan Fatimatuz Zahro (*Bangtan Girl*), terimakasih sudah menemani akhir-akhir perkuliahan, meskipun kita bertemu di akhir-akhir perkuliahan tetapi kalian berhasil

memberikan warna baru dalam pertemanan penulis. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, umur yang berkah, kelancaran dan kemudahan atas segala urusan kita. Semoga impian kita mengelilingi Ibu Kota ini dan juga datang ke konser BANGTAN 2026 segera terwujud. Aamiin

18. Kepada teman-teman asrama, Fatmawati Dewi, Inas Syafiq, Indana Fauzun dan Nisaul Husna, terimakasih sudah menjadi teman dalam suka dan duka, terimakasih sudah membantu penulis selama pembelajaran di Asrama. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, umur yang berkah, kelancaran dan kemudahan atas segala urusan kita. Aamiin
19. Terimakasih tentunya kepada diri penulis yang sudah bertahan sampai di titik ini. Terimakasih sudah terus kuat, ceria dan mandiri dalam menyelesaikan ujian yang bertubi-tubi menghampiri. Terus menjadi perempuan yang hebat, kuat dan tangguh. *Be your self and love your self.*

Tangerang Selatan, 23 Agustus 2024



Aulia Utami Aripin
NIM: 20120039

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1998, adalah berikut ini:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El

م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Konsonan Rangkap Karena *tasydid* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَه	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. *Tā' marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*: (ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

حِكْمَة	Ditulis	<i>hikmah</i>
حِزْبِيَّة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila *Tā' marbutah* diikuti dengan kata sandang “Al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Tā'* *marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis *t*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

<i>Fathah + Alif</i>	Ditulis	Ā
جاهليہ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
<i>Fathah + Ya' mati</i>	Ditulis	Ā
تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
<i>Kasrah + Ya' mati</i>	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
<i>Dhammah + Wawu mati</i>	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

<i>Fathah + Ya' mati</i>	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>

<i>Fathah + Wawu mati</i>	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata Sanding *Alif + Lām*

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>Al-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Al-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN PENULIS	vii
MOTTO	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvii
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR TABEL	xxvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxix
ABSTRAK	xxxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	11
1. Identifikasi Masalah.....	11
2. Pembatasan Masalah.....	11
3. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II KAJIAN TEORI.....	23
A. Zakat, Infak dan Sedekah	23

1. Pengertian Zakat, Infak dan Sedekah.....	23
2. Perbedaan Antara Zakat, Infak dan Sedekah	26
3. Dasar Hukum Zakat	29
4. Regulasi Zakat di Indonesia.....	33
5. Hikmah Zakat.....	35
6. Mustahik Zakat	36
B. Zakat Produktif.....	47
1. Pengertian Zakat Produktif	47
2. Dasar Hukum Zakat Produktif.....	48
3. Skema Pendayagunaan Zakat Produktif	55
4. Ketentuan Pendayagunaan Zakat Produktif.....	56
C. Optimalisasi	57
1. Pengertian Optimalisasi	57
2. Hal-Hal Yang Mempengaruhi Optimalisasi	58
3. Tolak Ukur Optimalisasi.....	59
BAB III METODE PENELITIAN.....	63
A. Jenis Penelitian.....	63
B. Pendekatan Penelitian	63
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	64
D. Sumber Data.....	64
E. Teknik Pengumpulan Data	65
F. Teknik Analisis Data.....	66
G. Objek Penelitian.....	69
1. Gambaran Umum BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara	69

2. Tugas pokok dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tenggara	74
H. Program Kerja BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara	81
1. Program Sultra Taqwa	81
2. Program Sultra Peduli	81
3. Program Sultra Cerdas	81
4. Program Sultra Sehat	82
5. Program Sultra Sejahtera	82
I. Pedoman Wawancara.....	82
BAB IV HASIL PENELITIAN	87
A. Analisis Praktik Pendayagunaan Dana ZIS Dalam Program SULTRA Sejahtera Di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara	87
B. Analisis Optimalisasi Pendayagunaan Dana ZIS dalam Program SULTRA Sejahtera di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara	96
C. Hambatan Optimalisasi Pendayagunaan Dana ZIS dalam Program SULTRA Sejahtera di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara	101
BAB V PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	111
RIWAYAT HIDUP	135

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Organisasi.....	73
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Transkrip Wawancara.....	111
Lampiran II Surat Izin Penelitian.....	125
Lampiran III Surat Keterangan Penelitian.....	127
Lampiran IV Dokumentasi.....	128
Lampiran Hasil Turnitin.....	132
Lampiran Surat Keterangan Hasil Cek Plagiarisme.....	134

ABSTRAK

Aulia Utami Aripin, 2024, 20120039 Optimalisasi Pendayagunaan Dana ZIS Dalam Program SULTRA Sejahtera Di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara (MZW) Institut Ilmu AL-Qur'an (IIQ) Jakarta

Secara keseluruhan, BAZNAS RI telah berhasil mengentaskan kemiskinan sebesar 51,37%, sementara 48,63% belum terentaskan tetapi meningkat kesejahteraannya. Pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh BAZNAS RI memberikan kontribusi sebesar 0,002% terhadap pengentasan kemiskinan nasional yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2023. Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tenggara pada tahun 2023 mencapai 11,43 persen atau sekitar 321,53 ribu orang. Jika dibandingkan tahun 2022, persentase penduduk miskin naik 0,16 persen atau sekitar 6,79 ribu penduduk.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa wawancara terfokus, dengan pendekatan empiris, sumber data yang digunakan pada penelitian adalah data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data diperoleh melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Teknik yang digunakan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara pada pendayagunaan dana ZIS tidak menggambarkan skema secara utuh pada pendayagunaan zakat. **Kedua**, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah pada program SULTRA Sejahtera dapat dinilai cukup optimal hanya saja perlu dimaksimalkan lagi. **Ketiga**, program ini memiliki beberapa hambatan diantaranya, pengumpulan dana, banyaknya organisasi pengelola zakat, dan kurangnya kepercayaan Masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat.

Kata Kunci: Optimalisasi, Pendayagunaan, Zakat Produktif

ABSTRACT

Aulia Utami Aripin, 2024, 20120039 Optimization of ZIS Fund Utilization in SULTRA Sejahtera Program in BAZNAS of Southeast Sulawesi Province (MZW) Institute of AL-Qur'an Science (IIQ) Jakarta

Overall, BAZNAS RI has succeeded in alleviating poverty by 51.37%, while 48.63% have not been alleviated but have improved their welfare. Poverty alleviation carried out by BAZNAS RI contributed 0.002% to national poverty alleviation calculated based on the number of poor people in Indonesia as of March 2023. The number of poor people in Southeast Sulawesi in 2023 reached 11.43 percent or around 321.53 thousand people. When compared to 2022, the percentage of poor people increased by 0.16 percent or around 6.79 thousand people.

This research uses qualitative methods in the form of focused interviews, with an empirical approach, the data sources used in the research are primary and secondary data, data collection techniques obtained through interviews, observation, and documentation.

The results of this study indicate that: First, the technique used by BAZNAS of Southeast Sulawesi Province in the utilization of ZIS funds does not describe the full scheme of zakat utilization. Second, the distribution and utilization of zakat, infaq and alms funds in the SULTRA Sejahtera program can be considered quite optimal, but it needs to be maximized again. Third, this program has several obstacles including, fund collection, the number of zakat management organizations, and the lack of public trust in zakat management organizations.

Translated with DeepL.com (free version)

Keywords: Optimization, Empowerment, Productive Zakat

الملخص

أوليا أوتامي أريبين، 2024، 20120039 تحسين الاستفادة المثلى من أموال نظام المعلومات الإدارية المتكامل في برنامج سولتيرا سيجحتيرا في معهد بازناس في مقاطعة سولاويسي الجنوبية الشرقية (MZW) معهد علوم القرآن في جاكرتا

بشكل عام، نجح معهد بازناس في التخفيف من حدة الفقر بنسبة 51.37%، بينما لم يتم التخفيف من حدة الفقر بنسبة 48.63% ولكن تم تحسين رفاهيتهم. ساهم تخفيف حدة الفقر الذي نفذته مبادرة بازناس RI بنسبة 0.002% في التخفيف من حدة الفقر على المستوى الوطني محسبًا على أساس عدد الفقراء في إندونيسيا اعتبارًا من مارس 2023. وصل عدد الفقراء في جنوب شرق سولاويسي في عام 2023 إلى 11.43 في المائة أو حوالي 321.53 ألف شخص. وبالمقارنة مع عام 2022، زادت نسبة الفقراء بنسبة 0.16 في المائة أو حوالي 6.79 ألف شخص.

يستخدم هذا البحث الأساليب النوعية في شكل مقابلات مركزة، مع اتباع المنهج التجريبي، ومصادر البيانات المستخدمة في البحث هي البيانات الأولية والثانوية، وتقنيات جمع البيانات التي تم الحصول عليها من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق.

أظهرت نتيجة هذا البحث ما يلي: أولاً، الأسلوب المستخدم من قبل بازناس في مقاطعة جنوب شرق سولاويسي في استخدام أموال نظام المعلومات الزكوية لا يصف المخطط الكامل لاستخدام الزكاة. ثانيًا: يمكن اعتبار توزيع واستخدام أموال الزكاة والإعفاق والصدقات في برنامج سولتيرا سيجحتيرا الأمثل تمامًا، ولكن يجب تعظيمها مرة أخرى. ثالثًا، يواجه هذا البرنامج عدة عقبات منها: جمع الأموال، وعدد مؤسسات إدارة الزكاة، وانعدام ثقة الجمهور في مؤسسات إدارة الزكاة.

الكلمات المفتاحية التحسين والتمكين، التمكين، الزكاة المنتجة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan zakat diatur dalam undang-undang no. 23 tahun 2011 dan dikelola oleh badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Lembaga yang mengelola zakat di Indonesia adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Di di Indonesia sendiri Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sudah terbentuk sebanyak 34 BAZNAS tingkat Provinsi dan 464 BAZNAS tingkat kabupaten/kota.¹ BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit satu kali dalam setahun.²

Indonesia terus membangun ekonominya guna meraih cita-cita menjadi negara yang semakin maju dan sejahtera. Meski tantangan global datang silih berganti, Indonesia selalu mampu menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Pertumbuhan ekonomi yang relatif terjaga serta kenaikan level menjadi negara berpendapatan menengah atas (*upper-middle income*

¹Jurnal Diki Suherman “kebijakan Pengelolaan Zakat Maal Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut Tahun 2019”

² Indonesia, Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat, UU Nomor 23 Tahun 2011

country) menjadi bukti dari kerja keras dan optimisme yang terus dibangun. Hal tersebut turut dihasilkan dari pembelajaran yang selalu diambil dari setiap tantangan dan krisis terdahulu. Kehadiran pandemi Covid-19 tentunya memberikan sebuah tantangan baru bagi Indonesia dengan spektrum dan magnitude belum pernah terjadi sebelumnya. Indonesia turut berada dalam pusara badai kesehatan dan perekonomian sebagaimana dialami lebih dari 200 negara lainnya. Situasi luar biasa ini menuntut Pemerintah di berbagai negara mencurahkan tenaga dan pikiran demi menghasilkan keseimbangan kebijakan di sisi kesehatan, sosial, dan ekonomi. Seperti di negara-negara lain, pandemi memaksa Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah luar biasa yang membatasi aktivitas sosial serta menimbulkan biaya ekonomi dalam skala yang tidak pernah ada sebelumnya. Alhasil, Indonesia pun tidak dapat menghindari pertumbuhan ekonomi negatif, sesuatu yang telah mampu dijaga agar tidak terjadi sejak Krisis Keuangan Asia pada tahun 1998. Implikasi mendalam akibat pandemi Covid-19 dapat terlihat dari catatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kali ini tidak bisa menghindari jurang pertumbuhan ekonomi negative sebagaimana dialami sebagian besar negara di dunia. Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu bertahan di tingkat positif di triwulan pertama, namun kontraksi tidak terelakan terjadi di triwulan-triwulan berikutnya di 2020 ketika PSBB diimplementasikan di berbagai wilayah. Pertumbuhan ekonomi nasional tercatat -5,3% *year on year* (YoY) di periode triwulan dua. Untuk pertama kalinya sejak krisis keuangan Asia, Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan.³ Seluruh komponen mengalami pertumbuhan negatif. Kondisi ini mencerminkan adanya tekanan tajam pada sektor-sektor

³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia “*Pengaruh Covid-19 Atas Kondisi Sosial Ekonomi di Indonesia*” [Website PEN \(kemenkeu.go.id\)](https://www.kemenkeu.go.id) diakses 03 September 2024 pukul 13:00

perekonomian, baik di sisi permintaan seperti konsumsi masyarakat maupun di sisi penawaran.⁴

Berbagai pelemahan perekonomian berdampak ke rumah tangga, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), korporasi, dan sektor keuangan. Ancaman pada rumah tangga berupa gangguan kesehatan karena terinfeksi Covid-19 bahkan ancaman jiwa, yakni puluhan bahkan ratusan ribu jiwa berpotensi tertular. Selain itu, terdapat ancaman kehilangan pendapatan, tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup minimalnya-terutama rumah tangga miskin dan rentan serta sektor informal dan terjadinya penurunan daya beli masyarakat dan konsumsi. Disrupsi ekonomi yang melanda, mengancam terjadinya penambahan jutaan pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Bagi sektor usaha, salah satu dampak bagi UMKM adalah tidak dapat melakukan kegiatan usahanya sehingga mengganggu kemampuan dalam memenuhi kewajiban kredit. Kondisi ini dapat berpengaruh pada kesehatan perbankan, dimana Non-Performing Loan (NPL) untuk UMKM dapat meningkat secara signifikan.

Bagi perusahaan atau korporasi, terhentinya aktivitas perekonomian mengakibatkan terganggunya aktivitas ekonomi dari hulu hingga hilir, dari sektor produksi hingga konsumsi. Sektor yang paling rentan dan terimbas ialah manufaktur, perdagangan (besar maupun ritel), serta transportasi, akomodasi, restoran dan perhotelan. Berbagai dampak lanjutan dari situasi ini juga sangat tidak mudah seperti gangguan terhadap arus kas, penurunan kinerja bisnis, pemutusan hubungan kerja dan bahkan ancaman kebangkrutan bagi perusahaan. Bagi sektor keuangan, terganggunya aktivitas bisnis di sektor riil berpotensi

⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia “*Pengaruh Covid-19 Atas Kondisi Sosial Ekonomi di Indonesia*” [Website PEN \(kemenkeu.go.id\)](https://www.kemenkeu.go.id) diakses 03 September 2024 pukul 13:00

berpengaruh terhadap kinerja perbankan dan perusahaan pembiayaan yang dapat berujung pada persoalan likuiditas dan insolvensi. Kondisi-kondisi inilah yang sedari awal terus diupayakan oleh Pemerintah dan otoritas agar dapat dihindari atau diminimalkan agar stabilitas secara keseluruhan tetap terjaga.⁵

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Sultra pada triwulan III 2020 mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Sultra triwulan III tercatat sebesar -1,82%. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan kondisi triwulan II 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 2,54%. Pertumbuhan ekonomi Sultra masih lebih baik dibandingkan kinerja perekonomian nasional yang mengalami kontraksi sebesar - 3,49%. Pada triwulan III 2020, beberapa lapangan usaha yang menjadi andalan Sultra mengalami penurunan kinerja. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi paling dalam di triwulan III 2020 adalah usaha pertambangan dan penggalian dengan kontraksi sebesar 6,60% dimana pada situasi normal, industri konstruksi dapat tumbuh rata-rata 8,33%. Lapangan usaha lainnya yang mengalami penurunan kinerja adalah usaha transportasi dan pergudangan (-6,39%), usaha perdagangan besar dan eceran (-5,14%), dan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (-0,01%). Selain mengalami kontraksi, beberapa lapangan usaha yang memiliki kinerja sangat baik pada masa normal, pada kondisi pandemi COVID-19 tidak menunjukkan performanya. Diantara lapangan usaha tersebut adalah industri pengolahan yang hanya tumbuh sebesar 0,02% dimana sebelumnya dapat tumbuh sampai 12,21% dan usaha konstruksi yang hanya tumbuh sebesar 0,03% dimana sebelumnya tumbuh sebesar 9,32%. Di tengah penurunan kinerja mayoritas lapangan usaha, usaha di bidang

⁵ Kementerian Keuangan Republik Indonesia "Pengaruh Covid-19 Atas Kondisi Sosial Ekonomi di Indonesia" [Website PEN \(kemkeu.go.id\)](https://www.kemkeu.go.id) diakses 03 September 2024 pukul 13:00 WIB

informasi dan komunikasi dapat tumbuh 9,38%, pertumbuhan tertinggi sejak triwulan III 2018. Pertumbuhan ini didorong meningkatnya kebutuhan layanan komunikasi berbasis internet pada masa pembatasan sosial.

Hal yang perlu diperhatikan dari penurunan kinerja beberapa lapangan usaha ini adalah, besarnya kontribusi yang disumbang oleh setiap lapangan usaha. Beberapa lapangan usaha yang mengalami kontraksi merupakan kontributor utama perekonomian Sultra. Kontraksi yang dalam pada usaha pertambangan dan penggalian memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan Sultra dengan sumbangan pertumbuhan sebesar -1,44% dari pertumbuhan keseluruhan sebesar -1,82%. Meskipun usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya mengalami kontraksi sebesar 0,01% namun perlu diantisipasi kinerja kedepan karena memberikan kontribusi terbesar pada perekonomian yakni sebesar 23,44%. Selain terkait kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, antisipasi terhadap penurunan kinerja beberapa lapangan usaha juga perlu dilakukan karena kemampuannya menyerap tenaga kerja. Sesuai hasil survei yang dilakukan BPS per Agustus 2020, usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dan usaha pertambangan dan penggalian mampu menyerap 55,07% angkatan kerja, sehingga penurunan kinerja lapangan usaha ini dapat menyebabkan peningkatan pengangguran.⁶

Jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2023 sebanyak 25,90 juta jiwa, turun 0,26 juta jiwa dibandingkan tahun 2022. Jumlah penduduk miskin ini terendah sejak COVID-19 memasuki Indonesia. Jika dilihat persentasenya, ada 9,36 persen penduduk Indonesia yang tergolong miskin, atau turun 0,18 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya.

⁶ Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan “Kajian Fiskal Regional” [27-KFR_TW3_2020_Sulawesi_Tenggara-min.pdf \(kemenkeu.go.id\)](#) diakses 04 September 2024 pukul 14:00WIB

Angka ini bahkan lebih rendah dibandingkan tahun 2019 sebelum COVID-19 melanda. Secara umum, jumlah dan persentase penduduk miskin di perdesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya akses terhadap lapangan kerja, pendidikan, dan fasilitas umum di perdesaan cenderung terbatas dibandingkan di perkotaan. Selain itu, laju penurunan persentase kemiskinan di perkotaan tiga kali lipat dibandingkan di perdesaan. Pada tahun 2023, persentase penduduk miskin di perkotaan tahun 2023 sebesar 7,29 persen, turun 0,21 persen poin dibandingkan 2022. Sementara itu, persentase penduduk miskin di perdesaan sebesar 12,22 persen, turun 0,07 persen poin dibandingkan 2022. Ditinjau dari sisi jumlah, penduduk miskin terbanyak pada tahun 2023 berada di Pulau Jawa sekitar 13,62 juta jiwa. Sebaliknya, penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan sebanyak 963,49 ribu jiwa. Namun jika dilihat persentasenya, Pulau Maluku dan Papua memiliki persentase penduduk miskin tertinggi mencapai angka 19,68 persen, sedangkan Pulau Kalimantan memiliki persentase penduduk miskin terendah, yaitu sekitar 5,67 persen. Pada tahun 2023, hampir seluruh pulau-pulau besar di Indonesia mengalami tren penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin, kecuali Sulawesi yang sedikit naik dibandingkan tahun 2022. Sementara itu, sebagai wilayah paling padat penduduk, laju penurunan persentase kemiskinan tertinggi justru berada di Jawa dan Sumatera masing-masing sebesar 0,22 persen poin.⁷

Pada 2023 BAZNAS RI telah berhasil mengentaskan mustahik dari garis kemiskinan ekstrem sebesar 22,97% atau sebanyak 21.140 jiwa. Kemudian sebanyak 23,0% atau 21.166 jiwa berhasil terentaskan dari

⁷ Badan Pusat Statistik “Indikator Kesejahteraan Rakyat 2023” [Indikator Kesejahteraan Rakyat 2023 - Badan Pusat Statistik Indonesia \(bps.go.id\)](#) diakses 05 September 2024 pukul 15:20 WIB

garis kemiskinan (Moving out of Poverty). Sementara itu sebanyak 5,10% atau 4.695 jiwa berhasil memenuhi standar kecukupan had kifayah. Adapun sebanyak 0,03% atau 278 jiwa dari mustahik BAZNAS RI telah bertransformasi menjadi muzaki (Moving out of Mustahik). Secara keseluruhan, BAZNAS RI telah berhasil mengentaskan kemiskinan sebesar 51,37%, sementara 48,63% belum terentaskan tetapi meningkat kesejahteraannya. Pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh BAZNAS RI memberikan kontribusi sebesar 0,002% terhadap pengentasan kemiskinan nasional yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2023.⁸

Sulawesi Tenggara merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tenggara pulau Sulawesi dengan Ibu Kota Kendari. Struktur ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2007 didominasi sektor pertanian (38,12 %), pengolahan (7,90 %) dan perdagangan (15,22 %). Pada sektor pertanian kontribusi sub sektor pertanian ubi kayu menjadi yang terbesar, diikuti oleh jagung. Sektor perdagangan kontribusi sub sektor perdagangan besar dengan eceran mempunyai andil terbesar, diikuti oleh restoran dan hotel.⁹

Salah satu BAZNAS tingkat Provinsi di Indonesia adalah BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014, Keputusan Menteri Agama RI No. 118 Tahun 2014 dan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 712 Tahun 2016 yang memiliki tugas dan fungsi

⁸ PUSKAS BAZNAS “Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan BAZNAS RI 2023” [Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan BAZNAS RI 2023 \(puskasbaznas.com\)](http://puskasbaznas.com) diakses 05 September 2024 pukul 17:00 WIB

⁹ BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara [Profil Provinsi Sulawesi Tenggara | BPK Perwakilan Provinsi SULAWESI TENGGARA](http://profilprovinsisulawesitenggara.bpk.go.id) diakses 23 Mei 2023 pukul 10:10

menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) pada tingkat Provinsi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat di Provinsi Sulawesi Tenggara. BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.¹⁰

Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tenggara pada tahun 2023 mencapai 11,43 persen atau sekitar 321,53 ribu orang. Jika dibandingkan tahun 2022, persentase penduduk miskin naik 0,16 persen atau sekitar 6,79 ribu penduduk. Bila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal di Provinsi Sulawesi Tenggara, wilayah perdesaan menjadi yang paling banyak dihuni oleh penduduk miskin. Pada tahun 2023, penduduk miskin di perdesaan mencapai 13,94 persen atau sekitar 241,64 ribu penduduk. Persentase penduduk miskin di perdesaan bertambah sekitar 0,37 persen poin atau sekitar 2,75 ribu penduduk bila dibandingkan dengan tahun 2022. Sementara itu, penduduk miskin di perkotaan mencapai 7,40 persen atau sekitar 79,89 ribu penduduk. Persentase penduduk miskin di perkotaan bertambah sekitar 0,45 persen poin atau sekitar 9,95 ribu penduduk bila dibandingkan dengan tahun 2022.¹¹

Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat 2,56 juta penduduk di Sulawesi Tenggara beragama Islam pada Juni 2021, jumlah tersebut

¹⁰ BAZNAS (Badan Amil Zakat nasional Sulawesi Tenggara 2022)[Beranda - BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara](#) diakses Minggu, 21 Mei 2023 pukul 13:15 WIB

¹¹ Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara "[Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tenggara](#)" [Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tenggara 2023 - Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara \(bps.go.id\)](#) diakses 05 September 2024 (15:00 WIB)

mencapai 95,75% dari total populasi Sulawesi Tenggara yang Mencapai 2,67 juta jiwa.¹² Sedangkan masyarakat muslim yang menerima dana zakat adalah sebesar 12.851 jiwa.¹³

Pada BAZNAS Sulawesi Tenggara Muzaki (yang berzakat) dan Munfiq (yang berinfaq) ialah PNS/Pegawai /TNI/Polri yang beragama islam, instansi pemerintah, swasta, BUMN, BUMD ditingkat wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan masyarakat. Sementara itu mustahik (penerima zakat infaq) diprioritaskan pada 5 (lima) program pokok yaitu:

- a) Program SULTRA Taqwa, program ini adalah pentasharufan ZIS yang diarahkan pada peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran islam, peningkatan ketersediaan sarana prasarana tempat ibadah/madrasah dan penguatan syiar islam.
- b) Program SULTRA Cerdas, Program ini adalah pentasharufan ZIS untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas peserta didik kurang mampu tingkat TK/RA s.d SMA/MA/SMK.
- c) Program SULTRA Peduli, Program ini adalah pentasharufan ZIS untuk mendukung peningkatan ekonomi jamaah, khususnya yatim, dhuafa, difabel, ustadz, penyuluh agama, penjaga masjid, dan mualaf kurang mampu yang terkena musibah.
- d) Program SULTRA Sehat, Program ini adalah pentasharufan ZIS untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu yang terkena musibah.
- e) Program SULTRA Sejahtera, Program ini adalah pentasharufan ZIS untuk modal usaha bagi masyarakat yang termasuk dalam kategori miskin.¹⁴

¹² Mayoritas Penduduk Sulawesi Tenggara Beragama Islam Pada Juni 2021 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/08/mayoritas-penduduk-sulawesi-tenggara-beragama-islam-pada-juni-2021#:~:text=Direktorat%20Jenderal%20Kependudukan%20dan%20Pencatatan,mencapai%202%2C67%20juta%20jiwa>. diakses 21 Mei 2023 pukul 16:21 WIB

¹³ BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara Beranda - BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara diakses 21 Mei 2023 pukul 16:45 WIB

¹⁴ Laporan Keuangan BAZNAS Prov. Sulawesi Tenggara [LAPORAN KEUANGAN BAZNAS PROV. SULTRA 2021 \(AUDITED\).pdf](#) diakses 26 April 2023 pukul 20:00 WITA

BAZNAS Prov. Sulawesi Tenggara juga mendapatkan penghargaan sebagai Lembaga Pengelolaan Zakat Patuh Syariah, Lembaga Pengelola Zakat Berperingkat A (Amat Baik) yang diberikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.¹⁵

Semua ini merupakan langkah-langkah yang penting dalam memastikan bahwa zakat dan dana sosial dapat dikelola dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan. Pada program SULTRA Sejahtera, modal usaha diberikan kepada mustahik yang telah memiliki usaha sebagai stimulan untuk memajukan usaha yang dimiliki. Sedangkan mustahik yang tidak memiliki usaha maka akan mendapatkan bantuan dari program-program BAZNAS SULTRA yang lain. Pemberian modal pada mustahik yang sudah memiliki usaha ini sudah berjalan sejak tahun 2018, yang dimana kegiatan ini merupakan kegiatan rutin BAZNAS yang telah diprogram setiap tiga bulan sekali.¹⁶

Dengan demikian, penulis bertujuan untuk meneliti program SULTRA Sejahtera yang terdapat pada BAZNAS SULTRA. Peneliti akan meneliti optimalisasi program SULTRA Sejahtera tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara, terutama dibidang ekonomi. Berdasarkan data di atas presentase kemiskinan di Sulawesi Tenggara naik sebesar 0,10 persen. Untuk mengetahui apakah program tersebut berhasil untuk mengentaskan kemiskinan sesuai dengan visi BAZNAS SULTRA maka peneliti mengangkat judul penelitian **“Optimalisasi Pendayagunaan Dana ZIS Dalam Program SULTRA Sejahtera Di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara”**

¹⁵ BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara

¹⁶Wawancara dengan Staf BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara 4 februari 2024 pukul saad13:10 WIB secara daring

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Praktik pendayagunaan dana ZIS di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara pada program SULTRA Sejahtera
- b. Optimslisasi dana ZIS di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara pada program SULTRA Sejahtera.
- c. Hambatan optimalisasi penyaluran dana ZIS di BAZNAS Sulawesi Tenggara pada program SULTRA Sejahtera
- d. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelolaan zakat
- e. Kurangnya literasi masyarakat terhadap zakat dan wakaf

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara:

- a. Analisis Praktik pendayagunaan dana ZIS di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara pada program SULTRA Sejahtera.
- b. Analisis optimalisasi penyaluran dana ZIS di BAZNAS Sulawesi Tenggara pada program SULTRA Sejahtera
- c. Analisis Hambatan optimalisasi penyaluran dana ZIS di BAZNAS Sulawesi Tenggara pada program SULTRA Sejahtera

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah penelitian, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

- a. Bagaimana Praktik pendayagunaan dana ZIS di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara pada program SULTRA Sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi?
- b. Bagaimana optimalisasi penyaluran dana ZIS di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara pada program SULTRA Sejahtera?
- c. Apa saja hambatan optimalisasi penyaluran dana ZIS di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara pada program SULTRA Sejahtera?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis Praktik pendayagunaan dana ZIS di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara pada program SULTRA Sejahtera
- b. Menganalisis optimalisasi penyaluran dana ZIS di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara pada program SULTRA Sejahtera
- c. Menganalisis hambatan optimalisasi penyaluran dana ZIS di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara pada program SULTRA Sejahtera

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dibidang program studi manajemen zakat dan wakaf mengenai praktik pendayagunaan dan penyaluran dana ZIS di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara pada program SULTRA Sejahtera dan penulis juga berharap agar penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

- b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis pada penulisan ini sebagai persyaratan untuk mendapat gelar sarjana dan wadah bagi penulis untuk menuangkan ilmu yang telah didapatkan selama selama perkuliahan terkait permasalahan yang penulis teliti atau yang serupa untuk kemudian dianalisis dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

E. Tinjauan Pustaka

1. Jurnal Tatang Ruhiat dengan judul “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan” (Jurnal Ekonomi Islam P-ISSN, Volume 11 Nomor 2, Juni 2020) Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam rangka pengentasan kemiskinan di daerah binaan program zakat produktif LAZISMU mengklasifikasi daerah sesuai data indeks Desa Zakat yang didapat dibutuhkan strategi khusus sesuai kondisi daerah yang dibantu dari dana ZIS. LAZISMU memiliki fokus pada sektor yang sama dalam pendayagunaan dana ZIS yaitu pada sektor ekonomi, Pendidikan, keagamaan dan sosial. Dimana realisasi dari pendayagunaan ZIS tersebut dilakukan dalam bentuk program-program unggulan milik LAZISMU adalah Indonesia Terang yang diterapkan di kabupaten Timor-timur Selatan, Penerapan indeks Desa Zakat kedepannya harus mengkaji terkait kaji dampak pasca pelaksanaan program zakat produktif yang diterapkan di daerah binaan LAZISMU.¹⁷

Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis bahas adalah topik pembahasannya sama-sama membahas

¹⁷ Tatang Ruhiat “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan” Jurnal Ekonomi Islam 11, no 2, (Juni 2020)

tentang pendayagunaan zakat infaq dan sedekah dan sama-sama menggunakan metode kualitatif.

Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis bahas adalah Teknik analisisnya berbeda, penelitian ini menggunakan teknik analisis pola pikir induktif. Sedangkan penelitian yang penulis teliti menggunakan metode Kualitatif dengan jenis wawancara terfokus (*focused interview*) yang datanya diperoleh melalui, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian penelitian ini lebih berfokus kepada Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan sedangkan penelitian yang akan penulis teliti adalah tentang optimalisasi pendayagunaan dana ZIS di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara pada program SULTRA Sejahtera.

2. Jurnal Fatchiatul Ma'rifah dan Ahmad Ajib Ridlwan dengan judul "Optimalisasi Pendayagunaan Dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) Melalui Program Rumah Singgah Pasien di LAZNAS IZI Jawa Timur" (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Inovasi, Volume 2 Nomor 1, Maret 2022). Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa Dari hasil analisa dan pembahasan tentang optimalisasi pendayagunaan dana ZIS melalui program Rumah Singgah Pasien (RSP) yang dilakukan IZI Jatim, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa bentuk pendayagunaan dana ZIS pada program Rumah Singgah Pasien (RSP) dilakukan dengan memberikan bantuan berupa tempat tinggal, konsumsi, dan akomodasi transportasi pasien berupa ambulans.¹⁸ Selain itu juga terdapat kegiatan positif yang diberikan oleh RSP IZI Jatim

¹⁸ Fatchiatul Ma'rifah dan Ahmad Ajib Ridlwan "Optimalisasi Pendayagunaan Dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) Melalui Program Rumah Singgah Pasien di LAZNAS IZI Jawa Timur" Jurnal Ekonomi dan Bisnis Inovasi, Volume 2 Nomor 1 (Maret 2022)

untuk dapat mengembangkan antusiasme pasien RSP. Selain itu, RSP IZI Jatim dalam mengoptimalisasi pendayagunaan dana ZIS yaitu dengan menyediakan jadwal transportasi ambulan untuk pasien, konsumsi yang dimasak secara langsung untuk dapat memenuhi kebutuhan nutrisi pasien yang beragam, adanya relawan yang dapat membantu IZI Jatim dalam memahami berbagai macam penyakit pasien RSP, dan juga penyebaran pamflet dan kartu nama untuk dapat mengenalkan RSP IZI Jatim kepada masyarakat khususnya pasien tidak mampu di rumah sakit. RSP IZI Jatim juga memiliki berbagai faktor pendukung dan penghambat, baik dari segi internal maupun eksternal.¹⁹

Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah sama-sama meneliti zakat produktif, kemudian topik pembahasannya sama-sama membahas tentang pendayagunaan dana zakat infaq dan sedekah dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. kemudian persamaan lain terdapat pada Teknik pengumpulan data yakni dengan menggunakan Teknik *Field Research* (penelitian lapangan).

Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah terletak pada program yang akan diteliti, pada jurnal ini membahas tentang program Rumah Singgah Pasien di LAZNAS IZI Jawa Timur yang dimana program ini terfokus kepada Kesehatan. Sedangkan penelitian yang penulis teliti adalah pada program SULTRA Sejahtera di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara yang Dimana program ini berfokus kepada kesejahteraan Masyarakat terutama dibidang ekonomi. Selain itu,

¹⁹ Fatchiatul Ma'rifah dan Ahmad Ajib Ridlwan "Optimalisasi Pendayagunaan Dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) Melalui Program Rumah Singgah Pasien di LAZNAS IZI Jawa Timur" Jurnal Ekonomi dan Bisnis Inovasi, Volume 2 Nomor 1 (Maret 2022)

perbedaan lain terletak pada jenis penelitian dan pendekatan, pada jurnal ini jenis penelitian dan pendekatannya menggunakan metode kualitatif deskriptif sedangkan jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kualitatif berupa wawancara terfokus dengan pendekatan empiris.

3. Jurnal Muhammad Ridho dengan judul “Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh pada program Ekonomi SUMUT Makmur dalam Mengentaskan kemiskinan” (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Volume 1, Nomor 1 2022). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran zakat melalui program ekonomi SUMUT Makmur telah berjalan dengan baik, dengan memberikan bantuan pemberdayaan ekonomi. Namun secara signifikan optimalisasi zakat dalam mensejahterakan mustahik belum optimal dengan baik, karena BAZNAS SUMUT memberikan bantuan modal usaha yang sangat kecil dan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS SUMUT kurang optimal karena kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki sehingga penerima bantuan modal usaha hanya mendapatkan hasil yang pas-pasan.²⁰

Persamaan Jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis teliti terdapat pada jenis zakat yang diteliti, yaitu zakat produktif dengan menggunakan metode kualitatif. Selain itu teknik pengumpulan datanya juga sama yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah yang pertama, pada metode kualitatif berupa studi kasus,

²⁰ Muhammad Ridho “Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh pada program Ekonomi SUMUT Makmur dalam Mengentaskan kemiskinan” Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Volume 1, Nomor 1 (2022).

sedangkan metode yang digunakan penulis adalah metode kualitatif berupa wawancara terfokus. Selain itu program yang diteliti dalam jurnal ini adalah program Ekonomi SUMUT Makmur dalam Mengentaskan kemiskinan pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sedangkan program yang penulis akan teliti adalah program SULTRA Sejahtera pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara.

4. Jurnal Dita Lestari dan Moch. Khoirul Anwar dengan judul “Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat, Infak, Shadaqah Pada Masa Covid-19 Di BAZNAS Kabupaten Ponorogo” (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Sosial, Volume 2, Nomor 1, November 2021). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Ponorogo pada masa pandemi dilakukan secara langsung dengan menerapkan protokol Kesehatan yang ketat, pendistribusian bersifat konsumtif dan produktif. Pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo pada masa pandemi telah sesuai dan optimal.²¹ Dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan poin-poin tentang pendistribusian dana ZIS dalam UU Nomor 23 Tahun 2011, Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 dan SE Nomor 8 Tahun 2020. Pendistribusian dilakukan melalui tahapan prosedur pengajuan permohonan, penilaian kelayakan calon mustahik dan penetapan sekaligus penyerahan dana ZIS. Pendistribusian dilakukan dengan perencanaan yang matang secara efektif dan efisien untuk memberikan hasil yang optimal.

²¹ Dita Lestari dan Moch. Khoirul Anwar “*Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat, Infak, Shadaqah Pada Masa Covid-19 Di BAZNAS Kabupaten Ponorogo*” Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Sosial, Volume 2, Nomor 1, (November 2021)

Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis teliti terletak pada metode penelitian yaitu menggunakan metode Kualitatif. Kemudian persamaan selanjutnya adalah terletak pada Teknik pengumpulan datanya, yaitu menggunakan Teknik wawancara dan observasi. Selain persamaan pada metode penelitian dan Teknik pengumpulan data persamaan lain juga terdapat pada jenis zakat yang diteliti yaitu zaka produktif.

Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis teliti terletak pada program yang diteliti, yang dimana program yang dibahas pada jurnal ini ada 5 program diantaranya. Program Ponorogo Peduli, Program Ponorogo taqwa, Program Ponorogo Sehat, Program Ponorogo Makmur dan Program Ponorogo Cerdas pada BAZNAS Kabupaten Ponorogo. Sedangkan program yang akan penulis teliti hanya satu program yaitu Program SULTRA Sejahtera pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara.

5. Jurnal Juni Yusran dan Muhammad Haris Riyaldi dengan judul “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat di Baitul Mal Aceh Untuk Program Beasiswa Pendidikan” (Indonesian Journal Religius Center, Volume 01, Nomor 01, April 2023). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat untuk program beasiswa dialokasikan kepada senif ibnu sabil, Muallaf dan miskin. Optimalisasi program beasiswa dijalankan ketepatan sasaran, sosialisasi, dan pengawasan.²² Penerima beasiswa menilai bahwa persyaratan yang selama ini diterapkan bagi calon

²² Juni Yusran dan Muhammad Haris Riyaldi “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat di Baitul Mal Aceh Untuk Program Beasiswa Pendidikan” (Indonesian Journal Religius Center, Volume 01, Nomor 01, April 2023)

penerima beasiswa sudah baik karena sudah sesuai dengan kriteria, serta dijalankan seleksi yang telah dilakukan secara umum sudah tepat. Presepsi mustahik mengenai sosialisasi program tersebut berbeda-beda terutama mengenai informasinya. Tujuan beasiswa untuk meningkatkan prestasi mahasiswa yang telah ditargetkan sudah terpenuhi dan dirasakan adanya peningkatan pengetahuan selama menempuh Pendidikan sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi yang nantinya dapat digunakan dilingkungan kerja. Sebagian besar mustahik juga menilai bahwa *monitoring* yang dilakukan Baitul Mal Aceh sudah baik, walaupun ada yang berpendapat bahwa *monitoring* yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh belum dilakukan dengan maksimal. Dalam hal evaluasi program dan keefektifan program secara keseluruhan, musthik menilai bahwa semuanya sudah berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan didalamnya.²³

Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah terdapat pada metode yang digunakan yaitu metode kualitatif, selain metode yang digunakan, persamaan lain juga terdapat pada Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan Teknik wawancara. Persamaan selanjutnya terdapat pada jenis zakat yang diteliti yaitu zakat produktif. Kemudian persamaan selanjutnya terdapat pada subjek yang diwawancarai yaitu staf dari bidang pendayagunaan pada Baitul Mal Aceh.

Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah terletak pada program yang diteliti, yaitu program

²³ Juni Yusran dan Muhammad Haris Riyaldi “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat di Baitul Mal Aceh Untuk Program Beasiswa Pendidikan” (Indonesian Journal Religius Center, Volume 01, Nomor 01, April 2023)

Beasiswa Pendidikan yang bertempat di Baitul Mal Aceh, pada program beasiswa Pendidikan ini sasarannya adalah Ibnu Sabil, Muallaf dan juga miskin. Tujuan besar dari pemberian beasiswa ini adalah sebagai pengentasan kemiskinan melalui sektor Pendidikan dengan cara meminimalisir dan memutus rantai kebodohan, sedangkan program yang diteliti oleh penulis adalah Program SULTRA Sejahtera di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara yang dimana sasaran dari program ini adalah Para mustahik yang sudah memiliki usaha. Program ini dilakukan agar dapat membantu memajukan usaha yang dimiliki oleh mustahik.

F. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Pendahuluan meliputi, latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, , metode penelitian, sistematika penulisan, daftar pustaka.

BAB II: Kajian Teori

Kajian teori pada bab ini membahas tentang teori yang berkaitan dengan judul yang penulis bahas, yaitu Zakat, infaq, sedekah, zakat produktif, optimalisasi pendayagunaan.

BAB III: Gambaran Umum

Bab ini meliputi sejarah berdirinya BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara, program kerja BAZNAS Sulawesi Tenggara.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan penelitian ini berisi hasil dan pembahasan dari rumusan masalah mengenai Optimalisasi Pendayagunaan Dana ZIS dalam program “SULTRA Sejahtera” Di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB V: Penutup

Penutup berisi tentang simpulan dari pembahasan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, yang diakhiri oleh saran.²⁴

²⁴ Huzaemah Tahido Yanggo., et., al., eds., *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta*, (Jakarta: IIQ Press, 2021), hal.10

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Zakat, Infak dan Sedekah

1. Pengertian Zakat, Infak dan Sedekah

a. Zakat

Secara bahasa, kata zakat memiliki beberapa makna. Dalam kamus *Mu'jam Al-Wasith* disebutkan beberapa makna kata zakat, antara lain:

- 1) Bertambah (الزيادة)
- 2) Tumbuh (النماء)
- 3) Keberkahan (بركة)

Dalam Al-Qur'an, ada banyak kata yang memiliki akar yang sama dengan kata zakat, di antaranya:

1) Suci

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

“Beruntunglah orang yang menyucikannya” (QS. Asy-Syams: 9).

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَيَّ

“Beruntunglah orang yang menyucikan dirinya” (QS. Al-A'la: 14).

2) Perbaikan

Zakat dalam makna perbaikan (صلاح) disebutkan contohnya oleh Al-Farra dalam Al-Qur'an pada ayat berikut.¹

فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِيَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً

¹ Ahmad Sarwat, “*Ensiklopedia Fikih Indonesia 4 [Zakat]*” (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 3

“Dan kami menghendaki, supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik sebagai perbaikan” (QS. Al-Kahfi: 81).

3) Pujian

Akar kata zakat dari zakka - yazukku (زكى - بزكو) juga bermakna pujian, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:²

فَلَا تُرْكُوا أَنفُسَكُمْ

“Maka janganlah kalian memuji diri kalian sendiri” (QS. An-Najm: 32).

Menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar haul, tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya.³

b. Infak

Asal kata infak dari bahasa Arab, yaitu (أنفق - ينفق - إنفاقاً) yang bermakna mengeluarkan atau membelanjakan harta. Berbeda dengan yang sering kita pahami dengan istilah infak yang selalu dikaitkan dengan sejenis sumbangan atau donasi, istilah infak dalam bahasa Arab sesungguhnya masih sangat umum, bisa untuk kebaikan tapi bisa juga digunakan untuk keburukan. Intinya, berinfak itu adalah membayar dengan harta, mengeluarkan harta, dan membelanjakan harta.⁴ Tujuannya bisa untuk kebaikan, donasi, atau sesuatu yang bersifat untuk diri sendiri, atau bahkan keinginan dan kebutuhan yang bersifat konsumtif, semua masuk dalam istilah infak.

² Ahmad Sarwat, “Ensiklopedia Fikih Indonesia 4 [Zakat]” (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 4

³ Qodariah Barkah, *et al.*, eds., “Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf” (Jakarta: Kencana 2020), h. 4

⁴ Ahmad Sarwat, “Ensiklopedia Fikih Indonesia 4 [Zakat]” (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 7

Kata infak ini juga berlaku ketika seorang suami membiayai belanja keluarga atau rumah tangganya. Istilah baku dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan nafkah. Kata nafkah tidak lain adalah bentukan dari kata infak. Hal ini juga disebutkan dalam Al-Qur'an:⁵

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (QS. An-Nisa': 34)

Jadi, ketika seorang suami memberikan gaji kepada istrinya, pada hakikat-nya dia juga sedang berinfak.

Kata infak dalam Al-Qur'an kadang juga dipakai untuk mengeluarkan harta zakat atas hasil kerja dan panen hasil bumi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
“Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah zakat sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (QS. Al-Baqarah: 267).

Pada sadarnya, istilah infak itu cakupannya sangat luas, bukan hanya dalam hal zakat atau sedekah, tetapi termasuk juga membelanjakan harta, mem-beri nafkah, bahkan juga mendanai suatu hal, baik bersifat ibadah maupun bukan ibadah.⁶ Termasuk

⁵ Ahmad Sarwat, *“Ensiklopedia Fikih Indonesia 4 [Zakat]”* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 7

⁶ Ahmad Sarwat, *“Ensiklopedia Fikih Indonesia 4 [Zakat]”* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 8

juga yang halal atau haram, asalkan membutuhkan dana dan dikeluarkan dana itu, semua termasuk dalam istilah infak.⁷

c. Sedekah

Menurut bahasa, sedekah berasal dari lafadz *صَدَقَ يَصْدُقُ صِدْقًا* yang artinya benar. Sedangkan menurut istilah, sedekah adalah pemberian harta secara sunnah kepada orang yang membutuhkan dengan tujuan taqarrub kepada Allah Swt. Undang-undang zakat memberikan pengertian sedekah yang lebih operasional yaitu harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.⁸

Sedekah juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata.⁹

2. Perbedaan Antara Zakat, Infak dan Sedekah

Untuk mengetahui perbedaan yang lebih operasional diantara ketiga istilah tersebut itu bisa mengacu pada pengertian Undang-undang zakat, infak dan sedekah yaitu sebagai berikut.

- a. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.
- b. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
- c. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.

⁷ Ahmad Sarwat, “*Ensiklopedia Fikih Indonesia 4 [Zakat]*” (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 8

⁸ Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. [bosd1397464066.pdf \(kemenag.go.id\)](https://www.kemenag.go.id/bosd1397464066.pdf) diakses 21 April 2024 pukul 18.40 WITA

⁹ Qodariah Barkah, *et al.*, eds., “Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf” (Jakarta: Kencana 2020), h. 190

Berdasarkan keterangan diatas, bisa disimpulkan bahwa sedekah sinonim dengan zakat, sedangkan infak lebih umum daripada istilah sedekah atau zakat.¹⁰

Berbeda dengan pernyataan diatas mengenai zakat dan sedekah, dalam buku Ensiklopedia Fikih Indonesia 4 Zakat berdasarkan pengertiannya istilah zakat ternyata sangat berbeda dengan istilah sedekah secara umum. Dan kalau mau dirinci lebih jauh dan lebih dalam lagi, kita bisa mengetahui perbedaannya dengan melihat dari sisi hukum, waktu, kriteria, mustahik dan presentase yang dikeluarkan.

1) Hukum

Dari segi hukum zakat adalah ibadah yang hukumnya wajib, bila dikerjakan berpahala dan bila ditinggalkan berdosa bahkan bisa sampai kekafiran. Sedangkan istilah sedekah secara umum, ada sedekah yang hukumnya sunnah dan ada yang wajib.

2) Waktu

Dari segi waktu, ibadah zakat hanya dikeluarkan pada waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada jenis harta, sedangkan ibadah sedekah tidak ada ketentuan waktu pelaksanaannya, bisa dilakukan kapan saja.

3) Kriteria Harta Zakat

Tidak semua harta yang merupakan kekayaan wajib dikeluarkan zakatnya. Aset yang berupa benda, seperti, rumah, tanah, kendaraan, apabila tidak produktif tidak diwajibkan dikeluarkan zakatnya.

¹⁰ Oni Sahroni, *et al.*, eds., "*Fikih Zakat Kontemporer*", (Depok: Rajawali Pres, 2020), h. 8 dan 9

Namun, hasil panen, ternak, emas dan perak yang disimpan, barang-barang perniagaan, dan lainnya, semua ada ketentuan zakat dengan kewajibannya. Semua itu harus dikeluarkan zakat pada waktu yang telah ditetapkan.

Sebaliknya, dalam urusan sedekah sunnah, tidak ada kriteria dan ketentuan yang berlaku. Bila seseorang ingin bersedekah atas harta yang dimilikinya. Meski belum ada nisab, haul dan lainnya, tentu tidak terhalang bahkan berpahala juga.¹¹

4) Mustahik

Harta zakat tidak boleh diberikan kepada sembarang orang, sebab ketentuannya telah ditetapkan hanya untuk 8 kelompok. Dan hal itu Allah SWT tegaskan dalam Al-Quran surah At-Taubah:60.

Sedangkan dalam hal sedekah sunah, kita boleh memberikan kepada siapa saja, asal mereka membutuhkan, bermanfaat dan tepat guna.

5) Persentase

Ketentuan harta yang wajib dikeluarkan dalam zakat itu pasti, besarnya ada yang $\frac{1}{40}$ atau 2,5% dari jumlah harta, seperti zakat emas, perak, uang Tabungan, perniagaan atau profesi.

Ada juga yang besarnya $\frac{1}{20}$ atau 5% dari jumlah harta, seperti zakat panen hasil bumi yang butuh biaya pengairan. Dan ada yang $\frac{1}{10}$ atau 10% seperti zakat panen hasil bumi yang tidak butuh biaya pengairan. Bahkan ada juga yang besarnya $\frac{1}{5}$ atau 20% seperti zakat rikaz.

¹¹ Ahmad Sarwat, "Ensiklopedia Fikih Indonesia 4 [Zakat]" (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 16, 17 dan 18

Sedangkan sedekah yang hukumnya sunah tidak ditetapkan besarnya. Seseorang boleh menyedekahkan berapa saja dari hartanya, seikhlasnya dan sesukanya. Boleh lebih dari nilai zakat, boleh juga kurang.¹²

3. Dasar Hukum Zakat

Zakat hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai hal-hal yang harus diketahui (*al-Ma'lum min adh-Dini bi adh-Dharurah*). Jika seorang muslim mengingkarinya, bukan karena ketidaktahuan (*jahalah*) atau baru masuk islam (*hadis al-islam*), maka ia telah kufur.¹³

a. Al-Qur'an

Sesungguhnya zakat adalah tiang ketiga dari ajaran islam sesudah ibadah salat. Pentingnya zakat dapat disimak secara faktual bahwa dari 82 ayat-ayat Al-Qur'an, zakat digandengkan dengan salat seperti dalam Q.S Al-Muzammil ayat (20) mendirikan salat dan menunaikan zakat, Q.S. Al-Azhab ayat (33) dirikanlah salat, tunaikan zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, Q.S. Al-Baqarah ayat (43) menyatakan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang ruku'.¹⁴ Tidak hanya beberapa ayat diatas saja yang kata zakat digandengkan dengan kata salat dalam beberapa ayat berikut juga terdapat kata zakat yang digandengkan dengan kata salat:¹⁵

¹² Ahmad Sarwat, "*Ensiklopedia Fikih Indonesia 4 [Zakat]*" (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 18 dan 19

¹³ Oni Sahroni, *et al.*, eds., "*Fikih Zakat Kontemporer*", (Depok: Rajawali Pres, 2020), h. 10

¹⁴ Nur Insani, "*Hukum Zakat Peran BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat*" (yogyakarta: Grup Penertbitan CV BUDI UTAMA, 2021), h. 49 dan 50

¹⁵ Ahmad Satori Ismail, *et al.*, eds., "*Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*" (Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional), h. 9

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَاتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ

“Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil, “Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertuturkatalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat.” Tetapi kemudian kamu berpaling (mengingkari), kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 83)¹⁶

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشِيَةِ اللَّهِ
أَوْ أَشَدَّ خَشِيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ
قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا

“Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, “Tahanlah tanganmu (dari berperang), laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat!” Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut (dari itu). Mereka berkata, “Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajikan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tunda (kewajiban berperang) kepada kami beberapa waktu lagi?” Katakanlah, “Kesenangan di dunia ini hanya sedikit dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang

¹⁶ Al-Quran Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah. Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 12

bertakwa (mendapat pahala turut berperang) dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun.” (Q.S. An-Nisa [4]: 77)¹⁷

Selain kata zakat yang digandengkan dengan kata salat, ada juga kata zakat yang terpisah dengan kata salat, seperti:¹⁸

وَكَتَبْنَا لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي
أَصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاكُنْهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ

“Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh, kami kembali (bertobat) kepada Engkau. (Allah) berfirman, “Siksa-Ku akan Aku timpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami.” (Q.S. Al-A’raf [7]: 156)

فَارْدَنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا

“Kemudian kami menghendaki, sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan (seorang anak) lain yang lebih baik kesuciannya daripada (anak) itu dan lebih sayang (kepada ibu bapaknya)”. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 81)¹⁹

b. Hadis

Hadis Rasulullah Saw.,

¹⁷ Al-Quran Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah. Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 90

¹⁸ Ahmad Satori Ismail, *et al.*, eds., “*Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*” (Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional), h. 10

¹⁹ Al-Quran Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah. Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 302

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّالُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ: ((ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُوخَذُ مِنْ أَعْدِيائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ)). (رواه بخاري)²⁰

“Abu Ashim adh-Dhahhak bin Makhlad menyampaikan dari Zakaria bin Ishaq, dari Yahya bin Abdullah bin Shaifi, dari Abu Ma'bad, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi mengirim Mu'adz ke Yaman lalu beliau bersabda, "Serulah mereka agar bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan (bersaksi bahwa) aku adalah Rasulullah. Jika mereka menaatinya, sampaikanlah bahwa Allah mewajibkan mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaatinya, sampaikanlah bahwa Allah mewajibkan mereka menunaikan zakat dari harta mereka, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka.” (HR. al-Bukhāri 1395).

c. Ijma'

Seluruh umat islam sepanjang 14 abad sepakat mewajibkan zakat bagi pemeluk agama islam, yaitu mereka yang memenuhi syarat dan hartanya termasuk memenuhi ketentuan.

Dan seluruh sahabat sepakat untuk memerangi orang yang menolak membayar zakat, sebagaimana dialog antara Abu Bakar dan Umar *radhiallahuanhuma*.²¹

²⁰ Muḥammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhāri . *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, (Kairo: Dārul Hadis, 2004), h. 355.

²¹ Ahmad Sarwat, *“Ensiklopedia Fikih Indonesia 4 [Zakat]”* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 29

فَقَالَ: وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهُ! لَوْ
 مَنَعُونِي عَنَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا. قَالَ عُمَرُ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ: فَوَاللَّهِ! مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي. (رواه بخاري)²²

“Abu Bakar berkata “Demi Allah! Aku akan memerangi siapapun yang memisahkan antara salat dan zakat. Sebab, zakat adalah kewajiban yang ditetapkan atas harta. Demi Allah! seandainya mereka menolak membayar (zakat berupa) anak Kambing, padahal dulu mereka membayarnya kepada Rasulullah, niscaya aku akan memerangi mereka karena penolakan ini.” Umar berkata, “Demi Allah! Allah telah melapangkan dada Abu Bakar (sehingga tetap teguh pada pendiriannya ini) maka akpun menyadari bahwa dia memang benar” (HR. al-Bukhāri 1400).

Kesepakatan ulama baik salaf maupun khalaf bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat islam dan haram mengingkarinya.²³

4. Regulasi Zakat di Indonesia

Regulasi zakat di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah landasan hukum utama yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta menetapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

²² Muḥammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhāri . *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, (Kairo: Dārul Hadis, 2004), h. 356.

²³ Oni Sahroni, *et al.*, eds., *“Fikih Zakat Kontemporer”*, (Depok: Rajawali Pres, 2020), h. 13

sebagai Lembaga resmi yang bertugas mengelola zakat di tingkat nasional, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dapat didirikan oleh Masyarakat. Selain itu terdapat Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, serta Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 yang memberikan pedoman teknis tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.²⁴ Selain dari regulasi diatas, BAZNAS juga mengeluarkan Peraturan BAZNAS No. 003 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat yang memuat tentang pada bidang apa saja pendistribusian dan pendayagunaan zakat dilakukan.

a. Undang-undang No. 23 Tahun 2011

Bagian ketiga, Pendayagunaan pasal 27

- 1) Zaka dapat didayaguakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.²⁵

b. Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014

Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

Pasal 32 Zakat dapat didayaguakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

²⁴ Setya Indrawanto dan Ikhsan Nuralam “*Fiqih Dan Regulasi Zakat Dalam Sistem Ekonomi Syariah Di Indonesia*” Jurnal Ilmiah Ilmu Syariah 2 No. 1 (2023) : h. 5 dan 6

²⁵ Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat [UU No. 23 Tahun 2011 \(bpk.go.id\)](#) diakses 02 Agustus 2024 pukul 12:30 WIB

Pasal 33

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan syarat:

- 1) Apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi;
- 2) Memenuhi ketentuan syariah;
- 3) Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik dan;
- 4) Mustahik berdomisili diwilayah kerja Lembaga pengelola zakat.

Pasal 34

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan:

- 1) Penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik; dan
- 2) Mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada diwilayah domisili mustahik.²⁶

c. Peraturan BAZNAS No. 03 Tahun 2018

Bab III pasal 14 menyebutkan bahwa pendayagunaan zakat dilakuka terhadap bidang ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan. Dan pasal 15 menjelaskan tentang beberapa tahapan melakukan pendayagunaan zakat, *Pertama*, perencanaan, *kedua*, pelaksanaan, *ketiga*, pengendalian.²⁷

5. Hikmah Zakat

Diantara hikmah-hikmah berzakat adalah manfaat membentengi harta, menyembuhkan penyakit, menggandakan harta,

²⁶ Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat [PP No. 52 Tahun 2014 \(bpk.go.id\)](http://bpk.go.id) diakses 02 Agustus 2024

²⁷ Pertaturan BAZNAS No. 003 Tahun 2018 Tentang Penistribusian dan Pendayagunaan Zakat [Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat - BAZNAS Kabupaten Sumedang \(baznas-sumedang.org\)](http://baznas-sumedang.org) diakses 07 agustus 2024

menyucikan jiwa mencegah bencana, dan juga merupakan bentuk dari ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas semua rezeki yang kita terima.²⁸ Selain itu zakat juga dapat menyucikan jiwa dari sifat kikir.²⁹ Zakat dapat mengobati hati dari cinta dunia dan zakat dapat menarik rasa simpati atau cinta, maksudnya adalah zakat mengikat antara orang kaya dengan masyarakatnya, dengan ikatan yang kuat, penuh kecintaan, persaudaraan dan tolong menolong.³⁰

6. Mustahik Zakat

Kata ini merupakan bentuk jama' dari kata *masharif* yang artinya pengalokasian harta. Dikatan *sharafal-mal* artinya membelanjakan harta. Masharif atau sasaran zakat sudah ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surah At-Taubah (9):60³¹

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” Q.S. At-Taubah [9]: 60)

Makna secara istilah dari kata mashraf atau masharif adalah orang-orang atau pihak-pihak yang berhak menerima alokasi harta

²⁸ Ahmad Sarwat, “*Ensiklopedia Fikih Indonesia 4 [Zakat]*” (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 41

²⁹ Qodariah Barkah, *et al.*, eds., “*Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*” (Jakarta: Kencana 2020), h. 47

³⁰ Qodariah Barkah, *et al.*, eds., “*Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*” (Jakarta: Kencana 2020), h. 48-49

³¹ Oni Sahroni, *et al.*, eds., “*Fikih Zakat Kontemporer*”, (Depok: Rajawali Pres, 2020), h. 148

zakat. Dengan Bahasa yang mudah, orang yang berhak atas harta zakat.³²

Pada masa Rasulullah saw. mereka yang serakah tak dapat menahan air liur melihat harta sedekah itu. Mereka mengharapkan mendapatkan percikan harta itu dari Rasulullah saw. tapi ternyata setelah mereka tidak diperhatikan oleh Rasulullah saw. mulai mereka menggunjing dan menyerang kedudukan beliau sebagai Nabi. Kemudian turun ayat Qur'an menyingkap sifat-sifat mereka yang munafik dan serakah itu dengan menunjukkan kepalsuan mereka itu yang hanya mementingkan kepentingan pribadi, dan sekaligus ayat itu menerangkan kemana sasaran (masarif) zakat itu harus dikeluarkan. Allah berfirman:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ * إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Di antara mereka ada yang mencela engkau (Nabi Muhammad) dalam hal (pembagian) sedekah-sedekah (zakat atau rampasan perang). Jika mereka diberi sebagian darinya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi bagian, dengan serta merta mereka marah. Seandainya mereka benar-benar rida dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, “Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya, dan (demikian pula) Rasul-Nya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang selalu hanya berharap kepada Allah. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang

³² Ahmad Sarwat, “Ensiklopedia Fikih Indonesia 4 [Zakat]” (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 368-368

fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. At-Taubah [9]: 58-60)³³

Maka dengan turunnya ayat tersebut harapan mereka menjadi buyar, sasaran zakat menjadi jelas dan masing-masing mengetahui haknya.³⁴

a. Fakir dan Miskin

Yang dimaksud fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pendapatan yang cukup, sedangkan miskin adalah orang yang memiliki pendapatan, tetapi tidak mencukupi kebutuhannya selama satu tahun. Kriteria fakir atau miskin adalah sebagai berikut.

- 1) Orang yang sudah cukup usia nikah dan ingin menikah, tetapi tidak punya biaya menikah.
- 2) Pelajar atau kategori yang tidak memiliki biaya untuk pendidikannya.
- 3) Orang yang tidak mampu bekerja.
- 4) Orang yang belum mendapatkan pekerjaan yang tetap dan layak sesuai dengan muru'ah-nya.
- 5) Para karyawan atau pegawai di instansi pemerintah atau swasta yang memiliki pendapatan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya.
- 6) Ahlul bait yang tidak mendapatkan haknya dari baitul maal.

³³ Al-Quran Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah. Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 192

³⁴ Yusuf al- Qaraḍawi “Hukum Zakat” di terjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin” (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), h. 507-508

7) Suami yang memiliki pendapatan, namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya maka bagian istri boleh disalurkan untuk suaminya.³⁵

Kriteria fakir miskin diatas tidak berlaku bagi orang yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Orang yang memiliki rumah yang layak.
- 2) Orang yang memiliki harta, tetapi tidak bisa dimanfaatkan atau didapatkan.
- 3) Orang yang memiliki harta sesuai dengan nisab, tetapi tidak mencukupi kebutuhannya.
- 4) Orang yang memiliki rumah yang bisa menghasilkan, tetapi tidak mencukupi kebutuhannya.
- 5) Orang yang memiliki perhiasan, tetapi tidak melebihi kebutuhannya.
- 6) Orang yang memiliki peralatan pekerjaannya, tetapi pendapatannya tidak mencukupi.
- 7) Orang yang memiliki literatur atau referensi atas pendidikannya.
- 8) Orang yang memiliki piutang, tetapi tidak bisa ditagih karena debiturnya pailit.³⁶

b. Amil Zakat

Amil zakat disebutkan di Al-Qur'an sebagai pihak yang berhak menerima harta zakat dengan nomor urut tiga, setelah fakir dan miskin. Demikian disebutkan dalam Al-Qur'an ketika Allah Swt. menyebutkan siapa saja yang berhak atas harta zakat.

³⁵ Oni Sahroni, et al., eds., *"Fikih Zakat Kontemporer"*, (Depok: Rajawali Pres, 2020), h. 153-154

³⁶ Oni Sahroni, et al., eds., *"Fikih Zakat Kontemporer"*, (Depok: Rajawali Pres, 2020), h. 153-154

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا

“Dan para pengurus zakat” (QS. At-Taubah: 60).

Posisi nomor tiga ini tentu bukan tanpa pesan. Pesannya menunjukkan betapa pentingnya peran amil zakat dalam proses berjalannya syariat zakat. Dalam bab ini akan dibahas sejauh mana peran para amil zakat itu.³⁷

Amil yang dimaksud dalam Al-Qur'an adalah setiap orang atau pihak yang bekerja atau bertugas untuk mengumpulkan, mendayagunakan, dan mendistribusikan zakat. Oleh karena itu, tugas amil itu ada dua.

- 1) Bagian yang bertugas mengumpulkan zakat, di antaranya mendata para calon donatur, marketing, membuka silaturahmi dan komunikasi dengan calon donatur dan donatur tetap, membuka layanan donatur, serta menarik donasi dari para donatur atau muzaki.
- 2) Bagian pendayagunaan dan distribusi zakat, di antaranya mendata para mustahik, memastikan bahwa setiap mustahik memenuhi kriteria mustahik, survei terhadap mustahik baik sebelum maupun setelah proses, melakukan program pemberdayaan seperti pengembangan usaha untuk para mustahik, dan lain-lain.³⁸

Amil memiliki beberapa kriteria, yaitu

- 1) seorang Muslim,
- 2) mukallaf (orang dewasa yang sehat akal pikirannya),
- 3) jujur,

³⁷ Ahmad Sarwat, “*Ensiklopedia Fikih Indonesia 4 [Zakat]*” (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 399

³⁸ Oni Sahroni, et al., eds., “*Fikih Zakat Kontemporer*”, (Depok: Rajawali Pres, 2020), h. 163

- 4) memahami hukum-hukum zakat,
- 5) memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas, dan
- 6) diutamakan pria kecuali tugas-tugas khusus yang berkaitan dengan wanita misalnya distribusi zakat untuk para janda dan lain sebagainya.³⁹

Amil memiliki Kewajiban sebagai berikut:

1) Mengambil atau Memungut Zakat

Kewajiban yang pertama ini diambil dari kalimat pertama yang terdapat dalam QS At-Taubah (9): 103 yaitu **خُذْ** yang artinya ambillah atau pungutlah. Kalimat yang menggunakan fi'il amr ini mengandung makna perintah. Di dalam kaidah ushul fiqh dikatakan, asal dalam sebuah perintah adalah wajib kecuali terdapat dalil-dali yang mengalihkan. 21 Karena itu perintah mengambil atau memungut zakat merupakan suatu kewajiban yang mesti dilaksanakan. Selain mengandung makna perintah yang wajib, kalimat tersebut juga mengandung makna terdapat para petugas yang mengambil atau memungut zakat. Oleh karena itu, fungsi yang pertama bagi amil adalah memungut atau mengambil zakat dari para muzaki (pembayar zakar).⁴⁰

2) Mendistribusikan Zakat

Kewajiban yang kedua adalah mendistribusikan zakat. Zakat yang telah diambil dari para *aghniya* itu tidak disimpan

³⁹ Oni Sahroni, *et al.*, eds., "Fikih Zakat Kontemporer", (Depok: Rajawali Pres, 2020), h. 165

⁴⁰ Oni Sahroni, *et al.*, eds., "Fikih Zakat Kontemporer", (Depok: Rajawali Pres, 2020), h. 170

oleh amil, tetapi didistribusikan kepada yang berhak menerimanya.⁴¹

3) Mengedukasi Umat

Tugas edukasi untuk zaman sekarang ini adalah tugas ini nyaris tidak bisa dilepaskan dari tugas utama. Di tengah keengganan sekaligus kejahilan umat Islam atas kewajiban zakat harta mereka, serta di tengah kancah keawaman mereka dalam memilah harta yang terkena zakat dan cara menghitungnya, maka keberadaan amil zakat untuk mengedukasi umat Islam menjadi mutlak wajib hukumnya. Setiap amil zakat, baik secara individu atau pun institusi, berkewajiban menggelar berbagai program edukasi yang menjamin kecerdasan setiap anak bangsa dalam memahami segala ketentuan yang terkait dengan zakat.⁴²

c. Muallaf

Dalam bagian ini merupakan salah satu dari sekian *aṣṅāf* yang dalam sejarahnya mengalami diskursus panjang. Muallaf berasal dari kata *al-ulfah* yang mempunyai arti menyatukan, melunakkan dan menjinakkan. Dari situ muncul istilah *allafa baina al-qulub* "ألف بين القلوب" bermakna menyatukan atau menundukkan hati manusia yang berbeda-beda, sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Ali Imran (3): 103. Dari segi bahasa tersebut dapat diartikan muallaf adalah orang-orang yang diinginkan agar terbujuk hatinya untuk masuk Islam. Jadi muallaf adalah seorang (baik) masih kafir atau sudah Muslim akan tetapi kadar keimanannya masih labil, sehingga masih perlu adanya pendampingan (dakwah) melalui pemberian zakat, dengan tujuan untuk menarik simpati biar lebih mantap hatinya untuk memeluk Islam. Sebab, orang yang baru masuk Islam, biasanya

⁴¹ Oni Sahroni, *et al.*, eds., "*Fikih Zakat Kontemporer*", (Depok: Rajawali Pres, 2020), h. 173

⁴² Ahmad Sarwat, "*Ensiklopedia Fikih Indonesia 4 [Zakat]*" (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 413

menghadapi banyak tantangan dan cobaan khususnya dari keluarga dan ekonominya.⁴³

d. *Riqab* (Budak)

Mustahik zakat yang sudah pasti tidak ada lagi pada zaman sekarang ini ada- lah riqab atau budak. Hal itu karena nyaris semua negara pada masa sekarang ini tidak lagi menganut dan mengakui sistem perbudakan. Kalaupun ada orang tertentu yang diperlakukan mirip seperti budak, se- cara hukum semua itu terjadi secara ilegal dan bertentangan dengan hukum yang sah. Namun, tidak ada yang bisa memastikan apakah sistem perbudakan suatu ketika nanti akan timbul kembali atau tidak.⁴⁴

Karena perbudakan sudah tidak ada dan dilarang secara hukum internasional, kelompok riqab dapat dianalogikan kepada

- 1) seorang tawanan Muslim yang ditawan oleh tentara musuh,
- 2) seorang yang dipenjara karena difitnah,
- 3) seorang pembantu yang disekap dan disiksa oleh majikannya, dan
- 4) bangsa Muslim yang dijajah oleh bangsa kafir.⁴⁵

e. *Ghārim* (Yang Berutang)

Secara bahasa, kata gharim bermakna orang yang wajib membayar utangnya. Dalam bahasa Arab, kata gharim juga sering disebut dengan istilah Secara bahasa, kata gharim bermakna orang yang wajib membayar utangnya. Dalam bahasa Arab, kata gharim juga sering disebut dengan istilah al madin (المدين)

Dalam istilah hukum syariat, istilah al-gharim punya definisi yang lebih spesifik, yaitu:

⁴³ Akmal Bashori “*Hukum Zakat dan Wakaf*” (Jakarta:Kencana 2022), h. 128-129

⁴⁴ Ahmad Sarwat, “*Ensiklopedia Fikih Indonesia 4 [Zakat]*” (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 441

⁴⁵ Oni Sahroni, *et al.*, eds., “*Fikih Zakat Kontemporer*”, (Depok: Rajawali Pres, 2020), h. 189

المدِينُونَ الْعَاجِزُونَ عَنِ وَقَاءِ دُيُوتِهِمْ

“Orang yang berutang dan tidak mampu untuk membayar utangnya.”

Jadi, sekadar seseorang punya utang, belum termasuk kategori gharim, kecuali sampai dia tidak mampu untuk membayar utangnya yang tetap masih menjadi kewajiban yang ada di atas pundaknya.⁴⁶

Termasuk di dalamnya ghārim, menurut para ulama mengandung dua jenis:

1) *Ghārim* untuk kemaslahatannya sendiri dan keluarga

Jenis ini meliputi, orang yang berutang untuk mencukupi kebutuhan primernya seperti: sandang, pangan, papan, kesehatan (asuransi) serta pendidikan. Maka, yang demikian diberi dana zakat sekadar bisa melunasi utangnya tersebut karena kefakiran. Di samping itu dapat juga orang yang terkena bencana umum (umm al-balwa), lalu harta bendanya habis termakan bencana, sehingga menyebabkan kedatangan utang.⁴⁷

2) *Ghārim* Untuk Kepentingan Orang Lain

Orang-orang yang berutang untuk kepentingan orang lain di antaranya orang-orang yang meng-ishlah dua pihak dengan cara mengeluarkan biaya tertentu untuk shalah. Namun, karena ia tidak memiliki biaya, ia berutang shalah tersebut sehingga pihak-pihak yang bersengketa tersebut menjadi damai. Contohnya adalah lembaga, yayasan, atau

⁴⁶ Ahmad Sarwat, “*Ensiklopedia Fikih Indonesia 4 [Zakat]*” (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 457

⁴⁷ Akmal Bashori “*Hukum Zakat dan Wakaf*” (Jakarta:Kencana 2022), h. 140

pihak yang mengelola pendidikan, lembaga sosial, anak yatim, rumah sakit, fakir dan dhuafa, masjid, lembaga pendidikan untuk orang yang tidak mampu, atau lembaga sejenisnya, kemudian mereka berutang untuk memenuhi kebutuhan primer atau operasional lembaga tersebut maka mereka termasuk kategori gharimin. Landasannya adalah karena dalil tentang gharimin pada ayat di atas termasuk juga orang-orang yang berutang untuk memenuhi kebutuhan orang lain, bahkan menjadi lebih berhak. Oleh karena itu, para ulama menyatakan dalilnya adalah *qiyas*, meng-*qiyaskan* orang yang berutang untuk kebutuhan orang lain dengan orang yang berutang untuk kebutuhannya sendiri.⁴⁸

f. *Fisabilillāh*

Fisabilillāh (في سبيل الله) terdiri dari tiga kata, yaitu fi yang artinya pada, sabil yang artinya jalan, dan Allah. Kalau diterjemahkan secara bebas, maksudnya adalah untuk segala kepentingan pada jalan Allah. Jalan Allah artinya segala cara untuk bertaqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah.

Sedangkan makna *fisabilillāh* في سبيل الله dalam istilah para ulama fikih adalah jihad. Lebih tepatnya ialah mereka yang berjihad atau berperang secara suka- rela untuk membela Islam, dan mereka tidak mendapatkan kompensasi materi atau gaji dari harta kaum muslim (baitul-mal). Mereka para mujahidin ini berhak mendapatkan jatah zakat selama berstatus sebagai orang yang berperang (*ghuzat*), walaupun aslinya dia adalah orang kaya. Selain dirinya, jatah zakat juga dibayarkan guna memenuhi segala

⁴⁸ Oni Sahroni, et al., eds., “*Fikih Zakat Kontemporer*”, (Depok: Rajawali Pres, 2020), h. 193

kebutuhannya dalam berperang seperti membeli senjata, pakaian, kendaraan, angkutan, dan alat-alat peperangan lainnya.⁴⁹

Sesungguhnya makna *fiabilillah* adalah jihad, termasuk jihad dengan pena, lisan, pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi. Maka setiap profesi yang tujuannya meninggikan agama Allah itu *fiabilillah*, seperti jurnalis, karyawan, yang profesional di bidangnya juga menjadi *da'i* di usaha tersebut adalah *mustahiq* zakat. Karena pada dasarnya *fiabilillah* maknanya adalah jihad (peperangan).⁵⁰

Lafazh *fiabilillah* dalam Al-Qur'an diawali dengan lafazh *fii* yang tidak menunjukkan tamlik sebagaimana dijelaskan oleh para fuqaha yang membolehkan pemenuhan utang *mayyit* dari dana zakat walaupun tidak ada unsur tamlik. Di samping itu, tamlik yang dimaksud itu terealisasi dengan pemberian zakat kepada *ulil amri* (otoritas) walaupun penyalurannya kepada *public facility*. Untuk membedakan antara jihad dengan target meninggikan agama Allah dengan seluruh kebaikan adalah hukumnya, di mana jihad untuk meninggikan agama Allah itu hukumnya wajib sedangkan kebaikan itu bisa sunah bisa juga wajib. Misalnya, mendirikan rumah sakit, pada saat rumah sakit itu ada yang syariah, maka mendirikan rumah sakit syariah menjadi *fardhu ain*, dan itu menjadi jihad untuk meninggikan agama Allah Swt. Tetapi pada saat rumah sakit syariah sudah banyak tersedia, masyarakat tidak lagi kesusahan untuk berobat di rumah sakit

⁴⁹ Ahmad Sarwat, "Ensiklopedia Fikih Indonesia 4 [Zakat]" (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 467

⁵⁰ Oni Sahroni, et al., eds., "Fikih Zakat Kontemporer", (Depok: Rajawali Pres, 2020), h. 198-199

syariah, maka itu tidak termasuk jihad untuk menolong agama Allah Swt.⁵¹

g. *Ibnu Sabīl*

Secara bahasa, istilah *Ibnu Sabīl* terdiri dari dua kata, yaitu *Ibnu* yang berarti anak laki-laki, dan *Sabīl* yang berarti jalan. Namun *ibnu sabil* bukan berarti anak jalanan, melainkan bermakna orang yang menempuh perjalanan jauh.

Secara istilah, umumnya para ulama mendefinisikan istilah *Ibnu Sabīl* sebagai:

الْمُنْقَطِعُ عَنِ مَالِهِ سِوَاءَ كَانِ خَارِجَ وَطَنِهِ أَوْ بَوَّطَنِهِ أَوْ مَارًا بِهِ

“Orang yang terputus dari hartanya, baik di luar negerinya, atau di dalam negerinya atau melewatinya”.

Jadi, kira-kira dalam ungkapan yang lebih sederhana pada masa sekarang ini, *Ibnu Sabīl* bisa kita sebut sebagai orang yang kehabisan bekal perjalanan, khususnya harta, dan tidak mampu untuk meneruskannya atau kembali lagi ke rumahnya.⁵²

B. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif berasal dari Bahasa Inggris “*Productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. “*productivity*” yang berarti daya produksi. Secara umum produktif “*Productive*” berarti banyak menghasilkan karya atau barang.

⁵¹ Oni Sahroni, et al., eds., “*Fikih Zakat Kontemporer*”, (Depok: Rajawali Pres, 2020), h. 200

⁵² Ahmad Sarwat, “*Ensiklopedia Fikih Indonesia 4 [Zakat]*” (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 483

Produktif juga berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil. Pengertian produktif dalam hal ini adalah kata yang disifati, yaitu kata zakat. Sehingga zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif yang melupakan lawan dari konsumtif. Lebih jelasnya zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian lebih luas sesuai dengan roh dan tujuan *syara'*. Cara pemberian yang cepat guna, efektif manfaatnya dengan system yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.⁵³ Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola secara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.⁵⁴

2. Dasar Hukum Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha

⁵³ Qodariah Barkah, *et al.*, eds., "*Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*" (Jakarta: Kencana, 2020), h. 169-170.

⁵⁴ Qodariah Barkah, *et al.*, eds., "*Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*" (Jakarta: Kencana, 2020), h. 169-170.

produktif. Hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang muzaki bisa menjadi seorang mustahiq jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu Ketika Rasulullah saw memberikan uang zakat kepada Umar Bin al-Khatab yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda:

وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِعْطَاهُ أَفْقَرَ مِنِّي، فَيَقُولُ: خُذْهُ فْتَمَوَّلْهُ أَوْ الْعَطَاءُ فَيَقُولُ: تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلا تَتَّبِعْهُ نَفْسَكَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁵⁵

“Dari Salim bin Abdullah bin ‘Umar dari bapaknya (Umar bin Khatab) mudah-mudahan Allah meridhai mereka, bahwasanya Rasulullah pernah memberikan Umar bin Khatab suatu pemberian, lalu Umar berkata: “Berikanlah kepada orang yang lebih fakir dari saya, Nabi bersabda “Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkanlah kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari arta semacam ini, sedangkan engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta maka ambilah. Dan mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”. (HR Muslim)

Hadis lain berkenaan dengan zakat yang didistribusikan untuk usaha produktif adalah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik:

⁵⁵ Ibnu Hajar al-‘Asqalany, “Bulughul Maram, (Damaskus : Imaratullah, t.t)”, hal. 137.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا عَلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا أَعْطَاهُ.
 قَالَ: فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ، فَأَمَرَهُ لَهُ بِشَاءٍ كَثِيرَةٍ بَيْنَ جَبَلَيْنِ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ.
 قَالَ: فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ: يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءَ لَا
 يَخْشَى الْفَاقَةَ.⁵⁶ (رواه أحمد بإسناد صحيح)

“Bahwasanya Rasulullah tidak pernah menolak jika diminta sesuatu atas nama islam, maka Anas berkata “suatu Ketika datanglah seorang lelaki dan meminta sesuatu kepada beliau, maka beliau memerintahkan beliau untuk memberikan kepadanya domba (kambing) yang jumlahnya sangat banyak yang terletak antara dua gunung dari harta sedekah, lalu lelaki itu Kembali kepada kaumnya lalu berkata “Wahai kaumku masuklah kalian ke dalam Islam, sesungguhnya Muhammad telah memberikan sesuatu pemberian yang dia tidak takut jadi kekurangan”. (HR. Ahmad dengan Sanad Shahih).

Dari hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah pemimpin yang dermawan yang tidak pernah menolak jika beliau diminta atas nama islam, termasuk pemberian kepada muallaf qulubuhum sebagai bukti bahwa zakat dapat disalurkan dalam bentuk modal usaha.⁵⁷

Al-Qur’an, Hadis dan Ijma’ tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif dan produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil *naqil* dan syariah yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu diberikan kepada mustahik. Ayat 60 surah At-Taubah (9), oleh sebgaaian besar ulama dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat ini hanya menyebutkan pos-pos dimana zakat harus diberikan.

⁵⁶ al-Syaukani, Nailul Authar Juz III (Damaskus:Darul Kalam Ath-Thayib 1999) hal. 77

⁵⁷ A Safradji “Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif: Analisis Fikih Kontemporer” 10, Nomor 1, oktober 2018

Teori hukum islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Qur'an atau petunjuk yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad saw., penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis. Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.⁵⁸

Gerakan ekonomi islam masih sangat kecil, kegiatan untuk meningkatkan kualitas hidup Masyarakat dibidang ekonomi masih sangat sedikit. Organisasi Masyarakat muslim belum sungguh-sungguh mengatasi meningkatnya ekonomi islam. Gerakan islam bidang ekonomi dituntut mampu menggerakkan solidaritas umat islam menumbuhkan etos kerja, dan peduli dengan system keuangan demi menghadapi dominasi ekonomi golongan tertentu.

Gagasan pokok Yusuf al-Qaradawi tentang pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif diantaranya peran zakat dalam mengatasi problematika perekonomian dengan membaginya menjadi lima kategori, yaitu pengangguran, kemiskinan bebas, krisis dan hutang piutang, perekonomian yang buruk dan penimbunan harta. Pengangguran dibagi atas dua hal, yaitu pengangguran jabariah adalah pengangguran yang terjadi karena terpaksa, tidak memiliki keterampilan sedikitpun, sedangkan pengangguran khiyariah adalah

⁵⁸ Qodariah Barkah, *et al.*, eds., "Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf" (Jakarta: Kencana, 2020), h. 175-176

seseorang yang memilih menganggur padahal ia mampu untuk bekerja, namun memilih untuk bermalas-malasan.⁵⁹

Hutang piutang dibagi menjadi dua diantaranya, hutang untuk pribadi dan umum. Terdapat dua fenomena dari perekonomian yang buruk yaitu orang yang berfoya-foya dan orang yang tidak punya apa-apa. Penimbunan harta dan malas mengembangkan dan menginvestasikan harta merupakan sifat negative dari Masyarakat.

Yusuf al-Qaraḍawi memperluas dan mengembangkan isu-isu yang berkaitan dengan manajemen zakat. Diantaranya adalah memperluas koridor zakat, pengelolaan zakat dari harta tetap tidak tetap, kejujuran administrasi, distribusi yang dapat dipercaya, dan produktivitas pekerjaan melalui manajemen islam. Koridor zakat diperluas dengan kewajiban berzakat berdasarkan Al-Quran dan Hadis dan bagi orang kaya harus menyucikan hartanya.

Pengelolaan zakat harta tetap adalah harta tersebut jelas dan seseorang mampu menggambarannya, misalnya hasil Perkebunan, pertanian serta ternak. Sedangkan pengelolaan zakat dari harta tidak tetap adalah uang atau barang dagangan. Administrasi yang dapat dipercaya memiliki beberapa unsur namun yang utama adalah pemilihan sumber daya manusia yang baik.

Syarat selanjutnya adalah distribusi yang dapat dipercaya, Langkah pendistribusian adalah dengan distribusi domestik yang utama, pemerataan distribusi, menumbuhkan kepercayaan antara muzaki dan mustahiq. Produktivitas pekerjaan melalui manajemen islam adalah kesungguhan dalam produktivitas kerja yang

⁵⁹ Yayuli, Fauzul Hanif Noor Athief, Dewi Nur Utari “Studi Komparatif Pemikiran Yusuf al- Qaraḍawi dan Sahal Mahfudh Tentang Zakat Produktif” 23 Nomor 1 Juni 2022

berlandaskan islam dan memberi pengaruh kepada muslim agar tidak melanggar perintah Allah dan selalu mengikuti syariat islam.⁶⁰

Menurut KH. Sahal yang dimaksud dengan zakat Produktif ialah tata pengelolaan zakat yang professional, tepat sasaran, berkesinambungan dan mensejahterakan. Jauh sebelum UU Pengelolaan Zakat tahun 1999, KH. Sahal sudah menjadi pelopor dan penggerak aset zakat atau yang lebih dikenal sebagai zakat produktif.

KH. Sahal adalah seorang ulama yang menentang corak legal formal dalam memahami zakat. Baginya zakat selain dimensi ubudiyah (eskatologis) juga berdimensi sosial. Zakat demikian Kiai Sahal adalah salah satu cara untuk mempersempit jurang perbedaan pendapatan pada Masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang dapat berpotensi chaos dan mengganggu keharmonisan Masyarakat. Jadi dalam pandangan Kiai Sahal, zakat adalah institusi untuk mencapai keadilan sosial, dalam arti sebagai Praktik penekanan akumulasi modal pada sekelompok kecil Masyarakat. Interpretasi yang dilakukan KH. Sahal terhadap fikih memiliki tiga Kesimpulan; pertama, harta zakat tidak selalu diberikan dalam bentuknya semula. Kedua, harta zakat diberikan sebagai modal. Ketiga, ada upaya konseptual untuk mengembangkan Masyarakat melalui zakat.⁶¹

Gagasan pokok pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif menurut Sahal Mahfudh yaitu barang yang wajib dizakati, kategori mustahik, dan pengelolaan manajemen zakat. Sahal Mahfudh berpendapat bahwa hasil bumi perak emas, harta hasil usaha, Binatang ternak dan barang dagangan wajib dizakati. Hasil usaha dari industry

⁶⁰ Yayuli, Fauzul Hanif Noor Athief, Dewi Nur Utari “Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh Tentang Zakat Produktif” 23 Nomor 1 Juni 2022

⁶¹ Putri Qurrota A`yun, Dzulkifli Hadi Imawan “Pemikiran K.H Sahal Mahfudh Tentang Fiqih Sosial dan Implementasi Zakat Produktif” 16 Nomor 1, Juni 2022

juga wajib dizakati karena merupakan dagangan dan tidak ada suatu industri yang tidak diperdagangkan.

Sahal Mahfudh menyatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat dari ulama tentang pengelompokan mustahik. Kategori mustahik terutama sabilillah, menurut jumhur ulama sabilillah merupakan perang dijalan Allah. Zakat yang menjadi bagian sabilillah diberikan untuk Angkatan perang yang tidak menerima upah dari pemerintah. Sedangkan menurut imam Ahmad Hanbal bagian untuk sabilillah digunakan untuk Pembangunan sekolah, masjid, dan apa saja yang termasuk dalam sarana umum. Supaya zakat berdaya guna maka sabilillah harus memiliki makna yang luas, apa saja yang berkaitan dengan kepentingan termasuk dalam golongan sabilillah.

Pengelolaan manajemen zakat supaya pengumpulannya dapat terlaksana dengan baik diantaranya dengan berupaya dalam pendekatan terhadap muzaki, barang yang dizakati dan mustahik. Menurut Sahal Mahfudh, secara teknis jika zakat harus berupa barang yang dizakati maka tidak praktis, padahal saat ini apapun bisa dijadikan dalam bentuk lembaran misalnya uang dan cek. Hal tersebut juga kurang sederhana dari segi waktu tenaga dan tempat.⁶²

Persamaan pemikiran Yusuf al-Qaraḍawi dan Sahal Mahfudh yang berkaitan dengan gagasan pokok dalam pemberdayaan ekonomi Masyarakat adalah; pertama, keduanya sama-sama melakukan pemberdayaan ekonomi dengan mencari dan memperbaiki penyebab dari kemiskinan yang ada dimasyarakat. Kedua, Yusuf al-Qaraḍawi dan Sahal Mahfudh sama-sama mengembangkan peneglolaan

⁶² Yayuli, Fauzul Hanif Noor Athief, Dewi Nur Utari “Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh Tentang Zakat Produktif” 23 Nomor 1 Juni 2022

manajemen zakat supaya kegiatan pengumpulan zakat dapat terlaksana dengan baik.

Adapun perbedaan dari pendapat Yusuf al-Qaraḍawi dan Sahal Mahfudh tentang gagasan pokok antara lain dalam pembagian masalah perekonomian. Yusuf al-Qaraḍawi membaginya kedalam lima kategori, diantaranya pengangguran, kemiskinan, beban krisis dan hutang piutang, perekonomian buruk, dan penimbun harta. Sedangkan Sahal Mahfudh hanya membaginya kedalam dua kategori, kemiskinan dan pengangguran.⁶³

3. Skema Pendayagunaan Zakat Produktif

Usaha produktif adalah setiap usaha yang dapat menghasilkan keuntungan (Profitable), mempunyai market yang potensial serta mempunyai manajemen yang bagus, selain usaha-usaha tersebut adalah milik para fakir miskin yang mejadi mustahik zakat dan bergerak dibidang yang halal. Usaha-usaha seperti inilah yang menjadi sasaran zakat produktif.

Yusuf al-Qaraḍawi menawarkan sebuah alternatif bagaimana cara menyalurkan zakat kepada fakir miskin, beliau mengatakan seperti dikutip oleh Masyfuk Zuhdi bahwa orang yang masih mampu bekerja/usaha dan dapat diharapkan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri, seperti pedagang, petani, pengrajin, tetapi mereka kekurangan modal dan alat-alat yang diperlukan, maka mereka wajib diberi zakat secukupnya sehingga mereka mampu mandiri seterusnya. Dan mereka bisa juga ditempatkan

⁶³ Yayuli, Fauzul Hanif Noor Athief, Dewi Nur Utari “Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh Tentang Zakat Produktif” 23 Nomor 1 Juni 2022

di berbagai lapangan kerja yang produktif yang didirikan dengan dana zakat.⁶⁴

4. Ketentuan Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Ada dua bentuk pendayagunaan zakat, antara lain:

- a) Bentuk sesaat, dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang sesekali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini dikarenakan mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, orang cacat. Sifat bantuan sesaat ini idealnya adalah hibah.
- b) Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target mengubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzaki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga dapat mencari Solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah terencanakan.⁶⁵

Pendayagunaan zakat sendiri adalah cara atau usaha distribusi dan alokasi dana zakat agar dapat menghasilkan manfaat bagi

⁶⁴ A Safradji “Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif: Analisis Fikih Kontemporer” 10, Nomor 1, oktober 2018

⁶⁵ Qodariah Barkah, *et al.*, eds., Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf (Jakarta: Kencana, 2020), h. 70-71

kehidupan. Pembicaraan tentang system pendayagunaan zakat berarti membicarakan beberapa usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat disyariatkan.⁶⁶

C. Optimalisasi

1. Pengertian Optimalisasi

Optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi, dan paling menguntungkan. Sedangkan mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal, optimalisasi berarti pengoptimalan. Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik dalam meningkatkan pekerjaan, sehingga diharapkan dengan melaksanakan kegiatan yang maksimal dapat meningkatkan keuntungan yang lebih tinggi yang bisa dicapai.

Ada empat manfaat dalam optimalisasi:

- a. Mengidentifikasi tujuan
- b. Mengatasi kendala
- c. Pemecahan masalah yang lebih tepat dan dapat diandalkan
- d. Pengambilan keputusan yang lebih cepat

Dengan demikian, maka Kesimpulan dari optimalisasi adalah sebagai upaya, proses, cara, dan perbuatan untuk menggunakan sumber sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling menguntungkan dan paling diinginkan dalam batas batas tertentu dan kriteria tertentu.⁶⁷

⁶⁶ Zainur Rosyid "Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik"

⁶⁷ Wonadi Idris "Optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Pasca Pandemi Covid -19" Jurnal Studi Islam 16, no. 1, 2021: h. 86-87

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi. Jadi, optimalisasi adalah suatu proses mengoptimalkan sesuatu atau proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik.⁶⁸

2. Hal-Hal Yang Mempengaruhi Optimalisasi

a. Presepsi Masyarakat

Pandangan, keyakinan, dan sikap masyarakat terhadap suatu komoditas dapat termasuk dalam kategori persepsi. Jika masyarakat memiliki pandangan positif terhadap komoditas, seperti menganggapnya memiliki nilai ekonomi yang tinggi atau memberikan manfaat kesehatan, maka mereka kemungkinan akan lebih mendukung dan aktif berpartisipasi dalam upaya optimalisasi komoditas tersebut.

b. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat

Strategi branding, kerjasama antara pemerintah dan kelompok masyarakat, serta program pemberdayaan berbasis kinerja merupakan faktor-faktor yang memengaruhi hasil optimalisasi dalam pengembangan ekonomi kreatif dan potensi desa.

c. Sinergi Internal dan Eksternal

Suatu proses yang dilakukan oleh tim audit yang merupakan bagian dari organisasi atau perusahaan itu sendiri, yang bertujuan untuk:

⁶⁸ Tedi Dahniar. Penendalian Mutu Produk Pada Industri Komponen Sepeda Motor Menuju Zero Defect Untuk Mencapai Optimalisasi Munafaktur, (Tangerang Selatan: Pascal Books, 2021), h. 37.

- 1) Mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas pengendalian internal
 - 2) Manajemen risiko dan efisiensi operasional.⁶⁹
3. Tolak Ukur Optimalisasi

Dalam manajemen pendistribusian dana zakat, terdapat beberapa tolak ukur atau standar optimalisasi yang bisa digunakan untuk memastikan dana zakat didistribusikan dengan efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa tolak ukur tersebut:

a. Transparansi dan Akuntabilitas

- 1) Transparansi mengindikasikan bahwa seluruh proses distribusi zakat harus terbuka dan dapat diakses oleh publik. Transparansi dianggap optimal jika memenuhi standar sebagai berikut:
 - (a) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu;
 - (b) Tersedia dokumen anggaran serta mudah diakses;
 - (c) Ada sistem pemberian informasi kepada publik.
- 2) Akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban atas pengelolaan dana yang telah didistribusikan.⁷⁰ Akuntabilitas dianggap optimal jika memenuhi standar sebagai berikut:
 - (a) Harus terdapat komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf;
 - (b) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran;

⁶⁹ Fitri Saras Wati. "Optimalisasi Program Banyumas Sejahtera Pada BAZNAS Kabupaten Banyumas Terhadap Kesejahteraan Masyarakat" (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2023)

⁷⁰ Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Zakat*, (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1997).

(c) Harus berorientasi kepada pencapaian visi dan misi serta yang akan terjadi dan manfaat yang diperoleh.⁷¹

b. Efektivitas dan Efisiensi

- 1) Efektivitas dalam pendistribusian zakat berarti memastikan bahwa zakat diterima oleh mustahik yang sesuai dengan katagori asnaf yang diatur dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60.
- 2) Efisiensi mengacu pada upaya untuk mengurangi biaya operasional sehingga lebih banyak dana zakat dapat disalurkan langsung kepada mustahik (penerima manfaat).⁷²

c. Ketepatan Sasaran

Dana zakat harus diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat sebagai asnaf sesuai yang dijelaskan dalam Al-Quran (At-Taubah: 60). Ini mencakup orang-orang fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, orang yang berutang, yang berjuang di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.⁷³

Dapat disebut fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, orang yang berutang, yang berjuang di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan jika sudah sesuai dengan standar sebagai berikut:

1. Miskin, tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.

⁷¹ Wandira Atmaja, Tuti Anggraini, dan Rahmi Syahriza. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan. *Journal of Islamic Accounting Competency*.

⁷² Saad Al-Salih. "The Efficiency and Effectiveness of Zakat Management in Malaysia". *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2018.

⁷³ Yūsuf al-Qaradāwī. *Fiqh al-Zakat*, (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1997)

2. Fakir, mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana.⁷⁴
 3. Amil, orang yang bertugas untuk mengumpulkan dana zakat yang sudah diberikan oleh muzaki dan menyalurkannya pada para mustahik.
 4. Muallaf, Orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah, diberi zakat agar hatinya lunak, kemudian imannya menjadi kuat.⁷⁵
 5. Hamba Sahaya, yang terikat kontrak dengan tuannya. Tidak lain, itu untuk menebus atau menginspirasi mukatab.
 6. Orang yang berutang, utang untuk kepentingan atau kebutuhan sendiri dan utang untuk mendamaikan orang-orang, qabilah atau suku.
 7. Orang yang berjuang di jalan Allah, pendakwah, pengembangan pendidikan, panti asuhan dan madrasah diniyah
 8. Orang yang sedang dalam perjalanan, tidak memiliki harta, perjalanan bukan untuk maksiat, dan tidak ada yang memberikan pinjaman.⁷⁶
- d. Penggunaan Teknologi

Peningkatan dalam pendistribusian zakat juga mencakup pemanfaatan teknologi informasi guna memudahkan proses

⁷⁴Dinsos. *Kreteria Miskin Menurut Keomensos No. 146/HUK/ 2013*. <https://dinsos.semarangkota.go.id/kriteri> diakses 08 Agustus 2024 pukul 07:25 WIB.

⁷⁵ Banten. *Seperti Apa Batasan Status Muallaf yang Boleh Diberi Zakat*, <https://bantenu-or-id> diakses pada 08 Agustus 2024 pada pukul 07:30 WIB.

⁷⁶ Yufi Cantika. *Ibnu Sabil Adalah Seorang Musafir Yang Berhak Menerima Zakat*. <https://www.gramedia.com/literasi/ibnu-sabil-adalah/> diakses 08 Agustus 2024 pukul 07:38 WIB.

pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat secara lebih efektif dan efisien.⁷⁷

Adapun penggunaan teknologi dianggap efektif dan efisien jika telah memenuhi standar sebagai berikut:

1. Telah menerapkan platform media digital sebagai sarana dalam memudahkan masyarakat untuk berzakat;
2. Informasi yang diakses dapat berupa informasi mengenai dana, cara pelaksanaan, dan bentuk bantuan atau program.⁷⁸

Berdasarkan tolak ukur atau standar optimalisasi pada pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat pada program SULTRA Sejahtera dapat dinilai belum optimal jika 1 (satu) tolak ukur saja yang terpenuhi, kurang optimal 2 (dua) tolak ukur terpenuhi, cukup optimal 3 (tiga) tolak ukur terpenuhi, optimal 4 (empat) tolak ukur terpenuhi dan sangat optimal jika semua tolak ukur tersebut sudah terpenuhi.

⁷⁷ M. Faris. *Digital Zakat: The Role of Technology in Modern Zakat Management*. (Kuala Lumpur: Islamic Finance Publications, 2019).

⁷⁸ Suginam. "Strategi Optimalisasi Implementasi Digitalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Meningkatkan Transparansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Sumatera Utara" (Disertasi, Program Doktor Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil oleh penulis adalah kualitatif berupa wawancara terfokus dengan pendekatan empiris. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹ Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.²

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan empiris, adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati,³ Jadi dalam penelitian ini penulis berusaha semaksimal mungkin mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi pada masa sekarang atau mengambil masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada penelitian.⁴

Pendekatan empiris merupakan metode penelitian dilakukan menggunakan bukti-bukti empiris. Bukti empiris inilah sebagai informasi yang diperoleh melalui observasi atau eksperimen. Peneliti memperoleh bukti empiris itu dengan cara merekam dan menganalisis data, kemudian

¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002) hal. 4.

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) h. 142.

³ Lexy Maleong, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), h. 3

⁴ Lexy Maleong, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), h. 5.

bukti empiris ini dikumpulkan menggunakan metode penelitian kualitatif. Tetapi, fokus utama penelitian empiris berupa informasi yang diperoleh dari pengalaman langsung, yang mana berupa data.⁵

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara yang terletak di Komp. Perkantoran Gubernur, Bumi Praja Anduonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari-Sulawesi Tenggara 93231. Waktu yang dibutuhkan peneliti kurang lebih 4 bulan, dimulai dari 10 April-10 Juli 2024.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder.

- a. Pengumpulan data primer adalah bagian penting dari proses penelitian yang sering kali ditujukan untuk pengambilan keputusan. Keuntungan utama dari data primer adalah bahwa hal-hal yang disembunyikan atau tidak jujur terhadap fenomena dapat diminimalkan. Namun, kelemahan dari data primer adalah bahwa hal tersebut membutuhkan biaya yang relatif lebih tinggi dan memerlukan waktu yang lebih lama. Adapun data primer dari penelitian ini berasal dari staf maupun kepala bagian pendayagunaan dana ZIS melalui wawancara dengan staf bagian pendayagunaan dan kepala bagian pendayagunaan di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian observasi dan dokumentasi yang dilakukan bertempat di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara.
- b. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari pihak kedua atau bisa di sebut data yang diperoleh bukan dari

⁵Salma "Menulis Karya Ilmiah" Deepublish
<https://penerbitdeepublish.com/penelitian-empiris/> diakses 10 Mei 2024 pukul 21:00 WIB.

sumbernya langsung. Peneliti dapat memperoleh data sekunder ini melalui buku, karya ilmiah, Al-Quran dan hasil penelitian.⁶

E. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah ditemukan di atas, bahwa Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mencari data melalui *Library Research* (penelitian kepustakaan) dan *Field Research* (penelitian lapangan).

- a. Teknik penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data dengan menggunakan Teknik *Library Research* (penelitian kepustakaan) yaitu teknik dokumentasi, yakni dengan menelaah buku dan referensi lainnya yang berhubungan dengan judul skripsi dengan mengemukakan teori, pendapat dan definisi lainnya.
- b. Teknik penelitian *Field Research* (penelitian lapangan) adalah teknik yang dilakukan peneliti dengan terjun langsung kelapangan guna memperoleh data yang lebih akurat yang langsung dari sumbernya. Adapun teknik yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengambilan data dengan melakukan tanya jawab mengenai pendayagunaan dana zakat pada program SULTRA Sejahtera kepada staf yang bertanggung jawab atas program SULTRA Sejahtera, kepala bidang pendayagunaan dan pendistribusian dana ZIS dan tak lupa mewawancarai mustahik penerima bantuan dana ZIS dari program SULTRA Sejahtera di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara.

2. Observasi

⁶ Arfan Ikhsan, "Metode Penelitian Untuk Bisnis Akuntansi dan Manajemen, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2014) h. 123

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan Teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.⁷ Dalam penelitian kali ini peneliti melakukan observasi di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara dengan cara mengamati sistem pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah pada program SULTRA Sejahtera di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mengkaji semua dokumen-dokumen tertulis, seperti arsip data pada koran, internet dan sumber berita lain yang didapatkan sebagai hasil penelitian dari BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara.⁸

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian.⁹ Tujuan teknik analisis data ialah untuk menentukan atau mendapatkan kesimpulan secara keseluruhan yang berasal dari data-data penelitian yang telah dikumpulkan oleh peneliti.¹⁰

⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: Jejak Publisher, 2018), h. 108.

⁸ Indah Permata Sari “Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Depok Cerdas” proposal Skripsi hal. 10 dan 11.

⁹ Almira Keumala Ulfah, et al., eds., *Ragam Analisis Data Penelitian* (Sastra, Riset Dan Pengembangan), (Madura: IAIN Madura Press), h. 1.

¹⁰ Anim Purwanto. *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif Teori Dan Contoh Praktis*, (Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022), h. 96

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah aktivitas yang dilakukan guna mendapatkan informasi yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan dari suatu penelitian.¹¹ Pengumpulan data juga merupakan suatu kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan, oleh karena itu pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting karena data yang telah dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang diteliti.¹²

Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara mengenai optimalisasi pendayagunaan dana ZIS dalam program SULTRA Sejahtera. Sehingga peneliti akan memperoleh data yang sangat akurat.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data (*Data Reduction*) adalah salah satu data yang merupakan kegiatan merangkum, memilih yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola data. Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga memerlukan pencatatan secara teliti, detail dan terinci. Untuk itu perlu dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok dan penting. Reduksi ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan aspek-aspek permasalahan atau fokus dalam penelitian.

¹¹ Mukntazar. *Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), h. 73

¹² Khairul Azan, *et al.*, eds., *Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Riau: Dotplus Publisher, 2021), h. 58

Dengan melakukan pengelompokan tersebut maka peneliti dapat dengan mudah menentukan unit-unit analisis data penelitiannya.¹³

Dengan ini penulis melakukan reduksi data, artinya penulis melakukan kegiatan memilih dan meringkas data dari catatan-catatan yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas. Setelah data tersebut selesai diproses kemudian penulis melakukan penyajian data. Teknik ini penulis gunakan untuk merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan membuang hal-hal yang tidak perlu terhadap data yang diperoleh dari proses penelitian yang dilakukan yaitu mengenai optimalisasi pendayagunaan dana zakat pada program SULTRA Sejahtera di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara.

2. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, maka selanjutnya adalah penyajian data (*Data Display*). Penyajian data (*Data Display*) adalah sejumlah informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan lebih lanjut. Penyajian data cenderung mengarah pada penyederhanaan data, disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk padu dan mudah dipahami.¹⁴

Dalam penyajian data, penulis menyajikan dalam bentuk uraian-uraian singkat. Uraian data tersebut berupa penjelasan mengenai optimalisasi pendayagunaan dana zakat pada program SULTRA Sejahtera di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara.

¹³ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h. 66.

¹⁴ Sukianti, *Metode Penelitian*, (Medan: Perdana Publishing, 2017), h 205.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam analisis data, data yang telah disusun selanjutnya melalui proses penarikan kesimpulan (*Conclusions Drawing/Verifications*). Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan (*Conclusions Drawing/Verifications*) dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan sebenarnya merupakan aktivitas dari konfigurasi yang utuh selama penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan ini berasal dari data-data penelitian yang telah dikumpulkan dan dianalisis dengan baik. Kesimpulan ini adalah temuan baru yang didapatkan dari hasil pengolahan penelitian.¹⁵

Penarikan kesimpulan terhadap data yang sudah diperoleh penulis mengenai optimalisasi pendayagunaan dana zakat pada program SULTRA Sejahtera di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara.

G. Objek Penelitian

1. Gambaran Umum BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara

Secara kelembagaan pengelolaan zakat di Provinsi Sulawesi Tenggara dibentuk sebelum lahirnya Undang-undang No.: 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, tepatnya pada tahun 1997 dengan nama Lembaga pengurus Zakat Prov. Sultra, selanjutnya pada tahun 1999 dilakukan penyesuaian nama Lembaga dengan sebutan Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS) Provinsi Sulawesi Tenggara. Badan ini eksis mengelola zakat hingga pada tahun 2007. Kehadiran Era Reformasi yang mengusung tema kebebasan dan demokrasi berdampak pada seluruh sendi-sendi kehidupan

¹⁵ Muhammad Rizal Pahleviannur, *et al.*, eds., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Pradina Pustaka, 2022), h. 141.

Masyarakat, tidak terkecuali Lembaga sosial keagamaan, termasuk BAZIS menjadi vacum.

Pada tahun 2008 dengan suksesi kepemimpinan di Provinsi Sulawesi Tenggara, pengelolaan zakat menjadi salah satu kegiatan yang mendapat perhatian pemerintah untuk digalakan sehingga Badan Amil Zakat Kembali terbentuk dan mengaktifkan kepengurusannya dengan nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Prov. Sultra.

Terbitnya Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Keputusan Menteri Agama Nomor 118 tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi menjadikan nama Lembaga mengalami perubahan dengan sebutan Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tenggara.¹⁶

Hadirnya legalitas kelembagaan BAZNAS diiringi dengan penyesuaian struktur pimpinan masing-masing BAZNAS di daerah pada tanggal 28 desember 2016 Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Dr. H. Nur Alam SE., M.Si. mengukuhkan pimpinan BAZNAS provinsi Sulawesi Tenggara periode 2016-2021 berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 712 Tahun 2016 tentang Pengangkatan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Tahun 2016-2021. Sejak dikukuhkan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara terus eksis berkarya dan bekerja mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, infak dan

¹⁶ BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara “*Profil Singkat Lembaga*” 2. [Profil Singkat BAZNAS Prov. Sultra \(1\).pdf](#) diakses 10 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB

sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan prinsip 3A (Aman Syar’I, Aman Regulasi, Aman NKRI).¹⁷

Berakhirnya kepemimpinan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2016-2021 tepatnya pada tanggal 28 desember 2021 membuat BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara sempat mengalami kekosongan jabatan pimpinan selama 3 bulan, terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Maret 2022.

Pada tanggal 18 April 2022 diangkat Pelaksana Tugas (Pit). Pimpinan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 oleh Gubernur Sulawesi Tenggara melalui surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 286 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara yang menjabat kurang lebih selama 2 bulan. Keberadaan Pit. Pimpinan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022 beriringan dengan pelaksanaan Seleksi Calon Pimpinan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2022-2027, hingga tepat pada 28 april 2022 diangkat pimpinan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2022-2027 oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan hasil seleksi yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Hingga saat ini BAZNAS Provinsi Sulawes Tenggara masih terus eksis melaksanakan tugas pengelolaan zakat sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

1. Visi

¹⁷ BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara “*Profil Singkat Lembaga*” [2. Profil Singkat BAZNAS Prov. Sultra \(1\).pdf](#) diakses 10 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB

Adapun Visi dari BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Masyarakat sadar Zakat dan Kompetensi amil yang professional serta penguatan kelembagaan bagi kesejahteraan umat”

2. Misi

Adapun Misi dari BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

- a. Membangun kesadaran penunaian zakat, Infak dan sedekah;
- b. Mengembangkan kompetensi sumber daya amil;
- c. Memperkuat kelembagaan zakat yang respresentatif berbasis syariah;
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan ZIS dan DSKL bagi Mustahik melalui program pendistribusian dan pendayagunaan;
- e. Mendorong kemajuan pengelolaan ZIS dan DSKL secara professional, Amanah dan akuntabel berbasis digitalisasi dan teknologi modern.

3. Tata Kelola

“Aman Syar’i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI”¹⁸

4. Alamat Kantor

Komp. Perkantoran Gubernur, Bumi Praja Anduonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari-Sulawesi Tenggara 93231 Telp. /WA: +62 822 9087 7543/ +62 852 9948 840819.

5. Kantor

¹⁸ BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara “*Profil Singkat Lembaga*” [2. Profil Singkat BAZNAS Prov. Sultra \(1\).pdf](#) diakses 10 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB

Sekitar tahun 2008 BAZNAS (BAZDA) Provinsi Sulawesi Tenggara saat itu menempati kantor yang terletak di Jl. Malik Raya No. 1 Gedung Islamic Centre, Kota Kendari hingga tahun 2016, pada tahun 2017 berdasarkan arahan dan perintah dari Gubernur Sulawesi Tenggara saat itu (Bapak H. Nur Alam, S.E., M.Si), BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara diberikan izin menempati kantor baru yang beralamat di kompleks perkantoran Gubernur Sulawesi Tenggara dengan status Hak Guna pakai sampai dengan saat ini.

6. Struktur Organisasi

BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki struktur organisasi yang secara rinci dalam menjalankan amanat pengelolaan zakat. Berdasarkan surat Keputusan ketua BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 19.b Tahun 2022. Adapun susunan organisasi BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut.²⁰

Tabel 3.1 Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	Nama	Jabatan
1.	Punardin S.Ag.	Ketua
2.	Drs. H. Aang Anwar Mujahid	Wakil Ketua I
3.	Drs. H. Anab T. Malinda, SH., M.Si.	Wakil Ketua II
4.	Ir. H. Muh. Zuhri Rustan	Wakil Ketua III
5.	Drs. H. Arsidik Asuru, M.Ag.	Wakil Ketua IV
6.	Andi Muh. Syafi'I R., S.Kom.	Kepala Pelaksana

²⁰ BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara “*Profil Singkat Lembaga*” 2. [Profil Singkat BAZNAS Prov. Sultra \(1\).pdf](#) diakses 10 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB

7.	H. Muh. Safrijai, S.Ag., M.Pd.	Sekretaris
8.	Agung Syutiawan, S.Sos.	Bagian Pengumpulan
9.	Irja Arif, SH.	Bagian Pengumpulan
10.	Irja Arif, SH.	Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan
11.	Amaliyah Ariany Arifin, SE.	Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
12.	Agung Syutiawan, S.Sos.	Bagian Kesekretariatan, SDM dan Umum
13.	Amsir	Petugas Keamanan
14.	Ramli	Petugas Kebersihan

2. Tugas pokok dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tenggara

a. Dewan Pengawas

Mengawasi pengelolaan zakat dan memberikan pertimbangan kepada ketua BAZNAS Prov. SULTRA²¹

b. Auditor Internal Syariah

Audit internal syariah mempunyai tugas pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu dan audit kepatuhan internal BAZNAS Prov. SULTRA.

c. Pimpinan

1) Ketua

Ketua mempunyai tugas melaksanakan mandat rapat plenoutuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/kota, yaitu:

a) Memimpin Lembaga

²¹ BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara “*Profil Singkat Lembaga*” [2. Profil Singkat BAZNAS Prov. Sultra \(1\).pdf](#) diakses 10 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB

- b) Mewakili Lembaga dalam kegiatan pengelola zakat
 - c) Menandatangani dokumen resmi Lembaga
 - d) Memimpin rapat pleno Lembaga
 - e) Menetapkan dan mensahkan kebijakan kelembapan yang sesuai kebijakan BAZNAS
 - f) Memberikan delegasi atau tugas teknis atau strategis kepada wakil ketua sesuai prosuder.
- 2) Wakil Ketua
- a) Membantu ketua dalam menjalankan tugas sehari-hari, khususnya dalam hal pengumpulan zakat, infak dan sedekah
 - b) Memberi saran terkait pengelolaan zakat, infak dan sedekah kepada ketua
 - c) Mengkoordinir kegiatan pengumpulan
 - d) Merencanakan, melaksanakan dan bertanggung jawabkan tugas penghimpunan²²
- 3) Wakil Ketua II
- a) Membantu ketua dalam menjalankan tugas sehari-hari, khususnya dalam hal pendistribusian zakat, infak dan sedekah
 - b) Memberi saran terkait pengelolaan zakat, infak dan sedekah kepada ketua
 - c) Mengkoordinir kegiatan bidang pendayagunaan
 - d) Merencanakan, melaksanakan, dan bertanggung jawabkan tugas pendayagunaan.
- 4) Wakil Ketua III

²² BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara “*Profil Singkat Lembaga*” [2. Profil Singkat BAZNAS Prov. Sultra \(1\).pdf](#) diakses 10 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB

- a) Membantu ketua dalam menjalankan tugas sehari-hari, khususnya dalam hal pendistribusian zakat, infak dan sedekah
- b) Memberi saran terkait pengelolaan zakat, infak dan sedekah kepada ketua
- c) Mengkoordinir kegiatan bidang pendayagunaan
- d) Merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggung jawabkan tugas pendayagunaan

d. Pelaksana

1) Sekretaris

- (a) Memimpin kegiatan kesekretariatan
- (b) Melaksanakan dan mempersiapkan kegiatan ketatausahaan dan kesekretariatan²³
- (c) Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pengembangan pengelolaan zakat, infak dan sedekah serta mempersiapkan laporan
- (d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua
- (e) Mempersiapkan dan mengirim laporan secara berkala kepada BAZNAS dan pemerintah Provinsi
- (f) Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris bertanggung jawab kepada ketua dan unsur pimpinan

2) Kepala Pelaksana

- a) Jabatan kepala pelaksana atau nama/jabatan yang disetarakan yang membawahi seluruh Amil pelaksana bidang pengumpulan, bidang pendistribusian dan pendayagunaan, bidang perencanaan, keuangan dan

²³ BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara “*Profil Singkat Lembaga*” 2. [Profil Singkat BAZNAS Prov. Sultra \(1\).pdf](#) diakses 10 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB

pelaporan, bidang administrasi umum dan SDM, serta bidang operasional zakat lainnya sebagaimana jabatan Deputi dalam melaksanakan jabatannya di BAZNAS RI

- b) Dalam melaksanakan tugas tersebut kepala pelaksana atau nama/jabatan yang disetarakan menyelenggarakan fungsi:
- (1) Penyiapan rumusan kebijakan dan strategi, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, pengendalian dan pembinaan pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota.
 - (2) Ketua Badan pelaksana menerima laporan pelaksanaan tugas seluruh Amil pelaksana²⁴
 - (3) Mengkoordinasi pelaksana perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, pengendalian, pelaporan ZIS-DSKL serta operasional pengelolaan zakat lainnya
 - (4) Mengkoordinasi pengelolaan dan pengembangan data
 - (5) Mengkoordinasi pelaksanaan pembinaan Lembaga-lembaga pengelola zakat yang ada diwilayahnya
 - (6) Mengkoordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaporan ZIS-DSKL serta aspek pertanggung jawaban pengelolaan zakat lainnya.
 - (7) Menyiapkan lporan keuangan berkala kepada pimpinan dan ke kantor pusat melalui SIMBA atau termasuk dalam pelaporan yang harus diketahui public melalui media lainnya.

²⁴ BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara “*Profil Singkat Lembaga*” 2. [Profil Singkat BAZNAS Prov. Sultra \(1\).pdf](#) diakses 10 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB

- (8) Memastikan pelaksanaan fungsi dan tugas setiap Amil pelaksana secara berkala terlaksana semestinya
 - (9) Memberikan arahan untuk setiap pelaksanaan tugas amil pelaksana dilapangan, serta memastikan segenap pelaksana kerja harian dan target yang telah ditetapkan tercapai.
 - (10) Memastikan pelaksanaan pengelolaan zakat termasuk perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, pengendalian dan pelaporan sebagaimana mestinya²⁵
 - (11) Menerima arahan-arahan dari ketua dan wakil ketua terkait kebijakan pengelolaan zakat dalam pelaksanaan dilapangan dan melaporkan berkala sebagaimana mestinya
 - (12) Meminta pandangan, arahan dan pengambilan Keputusan terkait dengan hal-hal diluar wewenangnya
 - (13) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan
- 3) Bidang Pengumpulan
- a) Melakukan pendataan muzaki dan potensi dana sosial keagamaan lainnya
 - b) Melakukan pengumpulan dana zakat dan menyetor ke bank yang ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti kepada keuangan
 - c) Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan dana infak dan sedekah, serta dana sosial dan keagamaan lainnya

²⁵ BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara “*Profil Singkat Lembaga*” 2. [Profil Singkat BAZNAS Prov. Sultra \(1\).pdf](#) diakses 10 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB

- d) Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan dana zakat dan sedekah
 - e) Dalam melaksanakan tugasnya bidang pengumpulan bertanggung jawab kepada wakil ketua I.
- 4) Bidang Pendistribusian
- a) Menerima dan menyeleksi calon mustahik
 - b) Meninjau Lokasi calon mustahik
 - c) Melaksanakan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah sesuai dengan Keputusan yang telah ditetapkan dalam rapat pengurus²⁶
 - d) Mencatat dan membukukan hasil pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah, serta menyerahkan tanda bukti penerima kepada bidang keuangan
 - e) Menyiapkan bahan laporan dan mengkoordinasikan kegiatan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya
 - f) Dalam melaksanakan tugasnya bidang penistribusian bertanggung jawab kepada Wakil Ketua II.
- 5) Bidang Keuangan
- a) Mengelola dan mempertanggung jawabkan keuangan BAZNAS Prov. SULTRA
 - b) Melaksanakan pembukuan dan laporan keuangan
 - c) Menerima tanda bukti penerimaan, pendistribusian dan pendayagunaan dari bidang pengumplan, pendistribusian dan pendayagunaan.

²⁶ BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara “*Profil Singkat Lembaga*” 2. [Profil Singkat BAZNAS Prov. Sultra \(1\).pdf](#) diakses 10 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB

- d) Menyusun dan menyampaikan laporan berkala atas penerimaan dan penyaluran dana zakat
 - e) Dalam melaksanakan tugasnya biang keuangan bertanggung jawab kepada ketua dibawah koordinasi wakil ketua III
- 6) Bidang Pendayagunaan
- a) Melakukan pendataan mustahik
 - b) Melaksanakan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan²⁷
 - c) Mencatat pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah serta menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bidang keuangan
 - d) Menyiapkan bahan laporan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah untuk usaha produktif
 - e) Dalam melaksanakan tugasnya bidang pendayagunaan bertanggung jawab kepada wakil ketua III.
- e. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)
- Membantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah khususnya dibidang pengumpulan, meliputi:
1. Membuat data muzaki, munfik serta pemberi dana sosial dan keagamaan lainnya.
 2. Membuat data mustahik
 3. Menerima ZI dan DSKL
 4. Menyampaikan laporan pengelolaan secara berkala laporan-laporan bulanan an akhir tahun kepada BAZNAS Prov. SULTRA.

²⁷ BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara “*Profil Singkat Lembaga*” 2. [Profil Singkat BAZNAS Prov. Sultra \(1\).pdf](#) diakses 10 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB

H. Program Kerja BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara

Sejak terbentuknya BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2008 hingga bertransformasi menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2014, BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara membuat Grand Program Pendistribusian dan Pendayagunaan yang merupakan turunan dari Program Nasional BAZNAS Republik Indonesia, diantaranya:²⁸

1. Program Sultra Taqwa

Program ini merupakan program dakwah-advokasi berupa kegiatan syiar islam dalam rangka menanggulangi keterbelakangan agama secara pengetahuan maupun infrastruktur. Misi jangka Panjang program ini adalah memberi pondasi dan mengokohkan peran zakat dalam penggunaan dan pusat pemberdayaan umat.

2. Program Sultra Peduli

Program ini merupakan program sosial kemanusiaan yang berorientasi pada perbaikan perorangan maupun lingkungan suatu wilayah. Misi jangka Panjang dari program ini adalah mewujudkan aksi peduli dalam program kemanusiaan dan pemberdayaan lingkungan.

3. Program Sultra Cerdas

Program ini merupakan program Pendidikan berupa bantuan untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas penerima manfaat khususnya peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau yang memenuhi kriteria mulai dari Tingkat Pendidikan dasar,

²⁸ BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara “*Profil Singkat Lembaga*” 2. [Profil Singkat BAZNAS Prov. Sultra \(1\).pdf](#) diakses 10 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB

menengah dan tinggi bagi Masyarakat tidak mampu dan mengupayakan berdirinya Lembaga Pendidikan.

4. Program Sultra Sehat

Program ini merupakan program Kesehatan yang bertujuan untuk memberikan bantuan Kesehatan pada Masyarakat miskin atau yang memenuhi kriteria untuk dapat hidup sehat baik berupa biaya pengobatan maupun bantuan biaya perjalanan untuk pengobatan mustahik. Misi jangka Panjang program ini adalah memberikan bantuan Kesehatan Masyarakat tidak mampu dan mengupayakan berdirinya rumah sehat.

5. Program Sultra Sejahtera

Program ini merupakan program ekonomi berupa pemberian bantuan modal usaha untuk meningkatkan ketahanan ekonomi pelaku usaha produktif yang masih berskala kecil atau menengah kebawah. Misi jangka Panjang program ini adalah mendorong tumbuhnya pelaku usaha/wirausahawan baru melalui pengembangan komunitas usaha.²⁹

I. Pedoman Wawancara

Untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai program yang penulis teliti maka peneliti melakukan wawancara kepada kepala bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara beserta mustahik penerima dana zakat, infak dan sedekah pada program SULTRA Sejahtera.

²⁹ BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara “*Profil Singkat Lembaga*” 2. [Profil Singkat BAZNAS Prov. Sultra \(1\).pdf](#) diakses 10 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB

Berikut profil dan daftar pertanyaan yang diberikan kepada mustahik dan kepala bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berikut pertanyaan yang menjawab rumusan masalah pertama

Pedoman Wawancara I

1. Bagaimana sistem dan strategi yang dilakukan dalam Upaya pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS provinsi Sulawesi Tenggara?
2. Bagaimana Praktik pendayagunaan dana ZIS dalam program SULTRA Sejahtera?
3. Kemudian Dalam proses pemberian modal bantuan usaha ini, apakah ada kriteria khusus dari baznas untuk para penerima dana bantuan tersebut?
4. Setelah mustahik diberikan bantuan modal usaha, apakah ada pendampingan dari BAZNAS agar tujuan dari pemberian modal ini tercapai?
5. Pada program sultra Sejahtera mustahik diberikan modal. Apakah modal yang diberikan ini bersifat jangka Panjang atau hanya sekali pemberian modal?

Pedoman Wawancara II

3. Sebelum menerima bantuan dari BAZNAS apakah ada persyaratan yang harus bapak/ibu siapkan terlebih dahulu?
4. Setelah menerima bantuan dan menggunakannya untuk usaha bapak/ibu apakah ada laporan setiap bulannya yang nanti diserahkan ke BAZNAS?
5. Apakah dana yang diberikan sesuai dengan yang dijanjikan sebelumnya?

Berikut pertanyaan yang menjawab rumusan masalah Kedua

Pedoman Wawancara I

1. Apa tujuan dari program SULTRA Sejahtera?
7. Pada saat program ini dilaksanakan, berapa banyak mustahik yang mendapatkan bantuan dari program ini?
8. Dalam melaksanakan program ini adakah kendala atau hambatan yang dialami oleh BAZNAS? kalau ada apa saja kendalanya dan bagaimana BAZNAS menanganinya?
9. Apakah sudah ada mustahik yang berhasil menggunakan dana bantuan dari program ini yang tadinya mustahik sekarang menjadi muzaki?
10. Bagaimana target yang dibuat BAZNAS dalam program ULTRA Sejahtera pada tahun 203 dan bagaimana hasilnya?
11. Apa hasil yang diharapkan dari program SULTRA Sejahtera ini?
12. Bagaimana strategi yang digunakan BAZNAS untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tahun 2024?

Pedoman Wawancara II

1. Setelah menerima bantuan dari BAZNAS apakah ada pendampingan/arahan dari BAZNAS?
2. Apakah ada kemajuan dari usaha bapak/ibu setelah menerima bantuan dari BAZNAS?
3. Dengan adanya dana bantuan dari BAZNAS apakah dapat membantu usaha bapak/ibu?
4. Setelah menerima dana bantuan ini apakah bapak/ibu sudah bisa menyisihkan Sebagian rezekinya dan meberikannya kepada orang yang membutuhkan?

Berikut pertanyaan yang menjawab rumusan masalah Ketiga

Pedoman Wawancara I

1. Apakah ada kendala yang dialami BAZNAS dalam proses pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS? Kalau ada, apa saja hambatan dan kendalanya dan Bagaimana Solusi dari BAZNAS sendiri dalam menyelesaikan hambatan dan kenadala tersebut?

Berikut profil informan

1. Bapak Irja Arif, SH.
Beliau merupakan kepala bidang pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara
2. Bapak Arifin (penjual Nasi Kuning)
Beliau merupakan mustahik penerima dana bantuan program SULTRA Sejahtera
3. Bapak Abu Anas (Usaha Kedai Kopi)
Beliau adalah salah satu penerima dana bantuan Program SULTRA Sejahtera
4. Ibu Novi (Penjual Aneka Kue Subuh)
Beliau juga merupakan penerima dana bantuan Program SULTRA Sejahtera
5. Bapak Taufan (Penjual Kue Pukis)
Beliau juga salah satu penerima dana bantuan dari Program SULTRA Sejahtera.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Analisis Praktik Pendayagunaan Dana ZIS Dalam Program SULTRA Sejahtera Di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara

Sama halnya dengan BAZNAS pada umumnya, yang memiliki program pendistribusian dan pendayagunaan zakat. BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara juga memiliki beberapa program pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Mulai dari program pada bidang Kesehatan, bidang Pendidikan, bidang kemanusiaan, bidang ekonomi dan bidang dakwah dan advokasi. Salah satu program dari BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara adalah program pada bidang ekonomi yaitu program SULTRA Sejahtera.

Program SULTRA Sejahtera merupakan program ekonomi pemberian bantuan modal usaha untuk meningkatkan ketahanan ekonomi pelaku usaha produktif yang masih berskala kecil atau menengah kebawah. Program SULTRA Sejahtera ini sudah ada sejak tahun 2018. Tujuan dari diadakannya program SULTRA Sejahtera ini adalah untuk membantu program pemerintah mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup Masyarakat miskin yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Masyarakat yang tadinya berstatus mustahik penerima bantuan menjadi muzaki. Masyarakat yang tadinya belum bisa berinfak menjadi bisa menyisihkan hartanya untuk berinfak ataupun sedekah.

Pada tahun 2019 Program SULTRA Sejahtera ini berhasil memberikan bantuan kepada 10 mustahik, dana bantuan yang diberikan BAZNAS cukup besar yaitu sekitar Rp. 1.000.000- Rp. 2.000.000. Kemudian pada tahun 2023 berhasil memberikan bantuan kepada 18

mustahik. Jumlah bantuannya pun sama dengan tahun 2019 yaitu berada di kisaran Rp. 1.000.000-Rp. 2.000.000. Dalam perjalanannya program ini sempat terhenti pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dikarenakan covid dan ada transisi kepemimpinan.

Setelah terhentinya program SULTRA Sejahtera ini pada tahun 2020 sampai 2022, program ini Kembali dijalankan lagi pada tahun 2023 hingga sekarang 2024. Pada tahun 2024 progam SULTRA Sejahtera sudah membantu kurang lebih 21 mustahik yang sudah memiliki usaha. Mulai dari pedagang kaki lima, pemilik toko besi, bengkel pres ban dan masih banyak lagi.¹ Program SULTRA Sejahtera ini sudah banyak memberikan manfaat kepada para mustahik.

Dalam melaksanakan pendayagunaan zakat, pengelola zakat wajib melakukan verifikasi program, calon mustahik dan calon wilayah sasaran pendayagunaan zakat. Verifikasi dilakukan paling sedikit dengan cara:

1. Melakukan pemeriksaan wilayah sasaran pendayagunaan zakat
2. Melakukan kajian secara partisipatif bersama mustahik terhadap usulan program dan
3. Melakukan wawancara kepada calon mustahik dan calon Lembaga pengelola.

Verifikasi dapat dilakukan oleh pengelola zakat yang berwenang diwilayah domisili mustahik. Dalam melaksanakan pendayagunaan zakat, pengelola zakat wajib melakukan pendampingan kepada mustahik. Pendampingan sebagaimana dimaksud dilaksanakan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pendayagunaan zakat sesuai

¹ Wawancara Bapak Irja Arif Kepala Bidang Pendistribusiandan Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara 13 Mei 2024 (13.44 WITA)

dengan tujuan program, syariat islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Sebelum menyalurkan dana zakat ada beberapa tahapan yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara, seperti yang disampaikan bapak Irja, SH. Selaku kepala bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara, Adapun tahapannya sebagai berikut:

1. Verifikasi Mustahik
2. Survey kelayakan mustahik
3. Setelah melakukan verifikasi dan survey kemudian mengadakan rapat bersama
4. Hasil diputuskan dalam rapat, baik itu mengenai layak atau tidak mustahik tersebut mendapatkan bantuan, berapa jumlah mustahik yang mendapatkan bantuan, berapa besaran bantuan yang akan diberikan, waktu pendistribusian dan lain sebagainya.
5. Kemudian realisasi pencairan dana kepada mustahik diberikan dalam bentuk tunai.

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa mustahik, diantaranya, Pak Arifin, Ibu Zerlin, Pak Irwan dan Pak Taufan. Penulis menanyakan perihal apakah BAZNAS melakukan pendampingan kepada mustahik penerima dana bantuan. Hasil wawancara penulis dengan ke 4 mustahik menunjukkan bahwa tidak ada pendampingan secara khusus dan rutin, hanya saja tetap terjalan komunikasi antara pihak BAZNAS dan juga mustahik. Artinya

² Peraturan BAZNAS No. 03 Tahun 2018 Tentang Penistribusian dan Pendayagunaan Zakat [Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat - BAZNAS Kabupaten Sumedang \(baznas-sumedang.org\)](http://baznas-sumedang.org) diakses 10 agustus 2024 pukul 20:30 WIB

BAZNAS tetap melakukan pendampingan kepada mustahik hanya saja tidak secara rutin.

Hal ini sejalan dengan pernyataan bapak Irja selaku kepala bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara dalam wawancara bersama penulis.³ “kalau pendampingan tetap pasti ada pendampingan, karena tetap kita pegang data komunikasi to, tapi kalau secara rutin mungkin tidak karena kalau terlalu rutin juga setelah dia kan banyak lagi yang masuk kan, ee jadi mungkin tetap komunikasi, pendampingannya secara persuasif nda bilang kita datang secara langsung tapi untuk pendekatan saja lihat bagaimana perkembangannya. kalau pendampingan khusus untuk usaha mustahik tidak ada, kita hanya memberikan edukasi diawal, menyampaikan bantuan ini untuk modal usaha dan tolong dipakai sebaik mungkin agar usahanya bisa berkembang dan bisa menjadikan mustahik menjadi muzaki”.

1. Bidang Pendayagunaan Zakat BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara

Tugas dari bidang pendayagunaan zakat BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara adalah melakukan pendataan mustahik dan melaksanakan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam proses pendayagunaan zakat di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara, BAZNAS sendiri yang langsung turun lapangan untuk mencari mustahik yang layak menerima dana bantuan dari program SULTRA Sejahtera. Sebelum menentukan siapa saja penerima dana bantuan dari program SULTRA Sejahtera tentunya BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara sudah melakukan

³ Wawancara Bapak Irja Arif Kepala Bidang Pendistribusiandan Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara 13 Mei 2024 (13.44 WITA)

pendataan mustahik. Siapa saja mustahik yang bisa masuk kategori penerima dana bantuan program SULTRA Sejahtera.⁴

Setelah melakukan pendataan mustahik, BAZNAS melakukan Langkah selanjutnya yaitu melaksanakan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah, salah satunya dengan cara mnjalankan program SULTRA Sejahtera. Memberikan dana bantuan kepada mustahik penerima dana bantuan program SULTRA Sejahtera, tidak hanya memberikan dana bantuan, BAZNAS juga memberikan edukasi kepada mustahik mengenai zakat dan tak lupa mengajak para mustahik untuk berinfaq dan bersedekah di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara jika usaha yang diberi bantuan telah mengalami perkembangan dan kemajuan. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Irja kepala bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara.⁵

2. Hasil Wawancara Dengan Mustahik dan Kepala Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara

Penulis melakukan wawancara dengan beberapa mustahik penerima bantuan program SULTRA Sejahtera mengenai perkembangan usaha setelah menerima dana bantuan dari BAZNAS, dan juga penulis mewawancarai Kepala Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi kepada 4 (empat) mustahik penerima program BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kepala Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS

⁴ Wawancara Bapak Irja Arif Kepala Bidang Pendistribusiandan Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara 13 Mei 2024 (13.44 WITA)

⁵ Wawancara Bapak Irja Arif Kepala Bidang Pendistribusiandan Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara 13 Mei 2024 (13.44 WITA)

Provinsi Sulawesi Tenggara maka dapat penulis uraikan hasil wawancara mengenai pendayagunaan zakat pada program SULTRA Sejahtera yang dikelola oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut:

a. Pak Arifin

Pak Arifin adalah seorang pedagang nasi kuning dan juga ayam geprek yang biasa berjualan di dekat jalan raya. Pak Arifin terpilih sebagai penerima bantuan modal usaha dari program SULTRA Sejahtera. Pak Arifin sebelum menerima bantuan dari BAZNAS pak Arifin hanya berjualan pada satu tempat saja. Setelah menerima bantuan dari BAZNAS akhirnya pak Arifin bisa membuka cabang baru dari usaha nasi kuningnya, dan bisa memperkerjakan satu karyawan lagi.

Pak Arifin dalam wawancaranya bersama penulis mengatakan bahwa bantuan dari BAZNAS ini sangat membantu beliau dalam mengembangkan usahanya. Meskipun yang terdaftar untuk menerima dana bantuan BAZNAS adalah usaha nasi kuningnya, tetapi beliau bisa menggunakan Sebagian bantuan yang beliau terima untuk mengembangkan usaha ayam gepreknya.⁶

Kemudian selain mendapatkan bantuan, pak Arifin juga mendapatkan edukasi tentang zakat dan tentang bagaimana cara menggunakan dan bantuan yang sudah diberikan BAZNAS kepadanya. Selain itu, persyaratan untuk mendapatkan dana bantuan pun sangat mudah dan pastinya tidak mempersulit beliau. Beliau mengatakan bahwa persyaratan yang diminta

⁶ Wawancara Pak Arifin Mustahik Zakat 9 Mei 2024 (16:30 WITA)

hanya berupa surat keterangan usaha, surat keterangan tidak mampu, foto kopi kartu keluarga dan foto kopi KTP.⁷

b. Ibu Zerlin

Ibu Zerlin adalah seorang pedagang kue basah yang menjadi salah satu mustahik penerima dana bantuan dari program SULTRA Sejahtera. Keseharian ibu Zerlin adalah berjualan kue basah, ini semua ibu Zerlin lakukan sendiri. Setelah ibu novi mendapatkan dana bantuan dari BAZNAS, beliau langsung mengembangkan usahanya dengan cara menambah jenis kue yang dijualnya. Setelah berjalan beberapa bulan ibu Novi pun bisa memperkerjakan satu pegawai untuk mengurus usaha kue subuhnya.

Menurut beliau bantuan dari BAZNAS ini sangat membantu kemajuan usaha beliau, mulai dari menambah jenis kue yang beliau jual dan juga memperkerjakan satu pegawai. Hal ini beliau sampaikan pada saat melakukan wawancara dengan penulis. Penulis juga menanyakan perihal persyaratan yang harus disiapkan sebelum menerima bantuan BAZNAS. Beliau mengatakan persyaratannya tidak banyak, cukup memberikan surat keterangan tidak mampu, surat keterangan usaha, foto kopi kartu keluarga dan juga foto kopi KTP. Beliau juga menyampikan bahwa setelah menerima bantuan, beliau diberikan edukasi mengenai zakat.⁸

c. Pak Irwan

Pak Irwan adalah salah satu penerima dana bantuan program SULTRA Sejahtera. Beliau mempunyai usaha minuman kopi.

⁷ Wawancara Pak Arifin Mustahik Zakat 9 Mei 2024 (16:30 WITA)

⁸ Wawancara Ibu Zerlin Mustahik Zakat 9 Mei 2024 (15:35 WITA)

Beliau menjual aneka kopi, dan juga minuman-minuman masa kini. Pak Irwan biasa berjualan di dekat jalan raya. Pak Irwan juga berjualan pada malam hari, beliau lebih memilih berjualan di malam hari karena lebih ramai dari pada siang hari. Keuntungan yang didapat juga lebih banyak pada malam hari. Setelah mendapat dana bantuan dari BAZNAS pak Irwan menggunakannya untuk menambah varian kopi dan juga *mengupgrade* peralatan di kedai kopinya.

Dengan adanya bantuan dari BAZNAS Pak Irwan merasa sangat terbantu, mulai dari menambah varian kopi, *mengupgrade* peralatan sehingga hal ini semakin menarik banyak pelanggan. Dan berkat bantuan dari BAZNAS usaha Pak Irwan lebih berkembang dan lebih banyak keuntungan yang didapatkan, sehingga Pak Irwan bisa menyisihkan Sebagian rezekinya untuk berinfak kepada BAZNAS.

Beliau juga mengatakan untuk mendapatkan bantuan ini, beliau dibantu dan diarahkan oleh BAZNAS, sehingga beliau mudah mendapatkan bantuan ini. Kemudian juga beliau mengatakan persyaratan dari program ini tidak mempersulit beliau. Beliau berharap semakin banyak mustahik yang bisa terbantu dengan adanya program SULTRA Sejahtera ini.⁹

d. Pak Taufan

Keseharian pak Taufan adalah berjualan nasi kuning. Tidak hanya berjualan nasi kuning, pak Taufan juga berjualan kue pukis. Pak Taufan merupakan mustahik penerima bantuan program SULTRA Sejahtera. Meski usaha yang terdaftar adalah usaha nasi kuning tetapi justru yang berkembang adalah usaha

⁹ Wawancara Pak Irwan Mustahik Zakat 9 Mei 2024 (14:00 WITA)

kue pukis beliau. Dalam wawancaranya dengan penulis beliau mengatakan dana bantuan yang diberikan BAZNAS beliau gunakan untuk membeli peralatan membuat kue pukis. Seperti mixer kue, cetakan pukis dan gerobak.

Selain itu, Pak Taufan juga sudah berhasil membuka cabang baru dari kue pukisnya. Dan juga bisa memperkerjakan satu karyawan untuk mengelola cabang kue pukisnya. Tidak hanya membuka cabang baru, dana bantuan dari BAZNAS ini sangat membantu usaha pak Taufan, sehingga beliau bisa menyisihkan rezekinya untuk berinfak ke BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara.¹⁰

e. Pak Irja SH. (Kepala Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat)

Dalam wawancara bersama penulis, Pak Irja mengatakan bahwa program SULTRA Sejahtera bertujuan untuk program pemerintah untuk mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup Masyarakat yang kurang mampu, membantu Masyarakat yang tadinya berstatus mustahik menjadi muzaki. Program ini sudah ada sejak tahun 2018, kemudian pada tahun 2020 sampai dengan 2022 program SULTRA Sejahtera ini sempat tidak berjalan karena adanya pergantian kepemimpinan dan juga adanya covid 19. Setelah sempat tidak menyalurkan zakat pada program SULTRA Sejahtera, akhirnya pada tahun 2023 program ini Kembali menyalurkan dana zakat kepada 18 mustahik, dan pada tahun 2024 berhasil memberikan bantuan kepada 21 mustahik.

Praktik dari program SULTRA Sejahtera sendiri sama dengan praktik pada BAZNAS yang lain, seperti verifikasi mustahik, survey kelayakan mustahik, setelah melakukan

¹⁰ Wawancara Pak Taufan Mustahik Zakat 9 Mei 2024 (13:36 WITA)

verifikasi dan survey kemudian mengadakan rapat bersama, hasil diputuskan dalam rapat, baik itu mengenai layak atau tidak mustahik tersebut mendapatkan bantuan, berapa jumlah mustahik yang mendapatkan bantuan, berapa besaran bantuan yang akan diberikan, waktu pendistribusian dan lain sebagainya.

Selain menjelaskan mengenai praktik pada program SULTRA Sejahtera, bapak Irja juga menjelaskan bahwa dalam menjalankan program SULTRA Sejahtera, BAZNAS mengalami beberapa kendala, seperti kurangnya dana pada bidang pengumpulan, dan banyaknya lembaga pengumpul zakat yang ada di wilayah kerja BAZNAS.

Bapak Irja juga mengatakan bahwa program SULTRA Sejahtera belum sepenuhnya optimal dan belum bisa mewujudkan misi jangka Panjang dari program SULTRA Sejahtera. Hal ini dikarenakan tingkat kemiskinan di wilayah Sulawesi Tenggara masih tinggi, kemudian juga kesadaran Masyarakat untuk berzakat di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara masih kurang sehingga mengakibatkan kurangnya pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah.¹¹

B. Analisis Optimalisasi Pendayagunaan Dana ZIS dalam Program SULTRA Sejahtera di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara

Adapun optimalisasi pada program SULTRA Sejahtera di BAZNAS Prvinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan tolak ukur yang penulis gunakan dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Transparansi dan Akuntabilisasi
 - a. Transparansi

¹¹ Wawancara Bapak Irja Arif Kepala Bidang Pendistribusiandan Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara 13 Mei 2024 (13.44 WITA)

BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan program SULTRA Sejahtera dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan. Namun, terdapat masalah signifikan terkait transparansi informasi mengenai kriteria dan persyaratan program tersebut. Saat ini, informasi yang seharusnya penting untuk diketahui masyarakat mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk memperoleh bantuan program ini tidak dipublikasikan dengan jelas. Hal ini mengakibatkan masyarakat tidak dapat mengakses informasi yang diperlukan untuk memahami dan memenuhi syarat program SULTRA Sejahtera. Selain itu, keuangan dari BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara kurang transparan. Kondisi ini menunjukkan adanya kekurangan dalam transparansi proses yang dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan. laporan hasil dari program SULTRA Sejahtera tidak dapat diakses oleh publik. Namun, laporan tersebut belum disajikan secara rinci, sehingga masih terdapat kekurangan dalam hal pemantauan dan akuntabilitas.

Oleh karena itu, penyebaran informasi mengenai kriteria, persyaratan, dan proses program SULTRA Sejahtera harus diperluas melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial dan media cetak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi dapat dijangkau secara luas oleh masyarakat yang memenuhi kriteria dan persyaratan. Dengan meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi, hal ini akan mengurangi potensi kesalahpahaman dan memperbaiki kepercayaan publik terhadap program BAZNAS terutama program SULTRA Sejahtera. Transparansi yang lebih baik akan mendukung

kelancaran proses pelaksanaan dan memastikan bahwa bantuan dapat diberikan dengan adil kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas Program SULTRA Sejahtera yang dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara mencerminkan komitmen kuat dari pimpinan dan staf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pimpinan BAZNAS tidak hanya menyediakan sumber daya yang memadai, tetapi juga terlibat langsung dalam pengambilan keputusan strategi dan pemantauan program secara berkala. Hal ini mencakup evaluasi dan penyesuaian program agar sesuai dengan kebutuhan aktual.

Staf BAZNAS juga berperan aktif, dan terlibat dalam setiap tahap program dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, serta melakukan pengawasan langsung di lapangan. Adapun tujuan dari Program SULTRA Sejahtera adalah untuk mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang kurang mampu dan telah menunjukkan hasil yang positif, dengan meningkatnya jumlah mustahik penerima dana bantuan dari program SULTRA Sejahtera setiap tahunnya, dan secara signifikan meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat. Pengukuran keberhasilan program dilakukan melalui survei dan laporan rutin yang menunjukkan pencapaian sasaran sesuai rencana.

Dengan demikian Program SULTRA Sejahtera di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara yang bertujuan mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang kurang mampu

sudah baik dan juga sudah memberikan dampak positif bagi penerima manfaat hanya saja belum maksimal.

2. Efektivitas dan Evisiensi

Program SULTRA Sejahtera di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan efektivitas dan evisiensi cukup baik dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang kurang mampu. Efektivitas ini tercermin dari kesesuaian dengan kriteria yang ketat sesuai dengan ajaran Al-Quran surah At-Taubah ayat 60, memastikan bantuan diberikan kepada mustahik yang membutuhkan. Selain itu BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara juga melakukan proses verifikasi yang melibatkan survei ke lapangan. Adapun kepuasan mustahik, seperti Pak Arifin, Ibu Zerlin, Pak Irwan, dan juga Pak Taufan mengindikasikan bahwa program ini berhasil memenuhi harapan mereka. Meski Program SULTRA Sejahtera juga berdampak pada meningkatnya kesejahteraan mustahik namun, karena kurangnya pendampingan sehingga alokasi manfaat tidak terserap 100%.

3. Ketepatan Sasaran

Program SULTRA Sejahtera BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan kesesuaian yang kuat dengan kriteria asnaf sebagaimana diuraikan dalam Al-Quran surah al-Baqarah ayat 60. Program ini secara jelas mengacu pada kriteria asnaf, seperti fakir dan miskin. Dalam program SULTRA Sejahtera BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan identifikasi dan verifikasi penerima manfaat dengan teliti untuk memastikan bahwa mereka termasuk dalam kategori yang berhak menerima bantuan. Proses verifikasi dan seleksi dilakukan dengan ketat melalui survei lapangan dan

penilaian mendalam terhadap kondisi mustahik. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan diberikan hanya kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan memenuhi syarat.

Adapun keterlibatan amil sebagai pengurus zakat juga memainkan peran penting dalam proses ini, amil terlibat dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat, untuk memastikan bahwa distribusi dan pendayagunaan dana zakat dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Program ini tidak hanya fokus pada pemberian modal saja tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat dengan memberikan dana bantuan dan juga edukasi kepada mustahik. Selain itu, BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara juga melakukan evaluasi secara berkala terhadap program SULTRA Sejahtera untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan memberikan dampak jangka panjang yang signifikan terhadap mustahik.

4. Penggunaan Teknologi

Dalam upaya untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi, BAZNAS Kota Serang telah meluncurkan platform digital untuk memfasilitasi pembayaran zakat secara online bagi muzaki, platform ini meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan dengan memungkinkan pembayaran zakat dilakukan kapan saja dan dari mana saja, mengurangi hambatan fisik seperti jarak dan waktu. Dengan platform ini, muzaki dapat melakukan pembayaran zakat dengan cepat efektif dan efisien, mengurangi birokrasi, dan mempercepat pengelolaan zakat, namun Informasi yang terdapat pada website BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara masih kurang lengkap, mulai dari informasi program BAZNAS Provinsi Sulawesi

Tenggara, struktur BAZNAS, dan laporan keuangan yang belum terupdate. Hal ini mengakibatkan publik kesusahan dalam mencari informasi mengenai BAZNAS Prvinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam 4 (empat) tolak ukur optimalisasi pada program bedah SULTRA Sejahtera di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara sudah memenuhi 3 (tiga) tolak ukur yaitu, efektifitas dan efisiensi, ketepatan sasaran serta penggunaan teknologi. Hanya saja Sehingga pendistribusian dana zakat pada program SULTRA Sejahtera dapat dinilai cukup optimal. Dalam optimalisasi pendayagunaan dana zakat infak dan sedekah pada program program SULTRA Sejahtera masih ada beberapa kekurangan yaitu, laporan keuangan, informasi tentang kriteria dan proses bantuan tidak cukup transparan, kurang dukungan untuk pembinaan ekonomi serta sosial terhadap program SULTRA Sejahtera, kurangnya pendampingan terhadap usaha mustahik.

C. Hambatan Optimalisasi Pendayagunaan Dana ZIS dalam Program SULTRA Sejahtera di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara

1. Pengumpulan Dana

Pada program SULTRA Sejahtera ini, BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami beberapa hambatan, menurut penuturan bapak Irja hambatan terbesar dari proses pendistribusian dan pendayagunaan bukanlah terletak pada proses menentukan mustahik yang layak menerima bantuan tetapi terletak pada proses pengumpulan dana, dikarenakan pengumpulan dana yang minim sehingga mengakibatkan proses pendistribusian dan pendayagunaan pada program SULTRA Sejahtera mengalami keterlambatan ataupun

bahkan yang seharusnya dalam setahun bisa terlaksana 2 sampai 3 kali menjadi sekali setahun.

2. Banyaknya Organisasi Pengelola Zakat

Saat wawancara dengan penulis, bapak Irja mengatakan bahwa terdapat banyak Lembaga pengumpul zakat yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian juga wilayah pengumpulan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara hanya sebatas ASN (Aparatur Sipil Negara) yang ada di wilayah provinsi, selain ASN ada juga para pengusaha-pengusaha muslim yang ada di wilayah provinsi hanya saja dari semua pengusaha-pengusaha muslim tersebut tidak semua menunaikan zakatnya di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara, kebanyakan dari mereka menunaikan zakatnya ke lembaga swasta, seperti Baitul mal, dompet dhuafa dan lain sebagainya.¹²

3. Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Organisasi Pengelola Zakat

Hal ini bisa terjadi karena kurangnya transparansi pengelolaan zakat dari BAZNAS kepada Masyarakat. Terutama pada website resmi BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara yang masih kurang lengkap sehingga mengakibatkan public kesulitan untuk mengakses program-program yang terdapat pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara.

¹² Wawancara Bapak Irja Arif Kepala Bidang Pendistribusiandan Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara 13 Mei 2024 (13.44 WITA)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasa diatas, dapat disimpulkan hasil penelitian yang dilakukan di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu

1. Praktik pendayagunaan dana ZIS pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu, verifikasi mustahik, survey kelayakan mustahik, setelah melakukan verifikasi dan survey kemudian mengadakan rapat bersama, kemudian hasil diputuskan dalam rapat, baik itu mengenai layak atau tidak mustahik tersebut mendapatkan bantuan, berapa jumlah mustahik yang mendapatkan bantuan, berapa besaran bantuan yang akan diberikan, waktu pendistribusian dan lain sebagainya. Praktik ini tidak menggambarkan skema secara utuh pendayagunaan zakat dalam bidang ekonomi program SULTRA Sejahtera.
2. Optimalisasi pendayagunaan dana ZIS dalam program SULTRA Sejahtera Dalam 4 (empat) tolak ukur optimalisasi pada program SULTRA Sejahtera di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara sudah memenuhi 3 (tiga) tolak ukur yaitu, efektifitas dan efisiensi, ketepatan sasaran serta penggunaan teknologi. Sehingga pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah pada program SULTRA Sejahtera dapat dinilai cukup optimal hanya saja perlu dimaksimalkan lagi. Dalam optimalisasi pendayagunaan dana zakat infak dan sedekah pada program SULTRA Sejahtera masih terdapat beberapa kekurangan yaitu, laporan keuangan yang tidak diupdate diwebsite resmi BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara, informasi tentang program yang ada di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara pada website tidak cukup lengkap, kurang dukungan untuk pembinaan ekonomi serta sosial terhadap program

SULTRA Sejahtera, kurangnya pendampingan terhadap usaha mustahik sehingga ada dana usaha yang diberikan tidak digunakan pada usaha yang terdaftar.

3. Dari hasil analisis penulis pada Program SULTRA Sejahtera mengenai hambatan pada program ini adalah kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) dalam hal ini yang dimaksud penulis adalah amil zakat yang kurang kreatif dalam mengajak masyarakat untuk menunaikan zakatnya pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga mengakibatkan pengumpulan dana yang minim dan juga banyaknya Lembaga pengumpul zakat yang ada di wilayah ibu kota Sulawesi Tenggara, baik swasta maupun negeri. Tidak hanya itu kurangnya kepercayaan Masyarakat kepada BAZNAS juga menjadi salah satu hambatan bagi program SULTRA Sejahtera.

B. Saran

Saran dari penulis untuk BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

1. Bagi BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara diharapkan Mengadakan pendampingan kepada mustahik agar bantuan yang diberikan digunakan sesuai dengan tujuan awal, memaksimalkan Praktik program SULTRA Sejahtera, meningkatkan program SULTRA Sejahtera dengan cara memberikan pelatihan kepada amil agar lebih terampil dalam mengajak dan memberikan edukasi tentang zakat kepada masyarakat Sulawesi Tenggara. Mengupdate *website* resmi BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara agar mudah diakses oleh *publik*.
2. Bagi pembaca yang nantinya akan membaca hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait pendayagunaan zakat dan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019)

BUKU:

Abu Abdurrahman Adullah bin Umar bin Al-Khattab, *Arba'in An-Nawawi, Bab Zakat, Jilid 3*, Gudang Bacaan, 2015.

Anggito, Albi, dan Setiawan Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: Jejak Publisher, 2018.

Arifin, Gus, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Azan, Khairul, *et al.*, eds., *Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Riau: Dotplus Publisher, 2021)

Bashori, Akmal “*Hukum Zakat dan Wakaf*” (Jakarta:Kencana 2022)

Barkah, Qodariah, *et al.*, eds., *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, Jakarta: Kencana, 2020.

al-Bukhāri, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. *Saḥīḥ al- Bukhāri*, Kairo: Dārul Hadīṣ, 2004.

Dahniar, Tedi. Penendalian Mutu Produk Pada Industri Komponen Sepeda Motor Menuju Zero Defect Untuk Mencapai Optimalisasi Munufaktur, (Tangerang Selatan: Pascal Books, 2021)

Hajar al-‘Asqalany, Ibnu, Bulughul Maram, Damaskus : Imaratullah, t.t, 1449

Ikhsan, Arfan, Metode Penelitian Untuk Bisnis Akuntansi dan Manajemen, Bandung: Cita Pustaka Media, 2014.

Insani, Nur, *Hukum Zakat Peran BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat*, Yogyakarta: Grup Penertbitan CV Budi Utama, 2021.

Ismail, Ahmad Satori, *et al.*, eds., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018.

Ismail, Ahmad Satori, *et al.*, eds., “*Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*” (Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional)

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fiqh Zakat*, Jakarta: KEMENAG RI, 2015.

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002.

Mukntazar. *Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020)

Sahroni, Oni, *et al.*, eds., *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok: Rajawali Pres, 2020.

Sarwat, Ahmad, “*Ensiklopedia Fikih Indonesia 4 [Zakat]*” Jakarta: Gramedia Pustaka, 2019.

Sukianti, *Metode Penelitian*, (Medan: Perdana Publishing, 2017)

Pahleviannur, Muhammad Rizal, *et al.*, eds., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Pradina Pustaka, 2022)

al-Qaraḍawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007.

al-Qaraḍawi, Yusuf, *Fiqh al-Zakat*, (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1997).

al-Syaukani, *Nailul Authar Juz III*, Damaskus: Darul Kalam Ath-Thayib, 2018.

Yanggo, Huzaemah Tahido., *et. al.*, eds., *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ)* Jakarta, Jakarta: IIQ Press, 2021.

SKRIPSI:

Fitri Saras Wati. “Optimalisasi Program Banyumas Sejahtera Pada BAZNAS Kabupaten Banyumas Terhadap Kesejahteraan Masyarakat” (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2023)

Rosyid, Zainur, *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik* (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Semarang), Skripsi Fakultas Ekonomi Bisnis Negeri Walisongo, Semarang, 2018.

Sari, Indah Permata, *Analisis Pendistribusan Dana Zakat Pada Program Depok Cerdas*, Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islamh, Institut Ilmu Al-Qura’an Jakarta, Jakarta 2023.

DISERTASI:

Suginam. “Strategi Optimalisasi Implementasi Digitalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Meningkatkan Transparansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Sumatera Utara” (Disertasi, Program Doktor Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

JURNAL:

Fatchiatul Ma’rifah dan Ahmad Ajib Ridlwan, Optimalisasi Pendayagunaan Dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) Melalui Program Rumah Singgah Pasien di LAZNAS IZI Jawa Timur, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Inovasi*, Vol 2, No.1, 2022.

- Ira Humaira Hany dan Dina Islamiyati, Pengaruh ZIS dan Faktor Makro Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia, Vol. XXV, No. 01, 2020.
- Juni Yusran dan Muhammad Haris Riyaldi, *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat di Baitul Mal Aceh Untuk Program Beasiswa Pendidikan*, Indonesian Journal Religius Center, Volume 01, Nomor 01, April 2023.
- Lestari, Arfan dan Moch. Khoirul Anwar, *Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat, Infak, Shadaqah Pada Masa Covid-19 Di BAZNAS Kabupaten Ponorogo*, Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Sosial, Volume 2, Nomor 1, November, 2021.
- M. Faris. Digital Zakat: The Role of Technology in Modern Zakat Management. (Kuala Lumpur: Islamic Finance Publications, 2019).
- Putri Qurrota A'yun dan Dzulkifli Hadi Imawan, Pemikiran K.H Sahal Mahfudh Tentang Fiqih Sosial dan Implementasi Zakat Produktif, Vol. 16, No. 1, 2022.
- Purwanto, Anim, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif Teori Dan Contoh Praktis*, (Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022)
- Ridho, Muhammad, Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh pada program Ekonomi SUMUT Makmur dalam Mengentaskan kemiskinan, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Ruhiat, Tatang, Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan, Jurnal Ekonomi Islam 11, no 2, 2020.
- Saad Al-Salih. "The Efficiency and Effectiveness of Zakat Management in Malaysia". International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 2018.
- Safradji, A, *Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif: Analisis Fikih Kontemporer*, Jurnal STIT Aqidah Usyumi Terate Sumenep, Vol 10, Nomor 1, 2018.
- Setya Indrawanto dan Ikhsan Nuralam, *Fiqih Dan Regulasi Zakat Dalam Sistem Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ilmu Syariah, Vol 2 No. 1, 2023.
- Suherman, Diki, Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Maal Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut Tahun, 2019. Jurnal Studi Agama-Agama, Vol 3, No. 2. 2020.
- Wandira Atmaja, Tuti Anggraini, dan Rahmi Syahriza. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan. Journal of Islamic Accounting Competency.

- Ulfah, Almira Keumala, et al., eds., Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset Dan Pengembangan), (Madura: IAIN Madura Press)
- Wonadi Idris “Optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Pasca Pandemi Covid -19” Jurnal Studi Islam 16, no. 1,2021
- Yayuli, Fauzul Hanif Noor Athief, Dewi Nur Utari, Studi Komparatif Pemikiran Yusuf al- Qaradawi dan Sahal Mahfudh Tentang Zakat Produktif, Vol. 23 No.1, 2022.

WEBSITE:

- Badan Pusat Statistik “Indikator Kesejahteraan Rakyat 2023” [Indikator Kesejahteraan Rakyat 2023 - Badan Pusat Statistik Indonesia \(bps.go.id\)](https://bps.go.id) diakses 05 September 2024 pukul 15:20 WIB
- Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara “Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tenggara” [Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tenggara 2023 - Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara \(bps.go.id\)](https://bps.go.id) diakses 05 September 2024 pukul 15:00 WIB
- Banten. *Seperti Apa Batasan Status Mualaf yang Boleh Diberi Zakat*, <https://banten-nu-or-id> diakses 08 Agustus 2024 pukul 07:30 WIB.
- BAZNAS (Badan Amil Zakat nasional Sulawesi Tenggara 2022) [Beranda - BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara](#) diakses Minggu, 21 Mei 2023 pukul 13:15 WIB
- BAZNAS Prov. Sultra *Distribusikan Bantuan Modal Usaha dan Paket Gizi Nusantara*” <https://sultra.baznas.go.id/news-show/baznas-prov-sultra-distribusikan-bantuan-modal-usaha-paket-gizi-nusantara/2633> diakses 14 Maret 2024 pukul 22:00 WIB
- BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara “Profil Singkat Lembaga” [2. Profil Singkat BAZNAS Prov. Sultra \(1\).pdf](#) diakses 10 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB
- BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara [BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara - Kompasiana.com](#) diakses 19 Maret 2024 pukul 12:22 WIB
- BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara [Beranda - BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara](#) diakses Minggu 21 Mei 2023 pukul 16:45 WIB
- BAZNAS RI “Optimalkan Potensi Zakat, BAZNAS Dorong Pentingnya Dukungan UPZ di Lembaga Pemerintah” [Optimalkan Potensi Zakat, BAZNAS Dorong Pentingnya Dukungan UPZ di Lembaga Pemerintahan - BAZNAS](#) diakses 23 Agustus 2024 pukul 11:30 WIB
- BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara [Profil Provinsi Sulawesi Tenggara | BPK Perwakilan Provinsi SULAWESI TENGGARA](#) diakses 23 Mei 2023 pukul 10:10

- Dinsos. *Kreteria Miskin Menurut Keomensos No. 146/HUK/ 2013*. <https://dinsos.semarangkota.go.id/kriteri> diakses 08 Agustus 2024 pukul 07:25 WIB.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia “*Pengaruh Covid-19 Atas Kondisi Sosial Ekonomi di Indonesia*” [Website PEN \(kemenkeu.go.id\)](https://www.kemenkeu.go.id) diakses 03 September 2024 pukul 13:00
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan “*Kajian Fiskal Regional*” [27-KFR_TW3_2020_Sulawesi_Tenggara-min.pdf \(kemenkeu.go.id\)](https://www.kemenkeu.go.id) diakses 04 September 2024 pukul 14:00
- Laporan Keuangan BAZNAS Prov. Sulawesi Tenggara [LAPORAN KEUANGAN BAZNAS PROV. SULTRA 2021 \(AUDITED\).pdf](https://www.baznas-sultra.go.id) diakses 26 April 2023.
- Mayoritas Penduduk Sulawesi Tenggara Beragama Islam Pada Juni 2021* <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/08/mayoritas-penduduk-sulawesi-tenggara-beragama-islam-pada-juni-2021#:~:text=Direktorat%20Jenderal%20Kependudukan%20dan%20Pencatatan,mencapai%20%2C67%20juta%20jiwa>. diakses 21 Mei 2023 pukul 16:21 WIB
- Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat [PP No. 52 Tahun 2014 \(bpk.go.id\)](https://www.bpk.go.id) diakses 02 Agustus 2024
- Pertaturan BAZNAS No. 003 Tahun 2018 Tentang Penistribusian dan Pendayagunaan Zakat [Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat - BAZNAS Kabupaten Sumedang \(baznas-sumedang.org\)](https://www.baznas-sumedang.org) diakses 07 agustus 2024.
- PUSKAS BAZNAS “*Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan BAZNAS RI 2023*” [Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan BAZNAS RI 2023 \(puskasbaznas.com\)](https://www.puskasbaznas.com) diakses 05 September 2024 pukul 17:00 WIB
- Stake Holder Zakat Dan Wakaf Di Provinsi Lampung, *Workshop Literasi Zakat dan Wakaf*, Hotel Kurnia: Bandar Lampung, 2018. <https://www.nu.or.id/daerah/zakat-simpan-potensi-besar-entaskan-kemiskinan-ThLD0#closed> diakses Minggu, 21 Mei 2023.
- Salma “*Menulis Karya Ilmiah*” Deepublish <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-empiris/> diakses 10 Mei 2024, pukul 21:00 WIB.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat [UU No. 23 Tahun 2011 \(bpk.go.id\)](https://www.bpk.go.id) diakses 02 Agustus 2024
- Yufi Cantika. *Ibnu Sabil Adalah Seorang Musafir Yang Berhak Menerima Zakat*. <https://www.gramedia.com/literasi/ibnu-sabil-adalah/> diakses 08 Agustus 2024 pukul 07:38 WIB.

WAWANCARA:

Wawancara dengan Staf BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara 4 february 2024 secara daring

Wawancara Dengan Mustahik, Arifin. Kendari, 9 Mei 2024.

Wawancara Dengan Kepala Bidang Pendistribusiandan Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara, Irja, Kendari, 13 Mei 2024.

Wawancara Dengan Mustahik, Irwan, Kendari, 9 Mei 2024

Wawancara Dengan Mustahik, Taufan, Kendari, 9 Mei 2024

Wawancara dengan Mustahik, Zerlin, Kendari, 9 Mei 2024

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Transkrip Wawancara

Wawancara dengan Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara

Nama Pewawancara : Aulia Utami Aripin

Nama Narasumber : Bapak Irja Arif, S.H

Divisi : Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Tempat Wawancara : BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara

Waktu : Senin, 13 Mei 2024 (13:44 WITA)

1. Apa kelebihan atau keunggulan dari BAZNAS provinsi Sulawesi Tenggara dibandingkan dengan Lembaga pengumpul zakat yang lain?

Jawaban: kalau BAZNAS provinsi itu kan, ee dia Lembaga pembentukannya pemerintah, jadi kalau macam dompet duafa itu rekomendasinya dikeluarkan dari BAZNAS Provinsi, jadi itu yang bikin kelebihan dari BAZNAS provinsi, jadi boleh ada izin operasionalnya mereka kecuali kita buat rekomendasi untuk mereka untuk beroperasi toh di wilayah kota Kendari. Begitu juga BAZNAS kota Kendari, BAZNAS Kota Kendari sama halnya dengan BAZNAS kabupaten kota yang 15 kabupaten itu, semuanya di naungi dari BAZNAS Provinsi itu. Yang kelebihannya itu aja si. Kalau kalau dari segi pengumpulan sebenarnya lebih besar pengumpulan suwasta iru seperti ya, karena mereka kan bebas wilayah kerjanya, bebas, bebas untuk ngumpul, sementara kita hanya wilayah provinsi saja. Bahkan kalau seperti BAZNAS kota ee dia menaungi banyak apa ee pemegang wilayah kayak UPZ, Masjid, itu Masjid kelurahan, kecamatan itu di kayak anu semua di BAZNAS kota, sementara kita Cuma masjid provinsi. Ya tidak terfokus dengan pengumpulan itu lebih banyak pengumpulan dari kota, kabupaten dan LAZ-LAZ Lembaga Amil Zakat ya.

Kalau untuk penghargaan biasanya kita dari pusat, biasanya ada kegiatan kek kegiatan-kegiatan seperti pelaporan, dari segi pelaporan toh, sebagai apa itu ada sertifikatnya Lembaga pengelola itu yang dari pusat dari kementerian agama ada.

2. Bagaimana sistem dan strategi yang dilakukan dalam Upaya pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS provinsi Sulawesi Tenggara?

Jawaban: pada dasarnya hampir sama semua kalau untuk pendistribusian, maksudnya kita kalau ini kan ada perencanaan dulu kita lihat dulu kondisi keuangan kita, kondisi pengumpulan dulu toh, yang

sebelum kita distribusi kita lihat dulu berapa kemampuan kita yang mampu didistribusikan dari dana yang terkumpul itu, jadi kita lihat dulu kondisi, yang terkumpul berapa banyak, kemudian kita pilah-pilah lagi usaha apa ini yang kita mau bantu, biasanya apa dari segi nelayan, terus pedagang kaki lima begitu, jadi kita ee rencanakan dulu berapa yang mau didistribusikan, kita turun, lihat, survey ataupun juga biasa ada yang datang membawa berkas proposal, jadi tetap kita alokasikan untuk kita jadi, bawa datang berkas proposalnya kita periksa berapa kebutuhannya, berapa yang layak diberikan.

3. Apakah ada kendala yang dialami BAZNAS dalam proses pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS? Kalau ada, apa saja hambatan dan kendalanya dan Bagaimana Solusi dari BAZNAS sendiri dalam menyelesaikan hambatan dan kenadala tersebut?

Jawab: kendalanya tergantung pengumpulan sih, biasanya begitu karena kadang juga ada yang datang membawa proposal belum ada memang jadwal kan ada waktu-waktu tertentu untuk ee untuk dilakukan pendistribusian ee ada juga diluar waktu itu ada yang datang bawa proposal kemudian itu yang jadi kendala kalau dana yang terkumpul di bidang pengumpulan belum terlalu banyak sementara yang proposal yang masuk sudah banyak. Ataupun meskipun belum mencapai target tapi biasa ada kebetulan tiba-tiba ada dana y akita kondisikan saja berapa bis akita bantu.

4. Program apa saja yang dimiliki BAZNAS provinsi SULTRA selain dari program SULTRA Sejahtera?

Jawab: ada 4 program, yang pertama SULTRA Sejahtera, itu kan untuk seperti bantuan modal usaha kan, kemudian SULTRA Cerdas untuk biasa beasiswa sekolah toh, kemudian SULTRA Sehat biasa itu bantuan biaya pengobatan, kemudian SULTRA Taqwa, SULTRA Taqwa itu untuk biasa untuk bantuan rumah ibadah perbaikan masjid, mushollah kemudian kegiatan kegiatan keagamaan kayak lomba azan, kayak hafidz itu.

5. Apa tujuan dari program SULTRA Sejahtera?

Jawab: tujuan utamanya kan ini istilahnya untuk mencoba membantu program pemerintah mensejahterakan aa artinya meningkatkan taraf hidup Masyarakat miskin tadi, tadinya dari istilahnya mustahik penerima bantuan kita upayakan bisa menjadi munfiq atau muzaki, dari modal usaha itu yang kita berikan kita edukasi, ya ini pak dana yang terkumpul ini dari Masyarakat dari apa dari warga yang sebelumnya juga seperti bapak memohon bantuan setelah kami kasi usaha, modal

usaha edukasi ajak berinfak semampunya, tidak ada paksaan, kan banyak salah paham masalah ini, mereka kira ini pengembalian, bukan taapi semampunya saja, di ajak edukasi Kembali ee berinfak semampunya sesuai ee penghasilannya kan, setelah berinfak dikumpul lagi Kembali, setelah dikumpul kemudian ada penndistribusian untuk modal usaha ataupun proposal yang masuk dana yang terkumpul itu bisa kita serahkan lagi ke mustahik yang lain. Ee gitu.

Pertanyaan: bagaimana jika mustahik yang sudah diberikan bantuan modal dalam program sultra Sejahtera ini, mustahik tersebut tidak bisa memanfaatkan bantuan yang diberikan, apakah nanti jika mustahik tersebut mengajukan proposal bantuan ke BAZNAS apakah BAZNAS akan tetap memberikan bantuan lagi?

Jawab: tetap kami terima proposalnya, semua data yang masuk tetap kami terima, kemudian itu yang menjadi bahan evaluasi kita, mungkin jika ada kelebihan dana lainnya, dan kalau yang lain sudah dapat mungkin bis akita bantu tapi mungkin tidak senilai yang sama dan juga tetap kita edukasi Kembali bahwa itu yang lalu itu tolong ditingkatkan supaya eee memberi juga enak kita kayak ada timbal balik tapi bukanlh paksaan aa gitu. Tetap kita edukasi kita ajak untuk berinfak.

6. Kapan program sultra Sejahtera ini dibentuk dan dilaksanakan?

Jawab: kalau programnya itu 4 program ini sekitar sebelum saya masuk juga kan, sekitar 2018, tapi semenjak berdirinya itu (BAZNAS SULTRA) sudah ada program-program bantuan usaha Cuma belum ditetapkan dipisah-pisah dalam program ini, tetap ada bantuan modal usaha yang lain toh, bantuan pengobatan tapi belum dipisah untuk ini bidang Kesehatan, belum dipilah-pilah nanti 2018 baru di pisah menjadi 4 program ini.

7. Bagaimana Praktik pendayagunaan dana ZIS dalam program SULTRA Sejahtera?

Jawab: dalam melakukan pendistribusian dan pendayagunaan kami yang turun langsung mencari mustahik to, kemudian dihari-hari yang lain atau di waktu-waktu tidak tertentu datang juga (mustahik) bawa proposal, terus kami tanya dapat dari mana infonya, mereka jawab dapat dari sini, dari sana, dari website begitu.

8. Pada saat program ini dilaksanakan, berapa banyak mustahik yang mendapatkan bantuan dari program ini?

Jawab: kalau yang saya punya data dari 2020 itu kan belum ada pengumpulan karna transisi ya, ada transisi kepemimpinan yah jadi nda ada pergerakan to. 2019 itu ada sekitar 10 mustahik, kemudian di 2023

ada 18 orang dengan nilai yang bervariasi dari 1 juta sampai 2 juta modal usaha, kemudian 2024 kemarin baru-baru kita dalam rangka HUT BAZNAS juga kita distribusikan sebanyak 21 orang itu juga dengan nilai yang variative dari satu juta, satu juta lima ratus sampai dua juta.

9. Kemudian Dalam proses pemberian modal bantuan usaha ini, apakah ada kriteria khusus dari baznas untuk para penerima dana bantuan tersebut?

Jawab: yang intinya dipastikan tergolong dari fakir dan miskin itu nda boleh keluar dari 8 asnaf itu. Dan ujung-ujungnya juga pasti bermuara ke fakir miskin, ya itu saja persyaratannya, tinggal kita lihat berkasnya saja dan kalau untuk pemberkasan itu kan kita minta surat keterangan tidak mampu, surat keterangan usaha, dan data-data seperti KTP, kartu keluarga itu.

10. Pada program sultra Sejahtera mustahik diberikan modal. Apakah modal yang diberikan ini bersifat jangka Panjang atau hanya sekali pemberian modal?

Jawab: iya kalau Cuma sebatas 1 juta 2 juta kan modal sebatas itu saja jadi mungkin itu yang dia putar untuk mengembangkan usahanya. Artinya Kalau jangka Panjang kan berarti dia hanya jadi mustahik terus, kalau kita dari awal sudah sampaikan hanya segini, istilahnya mungkin dia pintar-pintar mengelola supaya bisa jadi muzaki bisa jadi munfiq. Kalau jangka Panjang juga nanti dia keenakan dan berharap akan ada terus bantuan.

11. Setelah mustahik diberikan bantuan modal usaha, apakah ada pendampingan dari BAZNAS agar tujuan dari pemberian modal ini tercapai?

Jawab: kalau pendampingan tetap pasti ada pendampingan, karena tetap kita pegang data komunikasi to, tapi kalau secara rutin mungkin tidak karena kalau terlalu rutin juga setelah dia kan banyak lagi yang masuk kan, ee jadi mungkin tetap komunikasi, pendampingannya secara persuasif nda bilang kita datang secara langsung tapi untuk pendekatan saja lihat bagaimana perkembangannya. kalau pendampingan khusus untuk usaha mustahik tidak ada, kita hanya memberikan edukasi diawal, menyampaikan bantuan ini untuk modal usaha dan tolong dipakai sebaik mungkin agara usahanya bisa berkembang dan bisa menjadikan mustahik menjadi muzaki

12. Dalam melaksanakan program ini adakah kendala atau hambatan yang dialami oleh baznas? kalau ada apa saja kendalanya dan bagaimana BAZNAS menanganinya?

Jawab: kalau kendala ya itu tadi, kalau masalah pengumpulan. Kadang juga masalah dari mustahiknya, masalah edukasi, edukasi ajakan untuk berinfak berzakat to. Kadang yang kita bantu 10 mungkin yang bagi duanya yang paham masalah itu lah oke saya berinfak, ada juga selain itu langsung hilang tidak ada lagi komunikasi, tapi meskipun itu tetap kita maksudnya kan wilayahnya mudah di jangkau jadi kita perhatikan juga. Hanya kalau itu mungkin dia sudah tidak mau kesini juga, jadi dari peristiwa ini kita jadikan bahan evaluasi bagi BAZNAS

13. Apakah sudah ada mustahik yang berhasil menggunakan dana bantuan dari program ini yang tadinya mustahik sekarang menjadi muzaki?

Jawab: kalau dibilang benar-benar jadi munfiq dari perubahan itu nda juga Cuma ada keinginan mereka untuk menjadi munfik itu benar-benar besar, untuk berinfak juga, jadi setelah kita kasi pemahaman seperti itu akhirnya mereka sadar, bahkan mereka yang datang berinfak sendiri. Eh ini pak bulan kemarin saya nda sempat datang, jadi ini saya dobel infak saya. Oo masyaallah. Meskipun kita nda tentukan jumlahnya to, nda ada minimal dan maksimal terserah mereka saja mau seribu sehari dua ribu sehari itu jadi kesadaran sendiri. Intinya ada perubahan dari si mustahik.

14. Sejauh ini kira-kira menurut bapak apakah program ini sudah optimal dan hasil yang diharapkan sudah sesuai? Kalau sudah tolong ukurnya apa dan kalau belum tolong ukurnya juga apa?

Jawab: kalau kita lihat mungkin belum mencapai, karena Tingkat kemiskinan itu semakin tinggi, sementara pengumpulan kita juga terbatas dan tidak menetap. Kemudian juga wilayah pengumpulan kita juga hanya ASN wilayah provinsi, kemudian pengusaha-pengusaha muslim kita tetap ajak di waktu-waktu tertentu seperti bulan puasa kita ajak, dan tidak semua juga yang berzakat ke sini, jadi apa yah, kalau di bilang mencapai ya belum mencapai juga, tapi tetap berjalan terus. Mungkin sebenarnya kalau pengetahuan mengenai zakat profesi sudah banyak yang tau hanya saja kan banyak juga tempat untuk berzakat, tidak harus di BAZNAS provinsi jadi mereka ke tempat lain hak mereka juga kan untuk memilih, kita juga Cuma mengajak yang penting mereka melaksanakan kewajibannya.

Peneliti



Aulia Utami Aripin

Narasumber



Irja Arif, S.H

Transkrip Wawancara dengan mustahik

Nama Pewawancara : Aulia Utami Aripin

Nama Narasumber : Bapak Taufan

Divisi : Mustahik

Tempat Wawancara : Kedai Kopi Pak Irwan

Waktu : Senin, 09 Mei 2024 (13:44 WITA)

1. Sebelum menerima bantuan dari BAZNAS apakah ada persyaratan yang harus bapak/ibu siapkan terlebih dahulu?

Jawab: tidak ada ji bu, paling kita hanya kasi foto kopi KTP, kartu keluarga sama keterangan tidak mampu terus juga sama bukti kalau kita punya usaha atau tidak.

2. Apa model usaha yang bapak lakukan?

Jawab: usaha saya jualan kopi bu,

3. Setelah menerima bantuan dari BAZNAS apakah ada pendampingan/arahan dari BAZNAS?

Jawab: nda ada ji buk paling di kumpulkan jaki di Gedung sebagai apa Namanya itu, aa iya serah terima bantuan, terus dikasi tauki harus menggunakan modalnya untuk usaha yang terdaftar d dana bantuan

4. Setelah menerima bantuan dan menggunakannya untuk usaha bapak/ibu apakah ada laporan setiap bulannya yang nanti diserahkan ke BAZNAS?

Jawab: nda ada ji bu kalau untuk laporannya

5. Apakah ada kemajuan dari usaha bapak/ibu setelah menerima bantuan dari BAZNAS?

Jawab: alhamdulillah bu saya bisa tambah varian kopi saya yang saya jual, jadi makin banyak variannya makin banyak juga pelanggannya.

6. Apakah dana yang diberikan sesuai dengan yang dijanjikan sebelumnya?

Jawab: iye sesuai ji bu

7. Dengan adanya dana bantuan dari BAZNAS apakah dapat membantu usaha bapak/ibu?

Jawab: alhamdulillah sangat membantu bu, usaha saya sudah lebih membaik dari sebelumnya

8. Setelah menerima dana bantuan ini apakah bapak/ibu sudah bisa menyisihkan Sebagian rezekinya dan meberikannya kepada orang yang membutuhkan?

Jawab: alhamdulillah bu walaupun sedikit tapi bisami kita berinfak ke BAZNAS

Peneliti



Aulia Utami Aripin

Narasumber



Irwan

Nama Pewawancara : Aulia Utami Aripin
Nama Narasumber : Bapak Taufan
Jabatan : Mustahik
Tempat Wawancara : Kedai Kopi Pak Irwan
Waktu : Senin, 09 Mei 2024 (13:44 WITA)

1. Dengan bapak siapa?
Jawab: dengan bapak Taufan
2. Usahanya apa pak?
Jawab: saya jualan kue pukis, kemarin yang di bantu usaha kue pukis
3. Dimana tempat jualannya pak?
Jawab: sebelumnya saya kan di bundaran gubernur, kemudian saya pindah disini, di depan kios Adi, tapi saya alhamdulillah ketambahan satu anggota ini, jadi di Gubernur saya mau lanjutkan hanya karena cuaca hujan jadi belum di lanjutkan.
4. Seberapa pengaruh bantuan dari BAZNAS untuk usaha bapak?
Jawab: alhamdulillah saya sudah buka cabang, ini sementara proses saya mau tambah gerobak lagi, maksudnya saya mau tambah bikin gerobak satu lagi, kemarin barusan wawancara dengan anak mahasiswa dia mau ini mau menjual dari jam 4 sampai jam 9 malam jualan di bundaran gubernur.
5. Berarti dari dana bantuan ini ada kemajuan untuk usaha bapak?
Jawab: iya saya beli cetakan itu kan, saya beli online sama saya tambah mixer biasa yang Cuma bisa satu kilo adonan saja, nah sekarang saya mau ngadon 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo jadi saya beli bor, saya belikan bor sama ada alat khusus untuk anunya mixernya, jadi dana bantuannya saya pakai untuk beli cetakan baru tambah dua sama bor itu tadi, sebagai gantinya mixer.
6. Kalau dari BAZNAS sendiri apakah ada pendampingan? Maksudnya seperti kalau mau usahanya berkembang harus seperti ini.
Jawab: kemarin sih hanya waktu itu saja sih, waktu pertama dikasi masukan-masukan seperti itu. Jadi memang memang, sayakan kalau gerobak itu butuh 1 juta biayanya. Kayak bor kemarin itu 300 ribu belum lagi itunya, hamper seratus ribu, jadi sekitar 400 lebih, cetakan juga sampai disini 300 lebih juga jadi alhamdulillah. Jadi rencana saya mau tambah juga gerobak.
7. Sebelum menerima bantuan dari BAZNAS apakah ada yang bapak setorkan seperti berkas-berkas (KTP, kartu keluarga) ataukah BAZNAS

sendiri yang datang langsung untuk menginfokan bahwa bapak terpilih sebagai penerima dana bantuan?

Jawab: BAZNAS sendiri ji bu yang datang, istilahnya kayak acak gitu ya bu random gitu, dan juga tergantung rezekikita di bu

8. Apakah ada laporan yang harus diserahkan setiap bulannya mengenai perkembangan usaha bapak?

Jawab: nda adaji bu kalau lapaoran, yang itu ji bua pa Namanya ee bayar infak ya bu, yang bayar infak sukarela itu, karena waktu itu waktu diberikan kan dikasi tau juga bahwa infak itu nanti untuk calon-calon pengusaha lainnya juga, istilahnya biar berkesinambungan begitu. Ya artinya bu sebab modal tadi kita juga bisa menyisihkan Sedikit maksudnya sedikit tad ikan kalau banyak penerima kan bisa lagi dialihkan ke siapa gitu to, penerima-penerima baru gitu to.

Peneliti



Aulia Utami Aripin

Narasumber



Taufan

Nama Pewawancara : Aulia Utami Aripin
Nama Narasumber : Ibu Zerlin
Jabatan : Mustahik
Tempat Wawancara : Kediaman Ibu Zerlin
Waktu : Senin, 09 Mei 2024 (13:44 WITA)

1. Sebelum menerima bantuan dari BAZNAS apakah ada persyaratan yang harus ibu siapkan terlebih dahulu?

Jawab: iye ada bu, tapi itupun sedikitji yang disiapkan, seperti KTP, kartu keluarga,

2. Setelah menerima bantuan dari BAZNAS apakah ada pendampingan/arahan dari BAZNAS?

Jawab: kalau pendampingan nda ada si paling diawal saja bu ada arahan bahwa uangnya dipakai untuk mengembangkan usaha, terus juga nanti kalau sudah ada kemajuan usahanya kalau bisa di sisihkan sedikit untuk berinfak.

3. Setelah menerima bantuan dan menggunakannya untuk usaha ibu apakah ada laporan setiap bulannya yang nanti diserahkan ke BAZNAS?

Jawab: nda ada ji bu kalau laporan-laporan begitu

4. Apakah ada kemajuan dari usaha bapak/ibu setelah menerima bantuan dari BAZNAS?

Jawab: alhamdulillah ada bu, yang tadinya kuenya hanya beberapa macam tapi setelah di kasi bantuan saya bisa tambah varian asa lagi, sama sudah bisa memperkerjakan satu pekerja

5. Apakah dana yang diberikan sesuai dengan yang dijanjikan sebelumnya?

Jawab: iye sesuai ji buk

6. Dengan adanya dana bantuan dari BAZNAS apakah dapat membantu usaha ibu?

Jawab: sangat membantu bu, seperti yang saya bilang tadi alhamdulillah usaha saya lancer-lancar ji sama adami juga pegawaiku yang jaga kuenya.

7. Setelah menerima dana bantuan ini apakah ibu sudah bisa menyisihkan Sebagian rezekinya dan meberikannya kepada orang yang membutuhkan?

Jawab: alhamdulillah sudah bisa bu, walaupun masih sedikit tapi tetap disyukuri.

Peneliti



Aulia Utami Aripin

Narasumber



Zerlin

Nama Pewawancara : Aulia Utami Aripin
Nama Narasumber : Bapak Arifin
Jabatan : Mustahik
Tempat Wawancara : Kediaman Ibu Zerlin
Waktu : Senin, 09 Mei 2024 (13:44 WITA)

1. Sebelum menerima bantuan dari BAZNAS apakah ada persyaratan yang harus bapak siapkan terlebih dahulu?
Jawab: iye ada, persyaratan pada umumnya ji bu, seperti KTP, kartu keluarga begitu-begitu ji bu
2. Setelah menerima bantuan dari BAZNAS apakah ada pendampingan/arahan dari BAZNAS?
Jawab: arahan di awal ji bu, seperti dananya nanti harus digunakan untuk pengembangan usaha, terus nanti kalau sudah ada kemajuan jangan lupa sisihkan Sebagian rezki untuk infak berapapun jumlahnya
3. Setelah menerima bantuan dan menggunakannya untuk usaha bapak apakah ada laporan setiap bulannya yang nanti diserahkan ke BAZNAS?
Jawab: nda adaji bu, tapi paling sesekali kita ditanya perkembangan usahanya bagaimana, tapi kalau laporan yang diketik-ketik itu nda ada ji bu
4. Apakah ada kemajuan dari usaha bapak setelah menerima bantuan dari BAZNAS?
Jawab: alhamdulillah ada bu, saya sudah buka cabang 1 lagi, Cuma memang sekarang cabang yang baru belum beroperasi karena kendala di karyawan, susah cari karyawannya bu
5. Apakah dana yang diberikan sesuai dengan yang dijanjikan sebelumnya?
Jawab: iye sesuai ji bu
6. Dengan adanya dana bantuan dari BAZNAS apakah dapat membantu usaha bapak?
Membantu sekali bu, bisami saya berinfaq walaupun sedikit to, tapi yang penting itu istiqomahki

7. Setelah menerima dana bantuan ini apakah bapak sudah bisa menyisihkan Sebagian rezekinya dan meberikannya kepada orang yang membutuhkan?

Jawab: iye bu alhamdulillah sudah bisami, ya 5 ribu, 10 ribu perhari saya sisihkan untuk berinfak dan berbagi sama orang-orang yang membuthkan.

Peneliti



Aulia Utami Aripin

Narasumber



Arifin

Lampiran II Surat Izin Penelitian



INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ir. H. Juanda No. 70 Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 709
 www.iiq.ac.id fseiiq.ac.id fseiiqjakarta

No : 73/DFS.B.7/IV/2024

Tangerang Selatan, 01 April 2024

Lamp : -

Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth.

Bapak Irja Arif, S.H.

Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Sulawesi Tenggara
 di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak dalam menjalankan aktifitas sehari-hari senantiasa mendapatkan bimbingan dan ma'unah Allah SWT. Amin.

Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW), kami mohon dengan hormat kiranya Bapak berkenan memberikan waktu untuk Penelitian dan sekaligus memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa:

Nama	: Aulia Utami Aripin
No Pokok	: 20120039
Judul Skripsi	: "Optimalisasi Pendayagunaan Dana ZIS dalam Program SULTRA Sejahtera di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara"

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Syarif Hidayatullah, M.A

Tembusan:

1. Rektor;
2. Arsip.

Contact Person: 0815 6789 2050 (Afifah)



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Alamat : Jl. Mayjend S. Parman No. 03 Kendari 93121

Website : <https://brida.sultra prov.go.id> Email : bridaprovsultra@gmail.com

Kendari, 06 Mei 2024

Nomor : 070/ 1467 / V /2024
 Lampiran :
 Perihal : Izin Penelitian

Yth. Ketua BAZNAS Prov. Sultra

di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta Nomor : 73/DFS.B.7/IV/2024 tanggal, 01 April 2024 perihal tersebut, dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa atas nama :

Nama : AULIA UTAMI ARIPIN
 NIM : 20120039
 Prog. Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Lokasi Penelitian : BAZNAS Prov. Sultra

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data pada wilayah sesuai Lokasi penelitiannya, dalam rangka penyusunan *Skripsi*, dengan judul, "*Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zis Dalam Program Sultra Sejahtera Di Baznas Provinsi Sulawesi Tenggara*".
 Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 06 Mei 2024 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya menyetujui pelaksanaan penelitian dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara hanya menerbitkan izin penelitian sekali untuk setiap penelitian
3. Menyerahkan 1 (satu) rangkap copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Surat izin akan dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku apabila di salah gunakan.

Demikian surat Izin Penelitian ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
 KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
 SEKRETARIS

GUNAWAN LALISA, STP., MM.
 Pembina TKJ, Gol. IV/b
 NIP. 19660809 200312 1 002

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta di Tempat;
3. Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf FS dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta di Tempat;
4. Yang Bersangkutan.-;

Lampiran III Surat Keterangan Penelitian



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Kendari, 04 Dzulqaidah 1445 H
13 Mei 2024 M

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor : B/400.8.1/66/BAZNAS-SULTRA/V/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PUNARDIN, S.Ag.
 Jabatan : Ketua BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara
 Alamat : Kompleks Perkantoran Gubernur Bumi Praja Anduonohu, Poasia-Kendari.

Menerangkan bahwa :

Nama : AULIA UTAMI ARIPIN
 NIM : 20120039
 Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
 Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan penelitian di Kantor BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 06 Mei 2024 s.d. 13 Mei 2024 terkait tugas akhir/skripsi yang berjudul **“Optimalisasi Pendayagunaan Dana ZIS Dalam Program Sultra Sejahtera di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara”**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI-SULAWESI TENGGARA,



PUNARDIN, S.Ag.

Lampiran IV Dokumentasi

Gambar 1.1 wawancara dengan Bapak Irja, S.H, sebagai Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendencygunaan Zakat BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara



Gambar 1.2 Foto bersama Bapak Irja, S.H, sebagai Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara



Gambar 1.3 wawancara dengan Bapak Taufan, mustahik penerima bantuan program SULTRA Sejahtera



Gambar 1.4 wawancara dengan Bapak Irwan, mustahik penerima bantuan program SULTRA Sejahtera



Gambar 1.5 wawancara dengan Ibu Zerlin, mustahik penerima bantuan program SULTRA Sejahtera



Gambar 1.6 wawancara dengan Bapak Arifin, mustahik penerima bantuan program SULTRA Sejahtera

Lampiran V Turnitin

AULIA UTAMI ARIPIIN MZW

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.iiq.ac.id

Internet Source

4%

2

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

2%

3

pdfcoffee.com

Internet Source

2%

4

Yayuli Yayuli, Fauzul Hanif Noor Athief, Dewi Nur Utari. "STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI DAN SAHAL MAHFUDH TENTANG ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI SARANA PEMBERDAYAAN EKONOMI", Profetika: Jurnal Studi Islam, 2021

Publication

2%

5

vdocuments.mx

Internet Source

2%

6

sultra.baznas.go.id

Internet Source

2%

7

nu.or.id

Internet Source

1%

8

repository.iainpare.ac.id

Internet Source

1%

9	simbi.kemenag.go.id Internet Source	1 %
10	Submitted to Neosho County Community College Student Paper	1 %
11	majelispenuelis.blogspot.com Internet Source	1 %
12	repository.bungabangsacirebon.ac.id Internet Source	1 %
13	repository.trisakti.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off



**PERPUSTAKAAN
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA**

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402
703
Email : liq@liq.ac.id Website : www.liq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 005/Perp.IIQ/SYA.MZW/VIII/2024

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan
Jabatan : Perpustakaan

NIM	20120039	
Nama Lengkap	AULIA UTAMI ARIPIN	
Prodi	MZW	
Judul Skripsi	OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN DANA ZIS DALAM PROGRAM SULTRA SEJAHTERA DI BAZNAS PROVINSI SULAWESI TENGGARA	
Dosen Pembimbing	SYAFAAT MUHARI, M.E.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisimen)	Cek 1. 20%	Tanggal Cek 1: 26 Agustus 2024
	Cek. 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 26 Agustus 2024
Petugas Cek Plagiarisme



 Seandy Irawan

RIWAYAT HIDUP



Aulia Utami Aripin memulai pendidikan formal di TK Faisal tahun 2005-2007, kemudian pada tahun 2007 melanjutkan pendidikan di SD Negeri 2 Ambuau Indah sampai tahun 2013, lalu melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Lasalimu Selatan dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Lasalimu Selatan sampai tahun 2019. Pada tahun 2020 penulis mulai menempuh pendidikan Strata I di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.

Saat berkuliah di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, penulis aktif mengikuti organisasi internal kampus. Pada tahun 2022-2023, penulis menjabat sebagai Anggota KOMINFO TPQ Raudhatul Qur'an IIQ Jakarta, dilanjutkan pada tahun 2023-2024 menjabat sebagai Bendahara TPQ Raudhatul Qur'an IIQ Jakarta.

Alhamdulillah atas rahmat dan pertolongan Allah SWT. Diiringi motivasi dan impian yang tinggi, kerja keras, usaha, dan doa serta dukungan keluarga, sahabat dan para dosen, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca dan penelitian selanjutnya. Aamiin ya Rabbal Alamin